



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 587/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : AL MUHAMAD LUKMAN Alias LUCKY LUKMAN;
2. Tempat Lahir : Bandung;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 20 Januari 1977;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Komplek Empire Park Atas Sentul City Cluster Argenia Jalan Bunga Widelia 8 Nomor 2 Kelurahan Citaringgul Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor Jawa Barat / Jl. Nuri Nomor 21 Blok 4 RT.004 RW.002 Kelurahan Batu Selicin Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Juni 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik Kepolisian Resor Jakarta Selatan sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;
4. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;

Hal. 1 dari 121 hal. Putusan Nomor 587/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
8. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024;
9. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;

Terdakwa menyatakan dipersidangan didampingi Penasihat Hukum :

1. ARPANDI KARJONO, S.H., 2. DOMINIKUS JAWA, S.H., 3. HENDRA LAKSMANA, S.H. dan SYAFRUDIN, S.E., S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum ABSOLUTE JUSTICE LAW FIRM, beralamat kantor di Ruko Nagoya Paradise Ventre Blok B No. 17, Kelurahan Lubuk Baja Kota, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 34/AJ/SK-AIMIL/X/2023 tanggal 22 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah register No. 728/SK/HKM/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 587/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel tanggal 12 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 587/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel tanggal 12 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AL MUHAMAD LUKMAN alias LUCKY LUKMAN tersebut, telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membuat surat palsu secara bersama-sama dan pencucian uang" sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Dakwaan Pertama Primair dan Keempat Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar

Hal. 2 dari 121 hal. Putusan Nomor 587/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1). 1 (satu) lembar asli Surat Letter Of Agreement Tide Water antara MAWAN EKO BUDIYANTO dengan JAMES BURNLEY
- 2). 1 (satu) lembar print out Surat Perjanjian antara MAWAN EKO BUDIYANTO dengan JAMES BURNLEY
- 3). 1 (satu) lembar asli Surat Pernjanjian Kontrak Bersama antara JACK LUTFI KURNIAWAN dengan MAWAN EKO BUDIYANTO tanggal 28 Februari 2022
- 4). 1 (satu) lembar asli Surat Pernyerahan dan Pelepasan Kontrak PT. TW Indonesia tanggal 01 Maret 2022 antara LUCKY LUKMAN dengan ARI MURTANTO
- 5). 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan AL MUHAMMAD LUKMAN tanggal 05 Maret 2022
- 6). 2 (dua) lembar asli Surat Komitmen Pembayaran Invoice PT. GKA tanggal 09 Mei 2022
- 7). 1 (satu) bendel print out Foto AL MUHAMAD LUKMAN alias LUCKY LUKMAN dkk
- 8). 1 (satu) bendel print out Foto truk Pasar Induk Beras Cipinang, Toko Taufik
- 9). 2 (dua) lembar asli Surat Tide Water, Corporate Guarantee Letter, Statement Letter Number : 203-E/aSP//2022-2023 antara MAWAN EKO BUDIYANTO dengan ALEXIS DAMIAN
- 10). 2 (dua) bendel print out data Perseroan PT. Tide Water Indonesia
- 11). 2 (dua) lembar print out Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar : 16122100501690006 PT. Tide Water Indonesia
- 12). 1 (satu) lembar print out Lampiran Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha Nomor : 29122110213272206
- 13). 1 (satu) lembar print out NPWP : 55.568.857.6-423.000 PT. Tide Water Indonesia
- 14). 1 (satu) bendel print out Akta Pendirian PT. Tide Water Indonesia Nomor 6 tanggal 06 Desember 2021 yang dibuat di Notaris dan PPAT ASHARI KOERNIAWAN,S.H.,M,Kn.
- 15). 1 (satu) bendel print out Profil Perusahaan PT. Tide Water Indonesia
- 16). 1 (satu) bendel print out Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 776/Pid.B/2017/PN.Btm atas nama Terdakwa AL MUHAMMAD LUKMAN

Hal. 3 dari 121 hal. Putusan Nomor 587/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17). 1 (satu) lembar print out email George.tidest@twincorpp.com ke hanny@pt-gka.com dan ke budyanto@pt-gka.com tanggal 10 Maret 2022
- 18). 1 (satu) lembar print out email james.burnley@twincorpp.com ke hanny@pt-gka.com; budyanto@pt-gka.com, David.hemsworth@twincorpp.com tanggal 15 Maret 2022
- 19). 2 (dua) lembar print out email davehemsworth@tidesttwincorp.com ke hanny@pt-gka.com tgl 28 Maret 2022
- 20). 1 (satu) lembar print out email felix@tidesttwincorp.com ke hanny@pt-gka.com tanggal 29 Maret 2022
- 21). 1 (satu) lembar print out email davehemsworth@tidesttwincorp.com ke hanny@pt-gka.com tgl 31-03-2022
- 22). 1 (satu) lembar print out email felix@tidesttwincorp.com ke hanny@pt-gka.com tanggal 1 April 2022
- 23). 1 (satu) lembar print out email felix@tidesttwincorp.com ke hanny@pt-gka.com tanggal 4 April 2022
- 24). 1(satu) lembar print out MT103-Single Customer Credit Transfer tanggal 4 April 2022
- 25). 1 (satu) lembar print out email felix@tidesttwincorp.com ke hanny@pt-gka.com tanggal 4 April 2022
- 26). 1 (satu) lembar print out email felix@tidesttwincorp.com ke hanny@pt-gka.com tanggal 5 April 2022
- 27). 1(satu) lembar print out MT103-Single Customer Credit Transfer tanggal 5 April 2022
- 28). 1 (satu) lembar print out email davehemsworth@tidesttwincorp.com ke hanny@pt-gka.com tgl 7-4-2022
- 29). 1 (satu) lembar print out email felix@tidesttwincorp.com ke hanny@pt-gka.com tanggal 7 April 2022
- 30). 1(satu) lembar print out MT103-Single Customer Credit Transfer tanggal 6 April 2022
- 31). 1 (satu) lembar print out email davehemsworth@tidesttwincorp.com ke hanny@pt-gka.com tgl 11-4-2022
- 32). 1 (satu) lembar print out email davehemsworth@tidesttwincorp.com ke hanny@pt-gka.com tgl 13-4-2022
- 33). 1 (satu) lembar print out email davehemsworth@tidesttwincorp.com ke hanny@pt-gka.com tgl 19-4-2022
- 34). 1 (satu) lembar PO : Jakarta/L.NP/GKA-PO 001/2022, Bast Number : 001/SSTB/BBL/GKA/2022, Invoice Number : INV/0429/GKA-TWC/III/22, 02/03/2022, Value USD 97.383,5

Hal. 4 dari 121 hal. Putusan Nomor 587/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35). 1 (satu) lembar invoice PT. Maharani Eka Karya senilai Rp.7.137.500,- tanggal 02 Maret 2022
- 36). 1 (satu) lembar invoice Poldanmig senilai Rp.1.002.252.500,-
- 37). 1 (satu) lembar print out surat terima barang No : 001/SSTB/BBL/GKA/2022 tanggal 02 Maret 2022
- 38). 1 (satu) lembar PO Jakarta/S.NP/GKA-PO 001/2022, Bast Number 001/SSTB/BBL/GKA/2022, Invoice Number INV/430/GKA-TWC/III/22, 02/03/ 2022, Value USD 127.745,0
- 39). 1 (satu) lembar invoice UD Rama Jaya Sejahtera senilai Rp.1.422.500.000,- tanggal 02 Maret 2022
- 40). 1 (satu) lembar PO Jakarta/L.NP/GKA-PO 003/2022, Bast Number 003/SSTB/BBL/GKA/2022, Invoice Number INV/431/GKA-TWC/III/22, 03 / 03/ 2022, Value USD 110.037,2
- 41). 1 (satu) lembar print out surat serah terima barang No : 003/SSTB/BBL/GKA/2022 tanggal 03 Maret 2022
- 42). 1 (satu) lembar invoice PT. Maharani Eka Karya senilai Rp.1.115.560.400,- tanggal 03 Maret 2022
- 43). 1 (satu) lembar invoice PT. Maharani Eka Karya senilai Rp.1.135.035.600,- tanggal 03 Maret 2022
- 44). 1 (satu) lembar PO Jakarta/L.NP/GKA-PO 004/2022, Bast Number 004/SSTB/BBL/GKA/2022, Invoice Number INV/432/GKA-TWC/III/22, 03 / 03 2022, Value USD 100.651,8
- 45). 1 (satu) lembar print out surat serah terima barang No : 004/SSTB/BBL/GKA/2022 tanggal 03 Maret 2022
- 46). 1 (satu) lembar invoice PT. Maharani Eka Karya senilai Rp.1.051.435.600,- tanggal 03 Maret 2022
- 47). 1 (satu) lembar PO Jakarta/L.NP/GKA-PO 002/2022, Bast Number 002/SSTB/BBL/GKA/2022, Invoice Number INV/433/GKA-TWC/III/22, 04 / 03/2022, Value USD 96.488,0
- 48). 1 (satu) lembar print out surat serah terima barang No : 002/SSTB/BBL/GKA/2022 tanggal 04 Maret 2022
- 49). 1 (satu) lembar Invoice PT. Maharani Eka Karya senilai Rp.982.795.000,- tanggal 04 Maret 2022
- 50). 1 (satu) lembar PO Jakarta/L.NP/GKA-PO007/2022, Bast Number : 007/SSTB/BBL/GKA/2022, Invoice Number INV/0434/GKA-TWC/III/22, 07/03/2022 , Value USD 86.753,5
- 51). 1 (satu) lembar print out surat serah terima barang No: 007/SSTB/BBL/GKA/2022 tanggal 07 Maret 2022

Hal. 5 dari 121 hal. Putusan Nomor 587/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 52). 1 (satu) lembar PO Jakarta /L.NP/GKA-PO 008/2022, Bast Number 008/SSTB/BBL/GKA/2022, Invoice number INV/0435/GKA-TWC/III/22 07/03/2022, Value USD 96.923,0
- 53). 1 (satu) lembar print out pembayaran engkel box B9619FRU senilai Rp.554.750,-
- 54). 1 (satu) lembar print out surat serah terima barang No : 008/SSTB/BBL/GKA/2022 tanggal 07 Maret 2022
- 55). 1 (satu) lembar PO Jakarta/L.NP/GKA-PO 005/2022, Bast Number 005/SSTB/BBL/GKA/2022, Invoice number INV/0436/GKA-TWC/III/22 08/03/2022, Value USD 83.037,5
- 56). 1 (satu) lembar Invoice PT. Maharani Eka Karya senilai Rp.45.095.000,- tanggal 08 Maret 2022
- 57). 1 (satu) lembar print out surat serah terima barang No : 005/SSTB/BBL/GKA/2022 tanggal 08 Maret 2022
- 58). 1 (satu) lembar PO Jakarta/L.NP.GKA-PO 006/2022, Bast Number : 006/SSTB/BBL/GKA/2022, Invoice Number INV/0437/GKA-TWC/III/22 08/03/2022, Value USD 91.425,5
- 59). 1 (satu) lembar Print Out surat serah terima barang No: 006/SSTB/BBL/GKA/2022, tanggal 08 Maret 2022
- 60). 1 (satu) lembar PO Jakarta/S.NP/GKA-PO 002/2022, Bast Number 009/SSTB/BBL/GKA/2022 Invoice number INV/0440/GKA-TWC/III/22 10/03/2022, Value USD 127.745,0
- 61). 1 (satu) lembar berita acara serah terima barang (Bast Barang) Nomor : 01/Bast/k/2022 PT. Astu Asri Mandiri tanggal 10 Maret 2022
- 62). 1 (satu) lembar PO Jakarta/L.NP/GKA-PO 009/2022, Bast Number 009/SSTB/BBL/GKA/2022 Invoice number INV/0438/GKA-TWC/III/22 10/03/2022, Value USD 86.954,5
- 63). 1 (satu) lembar Print Out surat serah terima barang No : 009/SSTB/BBL/GKA/2022 tanggal 10 Maret 2022
- 64). 1 (satu) lembar PO Jakarta/L.NP/GKA-PO 010/2022, Bast Number 010/SSTB/BBL/GKA/2022. Invoice number INV/0439/GKA-TWC/III/22 11/03/2022, Value USD 103.661,2
- 65). 1 (satu) lembar print out surat serah terima barang No : 0010/SSTB/BBL/GKA/2022 tanggal 11 Maret 2022
- 66). 1 (satu) lembar PO Jakarta/L.NP/GKA-PO 011/2022, Bast Number 011/SSTB/BBL/GKA/2022 Invoice number INV/0441/GKA-TWC/III/22 12/03/2022, Value USD 97.747,5

Hal. 6 dari 121 hal. Putusan Nomor 587/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 67). 1 (satu) lembar print out surat serah terima barang Nomor :
0011/SSTB/BBL/GKA/12Maret/2022 tanggal 12 Maret 2022
- 68). 1 (satu) lembar PO Jakarta/L.NP/GKA-PO 012/2022, Bast Number
012/SSTB/BBL/GKA/2022 Invoice number INV/0442/GKA-TWC/III/22
12/03/2022, Value USD 95.867,5
- 69). 1 (satu) lembar print out surat serah terima barang No :
0012/SSTB/BBL/GKA/Maret/2022 tgl 12-3-2022
- 70). 1 (satu) lembar PO Jakarta/L.NP/GKA-PO 013/2022, Bast Number
013/SSTB/BBL/GKA/2022 Invoice number INV/0443/GKA-TWC/III/22
15/03/2022, Value USD 98.077,5
- 71). 1 (satu) lembar Print Out surat serah terima barang No:
0013/SSTB/BBL/GKA/2022, tanggal 14 Maret 2022
- 72). 1 (satu) lembar PO Jakarta/L.NP/GKA-PO 014/2022, Bast Number
014/SSTB/BBL/GKA/2022 Invoice number INV/0444/GKA-TWC/III/22
15/03/2022, Value USD 96.263,0
- 73). 1 (satu) lembar print out surat serah terima barang No:
0014/SSTB/BBL/GKA/2022, tanggal 14 Maret 2022
- 74). 1 (satu) lembar PO Jakarta/L.NP/GKA-PO 015/2022, Bast Number
015/SSTB/BBL/GKA/2022 Invoice number INV/0445/GKA-TWC/III/22
15/03/2022, Value USD 103.661,2
- 75). 1 (satu) lembar print out surat serah terima barang No :
0015/SSTB/BBL/GKA/2022 tanggal 15 Maret 2022
- 76). 1 (satu) lembar PO Jakarta/L.NP/GKA-PO 016/2022, Bast Number
016/SSTB/BBL/GKA/2022 Invoice number INV/0446/GKA-TWC/III/22
15/03/2022, Value USD 100.651,8
- 77). 1 (satu) lembar Print Out surat serah terima barang No:
0016/SSTB/BBL/GKA/2022 tanggal 15 Maret 2022
- 78). 1 (satu) lembar PO Jakarta/L.NP/GKA-PO 017/2022, Bast Number
017/SSTB/BBL/GKA/2022 Invoice number INV/0447/GKA-TWC/III/22
16/03/2022, Value USD 98.077,5
- 79). 1 (satu) lembar Print Out surat serah terima barang No :
0017/SSTB/BBL/GKA/2022, tanggal 16 Maret 2022
- 80). 1 (satu) lembar PO Jakarta/L.NP/GKA-PO 018/2022, Bast Number
018/SSTB/BBL/GKA/2022. Invoice number INV/0448/GKA-TWC/III/22
16/03/2022, Value USD 86.566,5
- 81). 1 (satu) lembar Print Out surat serah terima barang No:
0018/SSTB/BBL/GKA/2022, tanggal 16 Maret 2022

Hal. 7 dari 121 hal. Putusan Nomor 587/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 82). 1 (satu) lembar PO Jakarta/L.NP/GKA-PO 019/2022, Bast Number 019/SSTB/BBL/GKA/2022, Invoice number INV/0449/GKA-TWC/III/22 16/03/2022, Value USD 86.380,7
- 83). 1 (satu) lembar Print Out surat serah terima barang No: 0019/SSTB/BBL/GKA/2022, tanggal 16 Maret 2022
- 84). 1 (satu) lembar PO Jakarta/L.NP/GKA-PO 020/2022, Bast Number 020/SSTB/BBL/GKA/2022 Invoice number INV/0450/GKA-TWC/III/22 16/03/2022, Value USD 83.037,5
- 85). 1 (satu) lembar print out surat serah terima barang No : 0020/SSTB/BBL/GKA/2022 tanggal 16 Maret 2022
- 86). 1 (satu) lembar PO Jakarta/F.FBC/GKA-PO 001/2022, Bast Number : 002/SSTB/BBL/GKA/2022 Invoice number INV/0451/GKA-TWC/IV/22 08/04/2022, Value USD 288.400,0
- 87). 1 (satu) lembar print out surat serah terima barang No : 002/SSTB/BBL/GKA/2022 tanggal 8 Maret 2022
- 88). 1 (satu) lembar PO Jakarta/F.FBC/GKA-PO 001/2022, Bast Number : 003/SSTB/BBL/GKA/2022 Invoice number INV/0452/GKA-TWC/IV/22 08/04/2022, Value USD 27.260,0
- 89). 1 (satu) lembar print out surat serah terima barang No : 003/SSTB/BBL/GKA/2022 tanggal 8 Maret 2022
- 90). 1 (satu) lembar print out Chat GKM Erwin
- 91). 1 (satu) bukti asli pembayaran Toko Chung senilai Rp.889.600.000,- tgl 2 Maret 2022 pukul 17:13
- 92). 1 (satu) bukti asli pembayaran Toko Chung senilai Rp.49.852.500,- tgl 2 Maret 2022 pukul 17:11
- 93). 1 (satu) bukti asli pembayaran Toko Chung senilai Rp.982.795.000,- tgl 4 Maret 2022 pukul 10:00
- 94). 1 (satu) bukti asli pembayaran Toko Chung senilai Rp.294.027.500,- tgl 16 Maret 2022 pukul 15:04
- 95). 1 (satu) bukti asli pembayaran Toko Taufik senilai Rp.619.585.000,- tgl 7 Maret 2022 pukul 16:22:17
- 96). 1 (satu) bukti asli pembayaran Toko Taufik senilai Rp.1.031.150.000,- tgl 8 Maret 2022 pukul 19:24:33
- 97). 1 (satu) bukti asli pembayaran Toko Taufik senilai Rp.1.031.150.000,- tgl 8 Maret 2022 pukul 21:04
- 98). 1 (satu) bukti asli pembayaran Toko Taufik senilai Rp.874.160.000,- tgl 10 Maret 2022 pukul 15:08

Hal. 8 dari 121 hal. Putusan Nomor 587/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 99). 1 (satu) bukti asli pembayaran Toko Taufik senilai Rp.1.059.691.000,- tgl 11 Maret 2022 pukul 17:33
- 100). 1 (satu) bukti asli pembayaran Toko Taufik senilai Rp.3.300.000,- tgl 12 Maret 2022 pukul 12:23
- 101). 1 (satu) bukti asli pembayaran Toko Taufik senilai Rp.1.956.320.000,- tgl 12 Maret 2022 pukul 20:35
- 102). 1 (satu) bukti asli pembayaran Toko Taufik senilai Rp.969.220.000,- tgl 14 Maret 2022 pukul 14:31
- 103). 1 (satu) bukti asli pembayaran Toko Taufik senilai Rp.995.730.000,- tgl 14 Maret 2022 pukul 14:32
- 104). 1 (satu) bukti asli pembayaran Toko Taufik senilai Rp.1.022.284.000,- tgl 15 Maret 2022 pukul 17:35
- 105). 1 (satu) bukti asli pembayaran Toko Taufik senilai Rp.1.049.956.000,- tgl 15 Maret 2022 pukul 17:36
- 106). 1 (satu) bukti asli pembayaran Toko Taufik senilai Rp.544.000.000,- tgl 16 Maret 2022 pukul 13:31
- 107). 1 (satu) bukti asli pembayaran Toko Taufik senilai Rp.876.280.000,- tgl 16 Maret 2022 pukul 11:56
- 108). 1 (satu) bukti asli pembayaran Toko Taufik senilai Rp.996.770.000,- tgl 16 Maret 2022 pukul 13:58
- 109). 1 (satu) bukti asli pembayaran Toko Aman Jaya senilai Rp.772.110.000,- tgl 07 Maret 2022
- 110). 1 (satu) bukti asli pembayaran Toko Aman Jaya senilai Rp.596.900.000,- tgl 07 Maret 2022
- 111). 1 (satu) lembar invoice PT. Bumi Makmur Berjaya senilai Rp.64.005.000,- tanggal 11 Maret 2022
- 112). 1 (satu) lembar print out kwitansi 14 Juni 2022 senilai Rp.1.000.000.000,- diserahkan oleh Anto
- 113). 1 (satu) lembar print out tanda terima tanggal 16 Juni 2022 senilai Rp.500.000.000,- diserahkan oleh Anto
- 114). 1 (satu) lembar print out tanda terima 19 Juni 2022 senilai Rp.500.000.000,- diserahkan oleh Anto
- 115). 1 (satu) lembar print out kwitansi 16 Juni 2022 senilai Rp.500.000.000,- dari Al Lukman diterima Oi Romli
- 116). 1 (satu) lembar print out kwitansi 16 Juni 2022 senilai Rp.500.000.000,- dari Al Lukman diterima Oi Romli
- 117). 1 (satu) lembar print out kwitansi tanggal 14 Juni 2022 senilai Rp.1.000.000.000,- diterima dari Al Lukman dan diterima oleh Oi Romli

Hal. 9 dari 121 hal. Putusan Nomor 587/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118).1 (satu) bendel asli rekapitulasi kerugian PT. GEMILANG KARYA AGRI tertanggal 17 Maret 2023 senilai Rp.25.758.808.350,-

119).1 (satu) lembar photo copy KTP NIK 3173012810970003 atas nama TIMOTIUS CLEMENT, S.H

120).1 (satu) lembar asli Surat Tugas No.440/W09-HKM/2023 tanggal 21 Juni 2023

121).1 (satu) lembar asli Formulir Pembukaan Rekening Perorangan nama AL MUHAMAD LUKMAN

122).1 (satu) bendel asli Rekening Tahapan Bank BCA KCP Raden Saleh Nomor Rekening 6340157484 atas nama ASTRY RACHMAWATY periode bulan Maret 2022, April 2022 dan Mei 2022

123).1 (satu) bendel asli Rekening Tahapan Bank BCA KCU Bandung Nomor Rekening 0083929534 atas nama AL MUHAMAD LUKMAN bulan Maret 2022, April 2022 dan Mei 2022;

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Al Muhamad Lukman alias Lucky Lukman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 UU Nomor 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
2. Meringankan Hukuman Terdakwa Al Muhamad Lukman alias Lucky Lukman;
3. Membebaskan segala biaya dalam perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bahwa Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara : PDM 264/JKT.Slt/Eoh.2/10/2023 tanggal 4 Oktober 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa AL MUHAMAD LUKMAN alias LUCKY LUKMAN bersama-sama saksi ARI MURTANTO (diajukan dalam berkas penuntutan terpisah), JAMES

Hal. 10 dari 121 hal. Putusan Nomor 587/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BURNLEY, FELIX NIKON MIRINDO serta DEMIAN ALEXIS ketiganya Warga Negara Asing (masih DPO) pada tanggal 20 Pebruari 2022, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Pebruari 2022, bertempat di Bang Kopi Jl. Raya Pasar Minggu Nomor 12 RT.013 RW.001 Kelurahan Pejaten Timur Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan dan di Rest Area Cibubur KM-10 Cibubur Square arah Ciawi Jalan TOL JAGORAWI Jakarta Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum pelbagai Pengadilan Negeri, diadili oleh masing-masing Pengadilan Negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (4) KUHAP maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awal bulan Pebruari 2022 waktu tepatnya sudah tidak diingat lagi ketika Terdakwa AL MUHAMAD LUKMAN alias LUCKY LUKMAN sedang di Loby Hotel Grand Kemang yang terletak di Jl. Kemang Raya Nomor 2-H RT.014 RW.001 Kelurahan Bangka Kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan Terdakwa bertemu dengan DAVID dan saat itu Terdakwa oleh DAVID dikenalkan kepada 3 (tiga) orang Warga Negara Asing yaitu JAMES BURNLEY (Warga Negara Australia) dan DEMIAN ALEXIS (Warga Negara Amerika Serikat) serta FELIX NIKON MIRINDO (Warga Negara Filipina);
- Dikarenakan Terdakwa sedang membutuhkan uang yang akan dipakai untuk mengembalikan kepada beberapa orang korban lain yang pernah ditipu dan untuk membeli Cairan Kimia yang akan dipakai untuk mencuci uang Dolar Amerika palsu agar seolah-olah menjadi Dolar Amerika asli, sehingga Terdakwa timbul niat akan mencari lagi calon korban dengan sasaran Direktur sebuah Perusahaan;
- Bahwa untuk mewujudkan niatnya maka antara Terdakwa ke-3 orang WNA tersebut disepakati Terdakwa mau memakai jasa ke-3 orang WNA tersebut dan Terdakwa akan memberi imbalan kepada ke-3 orang WNA tersebut sejumlah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan peranan masing-masing

Hal. 11 dari 121 hal. Putusan Nomor 587/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu : Terdakwa bertugas membuat surat palsu berupa Purchase Order (PO) seolah-olah dikeluarkan oleh Tide Water Corporation (TW Corp), Surat Penyerahan dan Pelepasan Kontrak dari PT. Tidewater Indonesia yang ditujukan kepada perusahaan calon korban, serta Bill Of Lading (B/L) sekaligus Terdakwa sebagai Direktur Operasional PT. Tidewater Indonesia seolah-olah punya pekerjaan yaitu mensuplai Sembako ke Kapal Cargo Asing yang bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, JAMES BURNLEY diberi tugas berpura-pura mengaku sebagai perwakilan perusahaan Australia yaitu Tide Water Corporation (TW Corp) dan DEMIAN ALEXIS disuruh berpura-pura mengaku sebagai General Manager Tide Water Corporation (TW Corp) serta FELIX NIKON MIRINDO disuruh berpura-pura mengaku sebagai Auditor Tide Water Corporation (TW Corp);

- Bahwa setelah pembagian tugas masing-masing, kemudian sejak awal bulan Pebruari 2022 Terdakwa mulai mencari calon korban yang bisa diperdaya dengan surat palsu tersebut dan pada tanggal 15 Pebruari 2022 Terdakwa menghubungi saksi H. OI ROMLY meminta tolong kepada saksi H. OI ROMLY agar mencari perusahaan yang bersedia mensuplai sembako untuk keperluan Kapal Cargo Asing yang bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara sambil Terdakwa memberitahu saksi H. OI ROMLY bahwa Terdakwa selaku Direktur Operasional PT. Tidewater Indonesia punya pekerjaan yaitu mensuplai Sembako ke beberapa Kapal Cargo Asing yang bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara. Ketika itu saksi H. OI ROMLY sama sekali tidak tahu jika permintaan Terdakwa tersebut merupakan akal-akalan Terdakwa saja untuk membuat surat palsu;
- Dikarenakan kebetulan saksi H. OI ROMLY bersama saksi DIKI HERMAWAN sedang ada keperluan terkait negosiasi pekerjaan Pig Lounser (Pembersihan Pipa) di Lampung milik saksi DIKI HERMAWAN dengan PT. Gemilang Karya Agri yang Direktornya dijabat saksi MAWAN EKO BUDIYANTO, selanjutnya hari itu juga tanggal 15 Pebruari 2022 saksi H. OI ROMLY bersama saksi DIKI HERMAWAN berangkat menuju ke Kantor PT. Gemilang Karya Agri di Jl. Raya Bojonegara Nomor 99 Kelurahan Walikun Terate Kecamatan Kramatwau Kabupaten Serang Banten. Setibanya di kantor PT. Gemilang Karya Agri sekitar jam 13.00 WIB saksi H. OI ROMLY dan saksi DIKI HERMAWAN menemui Direktur PT. Gemilang Karya Agri yaitu saksi MAWAN EKO BUDIYANTO melakukan negosiasi terkait pekerjaan milik saksi DIKI HERMAWAN yaitu Pig Lounser (Pembersihan Pipa) di Lampung dan setelah negosiasi tersebut selesai kemudian saksi H. OI ROMLY memberitahu saksi MAWAN EKO BUDIYANTO bahwa di PT. Tidewater Indonesia ada pekerjaan mensuplai Sembako ke Kapal Cargo Asing yang bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok namun pihak PT.

Hal. 12 dari 121 hal. Putusan Nomor 587/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidewater Indonesia milik Terdakwa tidak punya modal, akan tetapi saksi MAWAN EKO BUDIYANTO tidak begitu menanggapi sehingga saksi H. OI ROMLY bersama saksi DIKI HERMAWAN pulang;

- Kemudian pada tanggal 19 Pebruari 2022 Terdakwa bertemu dengan saksi H. OI ROMLY dan saksi DIKI HERMAWAN, lalu Terdakwa menanyakan kepada saksi H. OI ROMLY terkait perusahaan yang bersedia mensuplai sembako sesuai permintaan Terdakwa sebelumnya, sehingga saksi H. OI ROMLY langsung menghubungi saksi MAWAN EKO BUDIYANTO menanyakan keberadaan saksi MAWAN EKO BUDIYANTO dan saat itu saksi MAWAN EKO BUDIYANTO memberitahu sedang berada di Restaurant Seoul Taman Sari Karawachi Tangerang. Lalu Terdakwa mengajak saksi H. OI ROMLY dan saksi DIKI HERMAWAN menemui saksi MAWAN EKO BUDIYANTO, sekitar jam 12.00 WIB Terdakwa bersama saksi H. OI ROMLY dan saksi DIKI HERMAWAN tiba di Restaurant Seoul Taman Sari Karawachi Jl. Boulevard Palem Raya Nomor 2809 Kelurahan Kelapa Dua Kecamatan Kelapa Dua Tangerang Provinsi Banten;
- Setelah Saksi H. OI ROMLY mengenalkan Terdakwa dengan saksi MAWAN EKO BUDIYANTO, selanjutnya Terdakwa selaku Direktur Operasional PT. Tidewater Indonesia yang kantornya beralamat di Perumahan Citra Garden Pandawa Dago Blok B Nomor 1 Kelurahan Ciumbeluit Kecamatan Cidadap Kota Bandung memberitahu saksi MAWAN EKO BUDIYANTO bahwa Terdakwa punya pekerjaan mensuplai Sembako ke Kapal Cargo Asing yang bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok senilai Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) namun Terdakwa tidak punya modal;
- Kemudian Terdakwa berusaha meyakinkan saksi MAWAN EKO BUDIYANTO agar menyerahkan barang berupa Sembako dengan cara Terdakwa mengatakan pekerjaan suplai sembako milik Terdakwa akan diberikan kepada saksi MAWAN EKO BUDIYANTO dengan syarat saksi MAWAN EKO BUDIYANTO harus memberikan fee kepada Terdakwa, akan tetapi saat itu saksi MAWAN EKO BUDIYANTO tidak tertarik karena Terdakwa tidak memperlihatkan bukti dokumen pekerjaan yang dimiliki PT. Tidewater Indonesia, sehingga dari hasil pertemuan tersebut tidak ada kesepakatan apapun;
- Bahwa agar saksi MAWAN EKO BUDIYANTO merasa yakin terhadap suplai sembako yang ditawarkan maka pada tanggal 20 Pebruari 2022 bertempat di Bang Kopi Jl. Raya Pasar Minggu Nomor 12 RT.013 RW.001 Kelurahan Pejaten Timur Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan dan di Rest Area Cibubur KM 10 Cibubur Square Jalan TOL JAGORAWI arah Ciawi Jakarta Timur dengan menggunakan Laptop merek HP warna hitam Terdakwa membuat beberapa lembar surat palsu yaitu Surat Penyerahan dan Pelepasan Kontrak PT. Tidewater

Hal. 13 dari 121 hal. Putusan Nomor 587/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia tertanggal 01 Maret 2022 antara LUCKY LUKMAN dan ARI MURTANTO, Letter Of Agreement Tide Water antara MAWAN EKO BUDIYANTO dan JAMES BURNLEY, Surat Perjanjian antara MAWAN EKO BUDIYANTO dan JAMES BURNLEY, Surat Perjanjian Kontrak Bersama antara JACK LUTFI KURNIAWAN dengan MAWAN EKO BUDIYANTO tertanggal 28 Februari 2022, Surat Pernyataan AL MUHAMMAD LUKMAN tertanggal 05 Maret 2022, Surat Komitmen Pembayaran Invoice PT. Gemilang Karya Agri tertanggal 09 Mei 2022, Surat Tide Water Corporate Guarantee Letter Statement Letter Number : 203-E/Asp/-2022-2023 antara MAWAN EKO BUDIYANTO dengan ALEXIS DAMIAN, 24 (dua puluh empat) Purchase Order (PO) untuk pengiriman barang yang dipesan seolah-olah ke-24 PO tersebut dari Tide Water Corporation (TW Corp Australia) masing-masing tertanggal 02-03-2022, 03-03-2022, 04-03-2022, 07-03-2022, 08-03-2022, 10-03-2022, 11-03-2022, 12-03-2022, 15-03-2022, 16-03-2022 dan tanggal 08-04-2022 nilai 24 PO total USD 2.468.794 (dua juta empat ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh empat Dolar Amerika) atau dalam kurs Rupiah total senilai Rp.35.029.752.120,- (tiga puluh lima milyar dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh dua ribu seratus dua puluh rupiah) dan 9 (sembilan) Bill Of Lading (B/L) masing-masing Nomor : KMTCJKT 17401989, KMTCJKT 8620712, KMTCJKT 5220618, KMTCJKT 37789020, KMTCJKT 73382001, KMTCJKT 42215747, KMTCJKT 82043310, KMTCJKT 76004288 dan KMTCJKT 73382001 seolah-olah seluruh surat tersebut benar dan tidak dipalsu, padahal keseluruhan surat tersebut hanyalah karangan Terdakwa saja;

- Bahwa setelah keseluruhan surat palsu tersebut dibuat, selanjutnya Terdakwa menyuruh orang-orang yang namanya dicantumkan pada surat-surat tersebut agar menandatangani dan khusus untuk Surat Penyerahan dan Pelepasan Kontrak PT. Tidewater Indonesia tertanggal 01 Maret 2022 antara LUCKY LUKMAN dengan ARI MURTANTO maka Terdakwa menyuruh saksi ARI MURTANTO agar menandatangani surat tersebut karena sebelumnya saksi ARI MURTANTO juga sebagai salah satu korban yang ditipu Terdakwa dengan cara Terdakwa mengajak saksi ARI MURTANTO untuk bekerjasama menipu terhadap saksi MAWAN EKO BUDIYANTO dan uang hasil penipuan yang didapat Terdakwa dari saksi MAWAN EKO BUDIYANTO oleh Terdakwa akan dipergunakan untuk mengembalikan uang milik saksi ARI MURTANTO yang sebelumnya sudah dipakai Terdakwa sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Dikarenakan saksi ARI MURTANTO mengharapkan uang miliknya yang habis dipergunakan Terdakwa tersebut bisa dikembalikan sehingga saksi ARI MURTANTO mau bekerjasama dengan Terdakwa yaitu memalsukan surat,

Hal. 14 dari 121 hal. Putusan Nomor 587/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi ARI MURTANTO langsung menandatangani Surat yang telah disiapkan Terdakwa yaitu Surat Penyerahan dan Pelepasan Kontrak PT. Tidewater Indonesia tertanggal 01 Maret 2022 antara LUCKY LUKMAN dan ARI MURTANTO;

- Kemudian pada tanggal 21 Pebruari 2022 data 24 Purchase Order palsu berikut Rekapitulasi keuntungan yang dijanjikan Terdakwa kepada saksi MAWAN EKO BUDIYANTO rata-rata persatu Purchase Order (PO) antara sebesar 20% sampai dengan sebesar 25% atau senilai Rp.9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah) dengan jangka waktu pembayaran selama 14 (empat belas) hari kerja setelah Invoice (Tagihan) diberikan pihak PT. Gemilang Karya Agri tersebut oleh Terdakwa diberikan kepada saksi H. OI ROMLY dan saksi DIKI HERMAWAN untuk diperlihatkan kepada saksi MAWAN EKO BUDIYANTO sebagai bukti bahwa Terdakwa ada pekerjaan suplay Sembako. Namun saat itu saksi H. OI ROMLY bersama saksi DIKI HERMAWAN sama sekali tidak tahu jika seluruh surat tersebut palsu buatan Terdakwa;
- Lalu hari itu juga tanggal 21 Pebruari 2022 saksi H. OI ROMLY bersama saksi DIKI HERMAWAN berangkat ke Kantor PT. Gemilang Karya Agri menemui saksi MAWAN EKO BUDIYANTO dan sekitar jam 14.00 WIB saksi H. OI ROMLY bersama saksi DIKI HERMAWAN bertemu saksi MAWAN EKO BUDIYANTO selanjutnya saksi H. OI ROMLY menyerahkan 24 Purchase Order pengiriman barang yang dipesan sesuai tanggal dimasing-masing PO berikut Rekapitulasi keuntungan yang dijanjikan Terdakwa;
- Dikarenakan sudah diperlihatkan 24 Purchase Order (PO) dan Rekapitulasi keuntungan dari Terdakwa melalui saksi H. OI ROMLY dan saksi DIKI HERMAWAN sehingga saksi MAWAN EKO BUDIYANTO percaya kepada Terdakwa dan bersedia mengirimkan (mensuplai) Sembako sesuai permintaan dari Terdakwa ke Kapal Cargo asing yang bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Selanjutnya pada tanggal 22 Pebruari 2022 sekitar jam 14.30 WIB bertempat di Restaurant Seoul Taman Sari Karawachi Jl. Boulevard Palem Raya Nomor 2809 Kelurahan Kelapa Dua Kecamatan Kelapa Dua Tangerang saksi MAWAN EKO BUDIYANTO ditemani saksi HERI IRAWAN selaku karyawan PT. Gemilang Karya Agri mengadakan pertemuan dengan Terdakwa juga dihadiri saksi H. OI ROMLY bersama dengan saksi DIKI HERMAWAN dan saksi ARI MURTANTO serta RISKY dan dari pihak Agency (Baberlog dan Bintang Logistik) membahas jenis item barang yang akan dikirim berikut termin pembayarannya;
- Kemudian pada tanggal 25 Pebruari 2022 sekitar jam 13.30 WIB Terdakwa didampingi oleh saksi ARI MURTANTO mengadakan pertemuan dengan saksi

Hal. 15 dari 121 hal. Putusan Nomor 587/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAWAN EKO BUDIYANTO di kantor PT. Gemilang Karya Agri membahas pengalihan kontrak dari PT. Tidewater Indonesia kepada pihak PT. Gemilang Karya Agri sekaligus menyerahkan Surat Penyerahan dan Pelepasan Kontrak PT. Tidewater Indonesia tertanggal 01 Maret 2022 antara LUCKY LUKMAN dan ARI MURTANTO;

- Ketika pertemuan tersebut saksi ARI MURTANTO ikut meyakinkan saksi MAWAN EKO BUDIYANTO sesuai arahan Terdakwa dengan maksud agar saksi MAWAN EKO BUDIYANTO semakin yakin bahwa benar saksi ARI MURTANTO dan Terdakwa selaku pihak PT. Tidewater Indonesia telah menyerahkan dan melepaskan kontrak suplai barang sembako kepada PT. Gemilang Karya Agri (saksi MAWAN EKO BUDIYANTO). Setelah mendengar penjelasan Terdakwa yang dibenarkan oleh saksi ARI MURTANTO tersebut sehingga saksi MAWAN EKO BUDIYANTO yakin terhadap surat yang dibuat Terdakwa;
- Selanjutnya pada tanggal 26 Pebruari 2022 sekitar jam 11.00 WIB bertempat di Restaurant Seoul Taman Sari Karawachi Jl. Boulevard Palem Raya Nomor 2809 Kelurahan Kelapa Dua Kecamatan Kelapa Dua Tangerang saksi MAWAN EKO BUDIYANTO bersama Tim PT. Gemilang Karya Agri yaitu : saksi HERI IRAWAN dan saksi HARIYANTI serta saksi HANNY DAMAYANTI mengadakan pertemuan dengan Tim PT. Tidewater Indonesia yaitu Terdakwa bersama saksi H. OI ROMLY, saksi DIKI HERMAWAN, saksi ARI MURTANTO dan RICKY serta HERDIAN membahas detail proses suplay serta alur pengiriman barang dan Terdakwa mengajak saksi MAWAN EKO BUDIYANTO untuk kembali melakukan pertemuan dengan orang-orang Bule dari Tide Water Corporation (TW Corp) pada tanggal 27 Pebruari 2022 sekitar jam 14.00 WIB di Rumah Makan (Restorant) ORO Italian di daerah Kemang Jakarta Selatan;
- Kemudian pada tanggal 27 Pebruari 2022 sekitar jam 14.00 WIB bertempat di Rumah Makan (Restorant) ORO Italian Jl. Kemang Raya No.2h Kelurahan Bangka Kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan Terdakwa bersama saksi MAWAN EKO BUDIYANTO mengadakan pertemuan kembali dengan pihak dari PT. Tidewater Indonesia yaitu : saksi ARI MURTANTO, saksi H. OI ROMLY, saksi DIKI HERMAWAN, RICKY GUNAWAN dan JACK LUTFI KURNIAWAN, serta 3 (tiga) WNA yaitu : JAMES BURNLEY dan FELIX NIKON MIRINDO serta DEMIAN ALEXIS yang mengaku dari Tide Water Corporation (TW Corp) Australia;
- Pada saat itu ke-3 orang WNA tersebut sesuai arahan dari Terdakwa mengaku kepada saksi MAWAN EKO BUDIYANTO dengan kalimat : Kapal Kapal kami butuh suplay logistik karena PT. Tidewater Indonesia tidak bisa berkelanjutan (Continue) menyediakan (Suplay) barang maka kami memberikan kontrak kepada PT. Gemilang Karya Agri untuk melanjutkan supay barang. Sambil ke-3

Hal. 16 dari 121 hal. Putusan Nomor 587/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang WNA tersebut memberikan beberapa lembar surat palsu yang telah dipersiapkan Terdakwa yaitu : Letter Of Agreement Tide Water antara MAWAN EKO BUDIYANTO dan JAMES BURNLEY, Surat Perjanjian antara MAWAN EKO BUDIYANTO dan JAMES BURNLEY, Perjanjian Kontrak Bersama antara JACK LUTFI KURNIAWAN dengan MAWAN EKO BUDIYANTO tanggal 28 Pebruari 2022 dan Surat Tide Water Corporate Guarantee Letter Statement Letter Number : 203-E/Asp/-2022-2023 antara MAWAN EKO BUDIYANTO dan ALEXIS DAMIAN. Setelah diyakinkan oleh ke-3 orang WNA yang mengaku dari Tide Water Corporation (TW Corp) Australia serta diberikan beberapa lembar surat palsu tersebut sehingga saksi MAWAN EKO BUDIYANTO semakin percaya terhadap suplay sembako yang ditawarkan Terdakwa;

- Bahwa kesokan harinya tanggal 28 Pebruari 2022 sekitar jam 13.15 WIB bertempat di Rumah Makan Cut The Crab Jl. Cikajang No.32 Kelurahan Petogogan Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan Terdakwa bersama saksi MAWAN EKO BUDIYANTO yang juga dihadiri oleh saksi ARI MURTANTO bersama saksi H. OI ROMLY, saksi DIKI HERMAWAN, RICKY GUNAWAN, JACK LUTFI KURNIAWAN, JAMES BURNLEY dan FELIX NIKON MIRINDO serta DEMIAN ALEXIS dengan agenda pertemuan yaitu penandatanganan Letter Of Agreement Tide Water tertanggal 28 Pebruari 2022 antara MAWAN EKO BUDIYANTO selaku Direktur PT. Gemilang Karya Agri dengan JAMES BURNLEY selaku Head Analist Development Tide Water Corporation (TW Corp) dan Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama antara MAWAN EKO BUDIYANTO dengan JACK LUTFI KURNIAWAN;
- Kemudian secara bertahap sejak tanggal 02 Maret 2022 sampai tanggal 16 Maret 2022 saksi MAWAN EKO BUDIYANTO memerintah karyawannya untuk belanja sembako ke beberapa suplier berupa : Beras, Susu, Gula, Rokok, Air Mineral, Mie Instan, Daging Ayam beku dan Daging Kerbau Beku total senilai Rp.25.758.808.350,- (dua puluh lima milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta delapan ratus delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) sesuai masing-masing Purchase Order (PO) untuk dikirimkan ke alamat tujuan yaitu ke Kapal Kapal Asing yang bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Setelah itu barang Sembako berupa : Beras, Susu, Gula, Rokok, Air Mineral, Mie Instan, Daging Ayam beku dan Daging Kerbau Beku secara bertahap oleh Terdakwa diambil menggunakan Truck dengan cara menyewa Truck dari jasa angkutan akan tetapi barang tidak dikirimkan ke Kapal Asing yang bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok sesuai kesepakatan, akan tetapi barang sebagian oleh Terdakwa dijual ke Pasar Induk Cipinang Jakarta Timur dan sebagian lagi dijual ke Toko asal yang menjual barang diantaranya ke Toko Topik milik saksi WIDIYANTO

Hal. 17 dari 121 hal. Putusan Nomor 587/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias TAUFIK (Terdakwa berkas perkara terpisah) yang beralamat di Jl. Lapangan Bola Srengseng No.61 RT.005 RW.002 Kelurahan Srengseng Kecamatan Kembangan Jakarta Barat dengan harga jual yang lebih murah dari harga belinya;

- Bahwa cara Terdakwa menjual barang-barang tersebut ke Pasar Induk Cipinang Jakarta Timur dan sebagian dijual ke Toko asal yang menjual diantaranya ke Toko Topik milik saksi WIDIYANTO secara bertahap dengan cara Terdakwa menyuruh saksi YADI SAPUTRA dan DENI serta EMIL menjemput truck yang mengangkut barang agar dijual ke Pasar Induk Cipinang Jakarta Timur dan ke Toko asal di Jakarta Barat dengan perincian yaitu sejak tanggal 02 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 April 2022 : saksi YADI SAPUTRA disuruh menjual rokok dan beras, DENI disuruh menjual rokok, gula dan mie instan, EMIL disuruh menjual Susu Bear Brand, minyak goreng dan daging dengan uang yang diterima Terdakwa dari saksi YADI SAPUTRA dan DENI serta EMIL total kurang lebih sejumlah Rp.19.000.000.000,- (sembilan belas milyar rupiah) dengan perincian uang yang diterima Terdakwa dari saksi YADI SAPUTRA sejumlah Rp.13.000.000.000,- (tiga belas milyar rupiah), dari DENI sejumlah Rp.2.800.000.000,- (dua milyar delapan ratus juta rupiah), dari EMIL sejumlah Rp.3.200.000.000,- (tiga milyar dua ratus juta rupiah) sebagian diserahkan tunai kepada Terdakwa di Kantin Pasar Induk Cipinang Jakarta Timur dan sebagian lagi oleh saksi YADI SAPUTRA dan DENI serta EMIL ada yang ditransfer ke rekening milik Terdakwa yaitu rekening BCA nomor 0083929534 atas nama AL MUHAMAD LUKMAN dan sebagian lagi oleh saksi YADI SAPUTRA ditransfer ke rekening BCA atas nama saksi ASTRY RACHMAWATY alias ACHY (isteri Terdakwa) dari rekening BCA milik saksi YADI SAPUTRA nomor 7110088676 atas nama YADI SAPUTRA;
- Bahwa setelah melampaui batas waktu pembayaran 14 (empat belas) hari sesuai kesepakatan, Terdakwa tidak melakukan pembayaran atas Invoice (Tagihan PT. Gemilang Karya Agri) dan setelah beberapa kali dilakukan pertemuan ketika itu saksi MAWAN EKO BUDIYANTO baru tahu ternyata beberapa lembar surat yang diterima dari Terdakwa bersama saksi ARI MURTANTO dan JAMES BURNLEY, FELIX NIKON MIRINDO serta DEMIAN ALEXIS sebagai bukti ke kantor PT. Gemilang Karya Agri bahwa PT. Tidewater Indonesia punya pekerjaan suplay sembako tersebut adalah surat palsu dan bukan dikeluarkan oleh Tide Water Corporation (TW Corp);
- Kemudian saksi MAWAN EKO BUDIYANTO meminta Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya yang membuat beberapa lembar surat palsu dan setelah itu secara bertahap Terdakwa melalui saksi H. OI ROMLY membayar sebagian Invoice kepada saksi MAWAN EKO BUDIYANTO baik secara tunai maupun transfer total sejumlah Rp.7.200.000.000,- (tujuh milyar dua

Hal. 18 dari 121 hal. Putusan Nomor 587/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah), sedangkan sisa Invoice (Tagihan) yang lainnya total sejumlah Rp.18.558.808.350,- (delapan belas milyar lima ratus lima puluh delapan juta delapan ratus delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) oleh Terdakwa sama sekali tidak dibayar sehingga perbuatan Terdakwa bersama-sama saksi ARI MURTANTO, JAMES BURNLEY dan FELIX NIKON MIRINDO serta DEMIAN ALEXIS yang telah membuat beberapa lembar surat palsu tersebut telah merugikan saksi MAWAN EKO BUDIYANTO selaku Direktur PT. Gemilang Karya Agri seluruhnya kurang lebih sekitar sejumlah Rp.18.558.808.350,- (delapan belas milyar lima ratus lima puluh delapan juta delapan ratus delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) belum termasuk keuntungan yang dijanjikan, atau sekitar sejumlah tersebut;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa AL MUHAMAD LUKMAN alias LUCKY LUKMAN bersama-sama saksi ARI MURTANTO (diajukan dalam berkas penuntutan terpisah), JAMES BURNLEY, FELIX NIKON MIRINDO serta DEMIAN ALEXIS ketiganya Warga Negara Asing (masih DPO), pada tanggal 21 dan 28 Pebruari 2022, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Pebruari 2022, bertempat di Kantor PT. Gemilang Karya Agri Jl. Raya Bojonegara No.99 Kelurahan Walikukun Terate Kecamatan Kramatwau Kabupaten Serang Banten dan di Rumah Makan Cut The Crab Jl. Cikajang Nomor 32 Kelurahan Petogogan Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum pelbagai Pengadilan Negeri, diadili oleh masing-masing Pengadilan Negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (4) KUHAP maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika karena pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada awal bulan Pebruari 2022 waktu tepatnya sudah tidak diingat lagi ketika Terdakwa AL MUHAMAD LUKMAN alias LUCKY LUKMAN sedang melakukan pertemuan di Loby Hotel Grand Kemang yang terletak di Jl. Kemang Raya Nomor 2-H RT.014 RW.001 Kelurahan Bangka Kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan bersama DAVID dan 3 (tiga) orang Warga Negara Asing yaitu JAMES

Hal. 19 dari 121 hal. Putusan Nomor 587/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BURNLEY (Warga Negara Australia) dan DEMIAN ALEXIS (Warga Negara Amerika Serikat) serta FELIX NIKON MIRINDO (Warga Negara Filipina), dikarenakan Terdakwa sedang membutuhkan dana untuk mengembalikan uang kepada beberapa orang korban lain yang pernah ditipu dan untuk membeli Cairan Kimia yang akan dipakai untuk mencuci uang Dolar Amerika palsu agar seolah-olah menjadi Dolar Amerika asli, sehingga Terdakwa timbul niat akan mencari calon korban lain yang bisa ditipu dengan sasaran calon korban yaitu Direktur sebuah perusahaan dan untuk mewujudkan niatnya tersebut maka Terdakwa mengajak ke-3 orang WNA tersebut agar menggunakan beberapa lembar surat palsu dengan imbalan yang akan diberikan Terdakwa kepada ke-3 orang WNA tersebut sejumlah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan atas ajakan dari Terdakwa tersebut oleh ke-3 orang WNA disetujui;

- Kemudian Terdakwa membagi peran dan tugas masing-masing yaitu : Terdakwa bertugas membujuk calon korban seolah-olah punya pekerjaan mensuplai Sembako ke Kapal Cargo Asing yang bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara menggunakan surat palsu berupa Purchase Order (PO) dan Bill Of Lading (B/L) serta Surat Penyerahan dan Pelepasan Kontrak seolah-olah dari PT. Tidewater Indonesia ditujukan kepada perusahaan calon korban, JAMES BURNLEY diberi tugas berpura-pura mengaku sebagai perwakilan perusahaan Australia yaitu Tide Water Corporation (TW Corp Australia) dan DEMIAN ALEXIS disuruh berpura-pura mengaku sebagai General Manager Tide Water Corporation (TW Corp) serta FELIX NIKON MIRINDO disuruh berpura-pura sebagai Auditor Tide Water Corporation (TW Corp);
- Kemudian sejak awal bulan Pebruari 2022 Terdakwa berusaha mencari calon korban yang bisa diperdaya dengan menggunakan surat palsu, lalu pada tanggal 15 Pebruari 2022 Terdakwa menghubungi saksi H. OI ROMLY meminta tolong agar saksi H. OI ROMLY membantu untuk menawarkan bisnis suplai sembako kepada perusahaan untuk keperluan Kapal Cargo Asing yang bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara sambil Terdakwa mengaku pekerjaan suplai Sembako tersebut milik Terdakwa untuk dikirim kebeberapa Kapal Cargo Asing yang bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok akan tetapi Terdakwa tidak punya modal. Namun ketika itu saksi H. OI ROMLY sama sekali tidak tahu jika permintaan Terdakwa tersebut merupakan akal-akalan Terdakwa saja untuk menggunakan beberapa lembar surat palsu;
- Dikarenakan kebetulan saksi H. OI ROMLY bersama saksi DIKI HERMAWAN sedang ada keperluan terkait negosiasi pekerjaan Pig Lounser (Pembersihan Pipa) di Lampung milik saksi DIKI HERMAWAN dengan PT. Gemilang Karya Agri, sehingga hari itu juga tanggal 15 Pebruari 2022 saksi H. OI ROMLY bersama

Hal. 20 dari 121 hal. Putusan Nomor 587/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi DIKI HERMAWAN berangkat menuju ke Kantor PT. Gemilang Karya Agri di Jl. Raya Bojonegara Nomor 99 Kelurahan Walikukun Terate Kecamatan Kramatwau Kabupaten Serang Banten dan setibanya di kantor PT. Gemilang Karya Agri sekitar jam 13.00 WIB saksi H. OI ROMLY bersama saksi DIKI HERMAWAN menemui saksi MAWAN EKO BUDIYANTO melakukan negosiasi pekerjaan Pig Lounser (Pembersihan Pipa) di Lampung, setelah negosiasi tersebut selesai kemudian saksi H. OI ROMLY memberitahu saksi MAWAN EKO BUDIYANTO bahwa di PT. Tidewater Indonesia ada pekerjaan mensuplai Sembako ke Kapal Cargo Asing yang bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok namun PT. Tidewater Indonesia namun tidak punya modal, akan tetapi saksi MAWAN EKO BUDIYANTO tidak begitu menanggapi sehingga saksi H. OI ROMLY bersama saksi DIKI HERMAWAN pulang;

- Pada tanggal 19 Pebruari 2022 Terdakwa bertemu saksi H. OI ROMLY dan saksi DIKI HERMAWAN, saat itu Terdakwa menanyakan kepada saksi H. OI ROMLY terkait perusahaan yang bersedia mensuplai sembako sesuai permintaan Terdakwa sebelumnya, sehingga saksi H. OI ROMLY langsung menghubungi saksi MAWAN EKO BUDIYANTO menanyakan keberadaan saksi MAWAN EKO BUDIYANTO dan saat itu saksi MAWAN EKO BUDIYANTO memberitahu sedang berada di Restaurant Seoul Taman Sari Karawachi Tangerang Banten;
- Bahwa setelah Terdakwa tahu keberadaan saksi MAWAN EKO BUDIYANTO sebagai calon korban, maka Terdakwa mengajak saksi H. OI ROMLY dan saksi DIKI HERMAWAN untuk menemui saksi MAWAN EKO BUDIYANTO, sekitar jam 12.00 WIB Terdakwa bersama saksi H. OI ROMLY dan saksi DIKI HERMAWAN tiba di Restaurant Seoul Taman Sari Karawachi Jl. Boulevard Palem Raya Nomor 2809 Kelurahan Kelapa Dua Kecamatan Kelapa Dua Tangerang Banten. Setelah saksi H. OI ROMLY mengenalkan Terdakwa dengan saksi MAWAN EKO BUDIYANTO, saat itu Terdakwa memberitahu saksi MAWAN EKO BUDIYANTO bahwa Terdakwa sebagai Direktur Operasional PT. Tidewater Indonesia yang kerkantor di Perumahan Citra Garden Pandawa Dago Blok B No.1 Kelurahan Ciumbeluit Kecamatan Cidadap Kota Bandung punya pekerjaan mensuplai Sembako ke Kapal Cargo Asing yang bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok senilai Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) namun untuk melaksanakan pekerjaan suplay sembako tersebut Terdakwa tidak punya modal;
- Lalu Terdakwa berusaha meyakinkan saksi MAWAN EKO BUDIYANTO agar mau menyerahkan barang dengan cara Terdakwa mengatakan suplai sembako tersebut akan diberikan kepada saksi MAWAN EKO BUDIYANTO asalkan saksi MAWAN EKO BUDIYANTO memberikan fee kepada Terdakwa, akan tetapi saat itu saksi MAWAN EKO BUDIYANTO tidak tertarik karena Terdakwa tidak bisa

Hal. 21 dari 121 hal. Putusan Nomor 587/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlihatkan bukti surat atas pekerjaan suplay sembako yang dimiliki PT. Tidewater Indonesia, sehingga dari pertemuan tersebut belum ada kesepakatan apapun selanjutnya Terdakwa berpisah dengan saksi MAWAN EKO BUDIYANTO;

- Bahwa dengan maksud agar saksi MAWAN EKO BUDIYANTO mau mensuplay sembako sesuai keinginan Terdakwa maka pada tanggal 21 Pebruari 2022 Terdakwa memberikan surat palsu kepada saksi H. OI ROMLY dan saksi DIKI HERMAWAN yaitu 24 (dua puluh empat) Purchase Order (PO) berikut Rekapitulasi keuntungan yang dijanjikan Terdakwa kepada saksi MAWAN EKO BUDIYANTO rata-rata persatu Purchase Order antara sebesar 20% sampai sebesar 25% atau senilai Rp.9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah) dengan jangka waktu pembayaran selama 14 (empat belas) hari kerja setelah Invoice (Tagihan) supaya diperlihatkan sekaligus diserahkan kepada saksi MAWAN EKO BUDIYANTO sebagai bukti benar Terdakwa punya pekerjaan mensuplay sembako;
- Pada saat itu baik saksi H. OI ROMLY maupun saksi DIKI HERMAWAN sama sekali tidak tahu jika seluruh surat yang dipergunakan Terdakwa tersebut dibuat palsu oleh Terdakwa sendiri;
- Kemudian hari itu juga tanggal 21 Pebruari 2022 saksi H. OI ROMLY bersama saksi DIKI HERMAWAN berangkat ke Kantor PT. Gemilang Karya Agri menemui saksi MAWAN EKO BUDIYANTO dan sekitar jam 14.00 WIB saksi H. OI ROMLY bersama saksi DIKI HERMAWAN bertemu saksi MAWAN EKO BUDIYANTO selanjutnya saksi H. OI ROMLY menyerahkan 24 Purchase Order pengiriman barang yang dipesan sesuai tanggal dimasing-masing PO berikut Rekapitulasi keuntungan yang akan didapat saksi MAWAN EKO BUDIYANTO. Dikarenakan sudah diperlihatkan 24 Purchase Order (PO) dan Rekapitulasi keuntungan yang akan didapatkan saksi MAWAN EKO BUDIYANTO dari Terdakwa melalui saksi H. OI ROMLY dan saksi DIKI HERMAWAN, sehingga saksi MAWAN EKO BUDIYANTO bersedia mensuplai Sembako sesuai dengan permintaan Terdakwa sebagaimana yang tercantum dimasing-masing Purchase Order untuk dikirimkan ke Kapal Cargo asing yang bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Pada tanggal 22 Pebruari 2022 sekitar jam 14.30 WIB di Restaurant Seoul Taman Sari Karawachi Jl. Boulevard Palem Raya Nomor 2809 Kelurahan Kelapa Dua Kecamatan Kelapa Dua Tangerang saksi MAWAN EKO BUDIYANTO ditemani saksi HERI IRAWAN selaku karyawan PT. Gemilang Karya Agri mengadakan pertemuan dengan Terdakwa yang juga dihadiri oleh saksi H. OI ROMLY bersama dengan saksi DIKI HERMAWAN dan saksi ARI MURTANTO serta

Hal. 22 dari 121 hal. Putusan Nomor 587/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RISKY dan dari pihak Agency (Baberlog dan Bintang Logistik) membahas jenis item barang yang akan dikirim berikut termin pembayarannya;

- Kemudian pada tanggal 25 Pebruari 2022 sekitar jam 13.30 WIB Terdakwa dengan didampingi saksi ARI MURTANTO mengadakan pertemuan dengan saksi MAWAN EKO BUDIYANTO di kantor PT. Gemilang Karya Agri membahas pengalihan kontrak dari PT. Tidewater Indonesia kepada pihak PT. Gemilang Karya Agri sekaligus menyerahkan Surat Penyerahan dan Pelepasan Kontrak PT. Tidewater Indonesia tertanggal 01 Maret 2022 antara LUCKY LUKMAN dan ARI MURTANTO yang sudah ditandatangani Terdakwa berama saksi ARI MURTANTO;
- Ketika pertemuan tersebut sesuai arahan Terdakwa, maka saksi ARI MURTANTO membenarkan proyek suplay sembako milik Terdakwa dan saksi ARI MURTANTO selaku pihak PT. Tidewater Indonesia telah menyerahkan dan melepaskan kontrak suplai barang sembako kepada PT. Gemilang Karya Agri;
- Setelah mendengar penjelasan Terdakwa yang dibenarkan saksi ARI MURTANTO serta diperlihatkan Surat Penyerahan dan Pelepasan Kontrak PT. Tidewater Indonesia tertanggal 01 Maret 2022 antara LUCKY LUKMAN dengan ARI MURTANTO tersebut, sehingga saksi MAWAN EKO BUDIYANTO mulai tergiur dan percaya kepada Terdakwa;
- Selanjutnya pada tanggal 26 Pebruari 2022 sekitar jam 11.00 WIB bertempat di Restaurant Seoul Taman Sari Karawachi Jl. Boulevard Palem Raya Nomor 2809 Kelurahan Kelapa Dua Kecamatan Kelapa Dua Tangerang saksi MAWAN EKO BUDIYANTO bersama Tim PT. Gemilang Karya Agri yaitu : saksi HERI IRAWAN dan saksi HARIYANTI serta saksi HANNY DAMAYANTI mengadakan pertemuan dengan Tim PT. Tidewater Indonesia yaitu Terdakwa bersama saksi H. OI ROMLY, saksi DIKI HERMAWAN, saksi ARI MURTANTO dan RICKY serta HERDIAN membahas detail proses suplay sembako serta alur pengiriman barang dan Terdakwa mengajak saksi MAWAN EKO BUDIYANTO untuk kembali melakukan pertemuan dengan orang-orang Bule dari Tide Water Corporation (TW Corp) pada tanggal 27 Pebruari 2022 sekitar jam 14.00 WIB di Rumah Makan (Restorant) ORO Italian didaerah Kemang Jakarta Selatan;
- Kemudian kesokan harinya tanggal 27 Pebruari 2022 sekitar jam 14.00 WIB di Rumah Makan (Restorant) ORO Italian Jl. Kemang Raya No.2h Kelurahan Bangka Kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan Terdakwa bersama saksi MAWAN EKO BUDIYANTO mengadakan pertemuan dengan pihak dari PT. Tidewater Indonesia yaitu : saksi ARI MURTANTO, saksi H. OI ROMLY, saksi DIKI HERMAWAN, RICKY GUNAWAN dan JACK LUTFI KURNIAWAN, serta 3

Hal. 23 dari 121 hal. Putusan Nomor 587/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (tiga) WNA yaitu : JAMES BURNLEY dan FELIX NIKON MIRINDO serta DEMIAN ALEXIS yang mengaku dari Tide Water Corporation (TW Corp) Australia;
- Pada saat pertemuan tersebut ke-3 orang WNA tersebut sesuai arahan Terdakwa mengaku Kapal Kapal milik Tide Water Corporation (TW Corp) membutuhkan suplay logistik karena Terdakwa selaku Direktur Operasional PT. Tidewater Indonesia tidak bisa berkelanjutan (Continue) menyediakan (Suplay) barang maka kontrak akan diberikan kepada saksi MAWAN EKO BUDIYANTO (PT. Gemilang Karya Agri) untuk melanjutkan supay barang sambil ke-3 orang WNA tersebut menyerahkan dan menggunakan beberapa lembar surat palsu yaitu : Letter Of Agreement Tide Water antara MAWAN EKO BUDIYANTO dan JAMES BURNLEY, Surat Perjanjian antara MAWAN EKO BUDIYANTO dan JAMES BURNLEY, Perjanjian Kontrak Bersama antara JACK LUTFI KURNIAWAN dengan MAWAN EKO BUDIYANTO tanggal 28 Pebruari 2022 dan Surat Tide Water Corporate Guarantee Letter Statement Letter Number : 203-E/Asp/-2022-2023 antara MAWAN EKO BUDIYANTO dan ALEXIS DAMIAN. Setelah diyakinkan oleh ke-3 orang WNA serta diberikan beberapa lembar surat yang seolah-olah benar dan tidak dipalsu palsu, sehingga saksi MAWAN EKO BUDIYANTO semakin percaya kepada Terdakwa dan bersedia mensuplay sembako yang dibutuhkan Kapal Kapal asing milik Tide Water Corporation (TW Corp);
 - Kesokan harinya tanggal 28 Pebruari 2022 sekitar jam 13.15 WIB bertempat di Rumah Makan Cut The Crab Jl. Cikajang No.32 Kelurahan Petogogan Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan Terdakwa bersama saksi MAWAN EKO BUDIYANTO yang juga dihadiri oleh saksi ARI MURTANTO bersama saksi H. OI ROMLY, saksi DIKI HERMAWAN, RICKY GUNAWAN, JACK LUTFI KURNIAWAN, JAMES BURNLEY dan FELIX NIKON MIRINDO serta DEMIAN ALEXIS mengadakan pertemuan dengan agenda penandatanganan Letter Of Agreement Tide Water tertanggal 28 Pebruari 2022 antara MAWAN EKO BUDIYANTO selaku Direktur PT. Gemilang Karya Agri dengan JAMES BURNLEY selaku Head Analist Development Tide Water Corporation (TW Corp) dan Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama antara MAWAN EKO BUDIYANTO dengan JACK LUTFI KURNIAWAN;
 - Kemudian secara bertahap sejak tanggal 02 Maret 2022 sampai tanggal 16 Maret 2022 saksi MAWAN EKO BUDIYANTO memerintah karyawannya untuk belanja sembako ke beberapa suplier berupa : Beras, Susu, Gula, Rokok, Air Mineral, Mie Instan, Daging Ayam beku dan Daging Kerbau Beku total senilai Rp.25.758.808.350,- (dua puluh lima milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta delapan ratus delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) sesuai masing-masing

Hal. 24 dari 121 hal. Putusan Nomor 587/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purchase Order untuk dikirimkan ke alamat tujuan yaitu Kapal Kapal Asing yang bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara;

- Setelah itu barang sembako berupa : Beras, Susu, Gula, Rokok, Air Mineral, Mie Instan, Daging Ayam beku dan Daging Kerbau Beku secara bertahap oleh Terdakwa diambil menggunakan Truck dengan cara menyewa Truck dari jasa angkutan akan tetapi barang tidak dikirimkan ke Kapal Asing yang bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok sesuai kesepakatan, melainkan barang sebagian oleh Terdakwa dijual ke Pasar Induk Cipinang Jakarta Timur dan sebagian lagi dijual ke Toko asal yang menjual barang diantaranya ke Toko Topik milik saksi WIDIYANTO alias TAUFIK yang beralamat di Jl. Lapangan Bola Srengseng No.61 RT.005 RW.002 Kelurahan Srengseng Kecamatan Kembangan Jakarta Barat dengan harga jual yang lebih murah dari harga belinya;
- Bahwa cara Terdakwa menjual barang-barang tersebut ke Pasar Induk Cipinang dan sebagian dijual ke Toko asal yang menjual diantaranya ke Toko Topik milik saksi WIDIYANTO secara bertahap dengan cara yaitu Terdakwa menyuruh saksi YADI SAPUTRA dan DENI serta EMIL menjemput truck yang mengangkut barang agar dijual ke Pasar Induk Cipinang Jakarta Timur dan ke Toko asal di Jakarta Barat dengan perincian yaitu sejak tanggal 02 Maret 2022 sampai tanggal 22 April 2022 : saksi YADI SAPUTRA disuruh menjual rokok dan beras, DENI disuruh menjual rokok, gula dan mie instan, EMIL disuruh menjual Susu Bear Brand, minyak goreng dan daging dengan uang yang diterima Terdakwa dari saksi YADI SAPUTRA dan DENI serta EMIL total kurang lebih sekitar Rp.19.000.000.000,- (sembilan belas milyar rupiah) dengan perincian uang yang diterima Terdakwa dari saksi YADI SAPUTRA sejumlah Rp.13.000.000.000,- (tiga belas milyar rupiah), dari DENI sejumlah Rp.2.800.000.000,- (dua milyar delapan ratus juta rupiah), dari EMIL sejumlah Rp.3.200.000.000,- (tiga milyar dua ratus juta rupiah) sebagian diserahkan secara tunai kepada Terdakwa di Kantin Pasar Induk Cipinang Jakarta Timur dan sebagian lagi oleh saksi YADI SAPUTRA dan DENI serta EMIL ada yang ditransfer ke rekening milik Terdakwa yaitu rekening BCA nomor 0083929534 atas nama AL MUHAMAD LUKMAN dan sebagian lagi oleh saksi YADI SAPUTRA ditransfer ke rekening BCA atas nama saksi ASTRY RACHMAWATY alias ACHY (isteri Terdakwa) dari rekening BCA milik saksi YADI SAPUTRA nomor 7110088676 atas nama YADI SAPUTRA;
- Bahwa setelah melampaui batas waktu pembayaran 14 (empat belas) hari sesuai kesepakatan, Terdakwa tidak melakukan pembayaran atas Invoice (Tagihan PT. Gemilang Karya Agri) dan setelah beberapa kali dilakukan pertemuan ketika itu saksi MAWAN EKO BUDIYANTO baru tahu surat-surat yang dipergunakan Terdakwa bersama saksi ARI MURTANTO sebagai bukti ke kantor PT. Gemilang

Hal. 25 dari 121 hal. Putusan Nomor 587/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karya Agri bahwa PT. Tidewater Indonesia memiliki pekerjaan mensuplay sembako tersebut, ternyata beberapa lembar surat yang dipergunakan Terdakwa bersama dengan saksi ARI MURTANTO, JAMES BURNLEY dan FELIX NIKON MIRINDO serta DEMIAN ALEXIS tersebut yaitu Surat Penyerahan dan Pelepasan Kontrak PT. Tidewater Indonesia tertanggal 01 Maret 2022 antara LUCKY LUKMAN dan ARI MURTANTO, Letter Of Agreement Tide Water antara MAWAN EKO BUDIYANTO dan JAMES BURNLEY, Surat Perjanjian antara MAWAN EKO BUDIYANTO dan JAMES BURNLEY, Surat Perjanjian Kontrak Bersama antara JACK LUTFI KURNIAWAN dengan MAWAN EKO BUDIYANTO tertanggal 28 Pebruari 2022, Surat Pernyataan AL MUHAMMAD LUKMAN tertanggal 05 Maret 2022, Surat Komitmen Pembayaran Invoice PT. Gemilang Karya Agri tertanggal 09 Mei 2022, Surat Tide Water Corporate Guarantee Letter Statement Letter Number : 203-E/Asp/-2022-2023 antara MAWAN EKO BUDIYANTO dengan ALEXIS DAMIAN, 24 (dua puluh empat) Purchase Order (PO) untuk pengiriman barang yang dipesan seolah-olah ke-24 PO tersebut dari Tide Water Corporation (TW Corp Australia) masing-masing tertanggal 02-03-2022, 03-03-2022, 04-03-2022, 07-03-2022, 08-03-2022, 10-03-2022, 11-03-2022, 12-03-2022, 15-03-2022, 16-03-2022 dan tanggal 08-04-2022 nilai 24 PO total USD 2.468.794 (dua juta empat ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh empat Dolar Amerika) atau dalam kurs Rupiah total senilai Rp.35.029.752.120,- (tiga puluh lima milyar dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh dua ribu seratus dua puluh rupiah) dan 9 (sembilan) Bill Of Lading (B/L) masing-masing Nomor : KMT CJKT 17401989, KMT CJKT 8620712, KMT CJKT 5220618, KMT CJKT 37789020, KMT CJKT 73382001, KMT CJKT 42215747, KMT CJKT 82043310, KMT CJKT 76004288 dan KMT CJKT 73382001 adalah surat palsu dan bukan dikeluarkan oleh pihak Tide Water Corporation (TW Corp);

- Kemudian saksi MAWAN EKO BUDIYANTO meminta Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah menggunakan beberapa lembar surat palsu tersebut, setelah itu secara bertahap Terdakwa melalui saksi H. OI ROMLY membayar sebagian Invoice kepada saksi MAWAN EKO BUDIYANTO baik tunai maupun transfer total sejumlah Rp.7.200.000.000,- (tujuh milyar dua ratus juta rupiah), sedangkan sisa Invoice (Tagihan) yang lainnya total sejumlah Rp.18.558.808.350,- (delapan belas milyar lima ratus lima puluh delapan juta delapan ratus delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) oleh Terdakwa tidak dibayar;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama saksi ARI MURTANTO, JAMES BURNLEY dan FELIX NIKON MIRINDO serta DEMIAN ALEXIS yang telah mempergunakan beberapa lembar surat palsu tersebut telah merugikan saksi MAWAN EKO

Hal. 26 dari 121 hal. Putusan Nomor 587/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDIYANTO selaku Direktur PT. Gemilang Karya Agri seluruhnya kurang lebih sekitar sejumlah Rp.18.558.808.350,- (delapan belas milyar lima ratus lima puluh delapan juta delapan ratus delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) belum termasuk keuntungan yang harus diberikan Terdakwa, atau sekitar sejumlah tersebut.

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa AL MUHAMAD LUKMAN alias LUCKY LUKMAN bersama-sama saksi ARI MURTANTO (diajukan dalam berkas penuntutan terpisah), JAMES BURNLEY, FELIX NIKON MIRINDO serta DEMIAN ALEXIS ketiganya Warga Negara Asing (masih DPO), sejak tanggal 21 Pebruari 2022 sampai tanggal 22 April 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk antara bulan Pebruari dan bulan April 2022, bertempat di Kantor PT. Gemilang Karya Agri yang terletak di Jl. Raya Bojonegara Nomor 99 Kelurahan Walikukun Terate Kecamatan Kramatwau Kabupaten Serang Banten, di Restaurant Seoul Taman Sari Karawachi Jl. Boulevard Palem Raya Nomor 2809 Kelurahan Kelapa Dua Kecamatan Kelapa Dua Tangerang, di Rumah Makan (Restorant) ORO Italian Jl. Kemang Raya No.2h Kelurahan Bangka Kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan dan di Rumah Makan Cut The Crab Jl. Cikajang No.32 Kelurahan Petogogan Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang dan daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang serta daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum pelbagai Pengadilan Negeri, diadili oleh masing-masing Pengadilan Negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (4) KUHP maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa dikarenakan Terdakwa AL MUHAMAD LUKMAN alias LUCKY LUKMAN sedang membutuhkan dana untuk mengembalikan uang kepada beberapa orang

Hal. 27 dari 121 hal. Putusan Nomor 587/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban yang uangnya telah dipakai Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan untuk membeli Cairan Kimia yang akan dipakai untuk mencuci uang Dolar Amerika palsu agar seolah-olah menjadi uang Dolar Amerika yang asli, sehingga dari diri Terdakwa timbul niat akan mencari calon korban lain dengan sasaran Direktur sebuah Perusahaan;

- Bahwa untuk mewujudkan niatnya dan tujuannya tersebut tercapai, maka pada awal bulan Pebruari 2022 waktu tepatnya sudah tidak diingat lagi Terdakwa mengadakan pertemuan dengan DAVID di Lobby Hotel Grand Kemang Jalan Kemang Raya Nomor 2-H RT.014 RW.001 Kelurahan Bangka Kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan, ketika pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan niatnya tersebut kepada DAVID selanjutnya Terdakwa oleh DAVID dikenalkan kepada 3 (tiga) orang Warga Negara Asing yaitu : JAMES BURNLEY (Warga Negara Australia) dan DEMIAN ALEXIS (Warga Negara Amerika Serikat) serta FELIX NIKON MIRINDO (Warga Negara Filipina);
- Kemudian Terdakwa mengajak ke-3 (tiga) orang WNA tersebut untuk bekerjasama memperdaya Direktur sebuah perusahaan Indonesia dan Terdakwa bersedia memberikan uang jasa kepada 3 (tiga) orang WNA tersebut sejumlah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), ajakan Terdakwa tersebut oleh 3 (tiga) orang WNA tersebut disetujui, kemudian Terdakwa membagi tugas masing-masing dengan peranan yaitu : Terdakwa bertugas membujuk calon korban dengan cara Terdakwa mengaku Direktur Operasional PT. Tidewater Indonesia seolah-olah punya pekerjaan mensuplai Sembako ke Kapal Kapal Cargo Asing yang sedang bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara sekaligus Terdakwa akan membuat Purchase Order (PO) fiktif seolah-olah dari Tide Water Corporation (TW Corp) dan Bill Of Lading (B/L) serta Surat Penyerahan dan Pelepasan Kontrak seolah-olah dari PT. Tidewater Indonesia kepada perusahaan calon korban dan surat palsu tersebut oleh Terdakwa akan dipergunakan sebagai sarana untuk memperdaya calon korban, JAMES BURNLEY diberi tugas agar berpura-pura mengaku sebagai perwakilan perusahaan Australia yaitu Tide Water Corporation (TW Corp Australia) dan DEMIAN ALEXIS disuruh untuk berpura-pura mengaku sebagai General Manager Tide Water Corporation (TW Corp) serta FELIX NIKON MIRINDO disuruh supaya berpura-pura sebagai Auditor Tide Water Corporation (TW Corp);
- Bahwa setelah melakukan pembagian tugas, kemudian sejak awal bulan Pebruari 2022 Terdakwa mencari calon korban yang bisa untuk diperdaya menggunakan surat palsu, selanjutnya pada tanggal 15 Pebruari 2022 Terdakwa menghubungi saksi H. OI ROMLY meminta tolong agar saksi H. OI ROMLY mencari perusahaan yang bisa mensuplai sembako untuk keperluan Kapal Kapal Cargo

Hal. 28 dari 121 hal. Putusan Nomor 587/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asing yang bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara sambil Terdakwa mengaku Direktur Operasional PT. Tidewater Indonesia berpura-pura memiliki pekerjaan mensuplai Sembako ke beberapa Kapal Cargo Asing yang bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara;

- Bahwa ketika itu saksi H. OI ROMLY sama sekali tidak tahu jika permintaan Terdakwa tersebut hanyalah akal-akalan Terdakwa dan saksi H. OI ROMLY sama sekali tidak ada perasaan curiga kepada Terdakwa dan kebetulan saat itu saksi H. OI ROMLY sedang ada keperluan dengan saksi MAWAN EKO BUDIYANTO terkait negosiasi pekerjaan Pig Lounser (Pembersihan Pipa) di Lampung milik saksi DIKI HERMAWAN;
- Pada hari itu juga tanggal 15 Pebruari 2022 saksi H. OI ROMLY mengajak saksi DIKI HERMAWAN untuk berangkat ke Serang Banten menuju ke Kantor PT. Gemilang Karya Agri di Jl. Raya Bojonegara Nomor 99 Kelurahan Walikukun Terate Kecamatan Kramatwau Kabupaten Serang Banten dan setibanya di kantor PT. Gemilang Karya Agri sekitar jam 13.00 WIB saksi H. OI ROMLY bersama saksi DIKI HERMAWAN langsung menemui saksi MAWAN EKO BUDIYANTO melakukan negosiasi atas pekerjaan milik saksi DIKI HERMAWAN. Setelah negosiasi pekerjaan milik saksi DIKI HERMAWAN selesai, kemudian saksi H. OI ROMLY memberitahu saksi MAWAN EKO BUDIYANTO bahwa di PT. Tidewater Indonesia ada pekerjaan mensuplai Sembako ke Kapal Cargo Asing yang bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok namun pihak PT. Tidewater Indonesia tidak punya modal, akan tetapi pada saat itu saksi MAWAN EKO BUDIYANTO tidak begitu menanggapi sehingga saksi H. OI ROMLY bersama saksi DIKI HERMAWAN pulang;
- Bahwa pada tanggal 19 Pebruari 2022 Terdakwa bertemu saksi H. OI ROMLY dan saksi DIKI HERMAWAN, saat itu Terdakwa langsung menanyakan terkait perusahaan yang bersedia mensuplai sembako sesuai permintaan Terdakwa sebelumnya, sehingga saksi H. OI ROMLY langsung menghubungi saksi MAWAN EKO BUDIYANTO menanyakan saksi MAWAN EKO BUDIYANTO sedang dimana dan pada saat itu saksi MAWAN EKO BUDIYANTO memberitahu sedang berada di Restaurant Seoul Taman Sari Karawachi Kota Tangerang Provinsi Banten;
- Bahwa setelah Terdakwa tahu calon korban yaitu saksi MAWAN EKO BUDIYANTO sedang berada di Kota Tangerang, lalu Terdakwa mengajak saksi H. OI ROMLY dan saksi DIKI HERMAWAN untuk menemui saksi MAWAN EKO BUDIYANTO, sekitar jam 12.00 WIB Terdakwa bersama saksi H. OI ROMLY dan saksi DIKI HERMAWAN tiba di Restaurant Seoul Taman Sari Karawachi Jl.

Hal. 29 dari 121 hal. Putusan Nomor 587/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boulevard Palem Raya Nomor 2809 Kelurahan Kelapa Dua Kecamatan Kelapa Dua Tangerang Provinsi Banten;

- Setelah saksi H. OI ROMLY mengenalkan Terdakwa dengan saksi MAWAN EKO BUDIYANTO, selanjutnya Terdakwa mulai membujuk dan merayu saksi MAWAN EKO BUDIYANTO dengan cara Terdakwa mengaku Direktur Operasional PT. Tidewater Indonesia yang kerkantor di Perumahan Citra Garden Pandawa Dago Blok B Nomor 1 Kelurahan Ciumbeluit Kecamatan Cidadap Kota Bandung berpura-pura memiliki pekerjaan mensuplai Sembako ke Kapal Kapal Cargo Asing yang bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara senilai Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) namun Terdakwa tidak punya modal untuk mensuplai sembako. Lalu Terdakwa berusaha meyakinkan saksi MAWAN EKO BUDIYANTO agar mau dan bersedia menyerahkan barang dengan cara Terdakwa menjanjikan pekerjaan suplai sembako tersebut akan diberikan kepada saksi MAWAN EKO BUDIYANTO dengan syarat saksi MAWAN EKO BUDIYANTO harus memberikan fee kepada Terdakwa, padahal pengakuan Terdakwa tersebut hanyalah akal-akalan Terdakwa saja supaya mendapatkan barang sembako yang niat awalnya memang barang sembako bukan untuk display ke Kapal Cargo Aasing di Pelabuhan Tanjung Priok akan tetapi barang oleh Terdakwa akan dijual ke Pasar Induk Cipinang dan ke toko asal penjual barang dibawah harga beli;
- Pada saat itu saksi MAWAN EKO BUDIYANTO tidak tertarik karena Terdakwa tidak memperlihatkan bukti-bukti surat atas pekerjaan yang dimiliki PT. Tidewater Indonesia sesuai pengakuan Terdakwa sehingga dari pertemuan tersebut belum ada kesepakatan apapun;
- Bahwa agar saksi MAWAN EKO BUDIYANTO merasa percaya kepada Terdakwa dan sebagai sarana untuk meyakinkan saksi MAWAN EKO BUDIYANTO agar mau menyerahkan barang sembako maka pada tanggal 20 Februari 2022 bertempat di Bang Kopi Jl. Raya Pasar Minggu Nomor 12 RT.013 RW.001 Kelurahan Pejaten Timur Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan dan di Rest Area Cibubur KM 10 Cibubur Square arah Ciawi Jalan TOL JAGORAWI Jakarta Timur dengan menggunakan Laptop merek HP warna hitam Terdakwa membuat beberapa surat palsu yaitu : Surat Penyerahan dan Pelepasan Kontrak PT. Tidewater Indonesia tertanggal 01 Maret 2022 antara LUCKY LUKMAN dan ARI MURTANTO, Letter Of Agreement Tide Water antara MAWAN EKO BUDIYANTO dan JAMES BURNLEY, Surat Perjanjian antara MAWAN EKO BUDIYANTO dan JAMES BURNLEY, Perjanjian Kontrak Bersama antara JACK LUTFI KURNIAWAN dengan MAWAN EKO BUDIYANTO tertanggal 28 Februari 2022, Surat Pernyataan AL MUHAMMAD LUKMAN tertanggal 05 Maret 2022, Surat

Hal. 30 dari 121 hal. Putusan Nomor 587/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komitmen Pembayaran Invoice PT. Gemilang Karya Agri tertanggal 09 Mei 2022, Surat Tide Water Corporate Guarantee Letter Statement Letter Number : 203-E/Asp/-2022-2023 antara MAWAN EKO BUDIYANTO dan ALEXIS DAMIAN, 24 Purchase Order (PO) untuk pengiriman barang yang dipesan masing-masing tertanggal 02-03-2022, 03-03-2022, 04-03-2022, 07-03-2022, 08-03-2022, 10-03-2022, 11-03-2022, 12-03-2022, 15-03-2022, 16-03-2022 dan tanggal 08-04-2022 yang seolah-olah PO tersebut dari Tide Water Corporation (TW Corp Australia) total senilai USD 2.468.794 (dua juta empat ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh empat Dolar Amerika) atau setara kurs Rupiah senilai Rp.35.029.752.120,- (tiga puluh lima milyar dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh dua ribu seratus dua puluh rupiah) dan 9 (sembilan) lembar Bill Of Lading (B/L) masing-masing Nomor : KMTCJKT 17401989, KMTCJKT 8620712, KMTCJKT 5220618, KMTCJKT 37789020, KMTCJKT 73382001, KMTCJKT 42215747, KMTCJKT 82043310, KMTCJKT 76004288 dan KMTCJKT 73382001 yang seolah-olah seluruh surat tersebut tidak dipalsu dengan maksud akan dipergunakan sebagai bukti kepada saksi MAWAN EKO BUDIYANTO seolah-olah Terdakwa memiliki pekerjaan tersebut, padahal keseluruhan surat tersebut fiktif dan hanyalah karangan serta akal-akalan yang sengaja dibuat Terdakwa agar saksi MAWAN EKO BUDIYANTO tergiur;

- Selanjutnya Terdakwa menyuruh orang-orang yang namanya dicantumkan pada beberapa lembar surat palsu tersebut agar menandatangani dan khusus untuk Surat Penyerahan dan Pelepasan Kontrak PT. Tidewater Indonesia tertanggal 01 Maret 2022 antara LUCKY LUKMAN dengan ARI MURTANTO maka Terdakwa menyuruh saksi ARI MURTANTO agar menandatangani surat tersebut karena sebelumnya saksi ARI MURTANTO juga sama-sama sebagai salah satu korban yang telah diperdaya Terdakwa, dengan cara Terdakwa mengajak saksi ARI MURTANTO supaya bekerjasama untuk memperdaya saksi MAWAN EKO BUDIYANTO melalui surat palsu dan uang yang didapat Terdakwa dari saksi MAWAN EKO BUDIYANTO oleh Terdakwa nantinya akan dipergunakan untuk mengembalikan uang milik saksi ARI MURTANTO yang sebelumnya sudah habis dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Dikarenakan saksi ARI MURTANTO mengharapkan uang miliknya tersebut dikembalikan, sehingga saksi ARI MURTANTO mau bekerjasama dengan Terdakwa untuk memperdaya saksi MAWAN EKO BUDIYANTO dan saat itu saksi ARI MURTANTO langsung menandatangani Surat Penyerahan dan Pelepasan Kontrak PT. Tidewater Indonesia tertanggal 01 Maret 2022 antara LUCKY LUKMAN dan ARI MURTANTO;

Hal. 31 dari 121 hal. Putusan Nomor 587/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada tanggal 21 Pebruari 2022 data 24 (dua puluh empat) Purchase Order (PO) palsu tersebut berikut Rekapitulasi keuntungan yang dijanjikan Terdakwa kepada saksi MAWAN EKO BUDIYANTO rata-rata persatu Purchase Order antara sebesar 20% sampai sebesar 25% atau senilai Rp.9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah) dengan jangka waktu pembayaran selama 14 (empat belas) hari kerja setelah Invoice (Tagihan) diberikan pihak PT. Gemilang Karya Agri, oleh Terdakwa diberikan kepada saksi H. OI ROMLY dan saksi DIKI HERMAWAN supaya diperlihatkan kepada saksi MAWAN EKO BUDIYANTO sebagai bukti Terdakwa memiliki pekerjaan suplay barang, namun pada saat itu saksi H. OI ROMLY bersama saksi DIKI HERMAWAN sama sekali tidak tahu jika seluruh surat tersebut dipalsukan Terdakwa;
- Pada hari itu juga tanggal 21 Pebruari 2022 saksi H. OI ROMLY bersama saksi DIKI HERMAWAN langsung berangkat ke Kantor PT. Gemilang Karya Agri menemui saksi MAWAN EKO BUDIYANTO dan sekitar jam 14.00 WIB saksi H. OI ROMLY bersama saksi DIKI HERMAWAN bertemu saksi MAWAN EKO BUDIYANTO selanjutnya saksi H. OI ROMLY menyerahkan 24 Purchase Order pengiriman barang yang dipesan sesuai tanggal dimasing-masing PO berikut Rekapitulasi keuntungan yang dijanjikan Terdakwa;
- Dikarenakan sudah diperlihatkan 24 Purchase Order (PO) dan Rekapitulasi keuntungan dari Terdakwa melalui saksi H. OI ROMLY dan saksi DIKI HERMAWAN sehingga saksi MAWAN EKO BUDIYANTO percaya kepada Terdakwa dan bersedia mengirimkan (mensuplai) Sembako sesuai permintaan dari Terdakwa ke Kapal Cargo asing yang bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Selanjutnya pada tanggal 22 Pebruari 2022 sekitar jam 14.30 WIB bertempat di Restaurant Seoul Taman Sari Karawachi Jl. Boulevard Palem Raya Nomor 2809 Kelurahan Kelapa Dua Kecamatan Kelapa Dua Tangerang saksi MAWAN EKO BUDIYANTO ditemani saksi HERI IRAWAN selaku karyawan PT. Gemilang Karya Agri mengadakan pertemuan dengan Terdakwa yang juga dihadiri saksi ARI MURTANTO bersama saksi H. OI ROMLY, saksi DIKI HERMAWAN, RISKY dan dari pihak Agency (Baberlog dan Bintang Logistik) membahas jenis item barang yang akan dikirim berikut termin pembayarannya;
- Kemudian pada tanggal 25 Pebruari 2022 sekitar jam 13.30 WIB Terdakwa didampingi oleh saksi ARI MURTANTO mengadakan pertemuan dengan saksi MAWAN EKO BUDIYANTO di kantor PT. Gemilang Karya Agri membahas pengalihan kontrak dari PT. Tidewater Indonesia kepada pihak PT. Gemilang Karya Agri, ketika pertemuan tersebut Terdakwa menyerahkan Surat Penyerahan dan Pelepasan Kontrak PT. Tidewater Indonesia tertanggal 01 Maret 2022 antara

Hal. 32 dari 121 hal. Putusan Nomor 587/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUCKY LUKMAN dan ARI MURTANTO. Selain itu saksi ARI MURTANTO berusaha ikut meyakinkan saksi MAWAN EKO BUDIYANTO sesuai arahan Terdakwa agar saksi MAWAN EKO BUDIYANTO semakin percaya bahwa benar saksi ARI MURTANTO dan Terdakwa selaku pihak PT. Tidewater Indonesia telah menyerahkan dan melepaskan kontrak suplai barang sembako kepada PT. Gemilang Karya Agri. Setelah mendengar penjelasan dan pengakuan dari Terdakwa yang dikuatkan dan dibenarkan oleh saksi ARI MURTANTO tersebut sehingga saksi MAWAN EKO BUDIYANTO semakin percaya kepada Terdakwa;

- Selanjutnya pada tanggal 26 Pebruari 2022 sekitar jam 11.00 WIB bertempat di Restaurant Seoul Taman Sari Karawachi Jl. Boulevard Palem Raya Nomor 2809 Kelurahan Kelapa Dua Kecamatan Kelapa Dua Tangerang saksi MAWAN EKO BUDIYANTO bersama Tim PT. Gemilang Karya Agri yaitu : saksi HERI IRAWAN dan saksi HARIYANTI serta saksi HANNY DAMAYANTI mengadakan pertemuan dengan Tim PT. Tidewater Indonesia yaitu Terdakwa bersama saksi H. OI ROMLY, saksi DIKI HERMAWAN, saksi ARI MURTANTO dan RICKY serta HERDIAN membahas detail proses suplai sembako serta alur pengiriman barang dan ketika itu Terdakwa mengajak saksi MAWAN EKO BUDIYANTO untuk kembali melakukan pertemuan dengan orang-orang Bule yang diakui Terdakwa dari Tide Water Corporation (TW Corp);
- Kemudian pada tanggal 27 Pebruari 2022 sekitar jam 14.00 WIB bertempat di Rumah Makan (Restorant) ORO Italian Jl. Kemang Raya No.2h Kelurahan Bangka Kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan Terdakwa bersama saksi MAWAN EKO BUDIYANTO mengadakan pertemuan dengan pihak PT. Tidewater Indonesia yaitu : saksi ARI MURTANTO, saksi H. OI ROMLY, saksi DIKI HERMAWAN, RICKY GUNAWAN dan JACK LUTFI KURNIAWAN, serta 3 (tiga) orang WNA yaitu : JAMES BURNLEY dan FELIX NIKON MIRINDO serta DEMIAN ALEXIS yang diakui Terdakwa seolah-olah ke-3 orang WNA dari pihak Tide Water Corporation (TW Corp) Australia;
- Pada saat itu ke-3 orang WNA tersebut sesuai arahan Terdakwa mengaku kepada saksi MAWAN EKO BUDIYANTO dengan perkataan : Kapal Kapal kami butuh suplay logistik karena PT. Tidewater Indonesia tidak bisa berkelanjutan (Continue) menyediakan (Suplay) barang maka kami memberikan kontrak kepada PT. Gemilang Karya Agri untuk melanjutkan supay barang;
- Ketika itu ke-3 orang WNA tersebut sesuai arahan Terdakwa berusaha meyakinkan saksi MAWAN EKO BUDIYANTO dengan cara memberikan beberapa lembar surat palsu yang seolah-olah asli yaitu : Letter Of Agreement Tide Water antara MAWAN EKO BUDIYANTO dan JAMES BURNLEY, Surat Perjanjian antara MAWAN EKO BUDIYANTO dan JAMES BURNLEY, Perjanjian

Hal. 33 dari 121 hal. Putusan Nomor 587/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak Bersama antara JACK LUTFI KURNIAWAN dengan MAWAN EKO BUDIYANTO tanggal 28 Februari 2022 dan Surat Tide Water Corporate Guarantee Letter Statement Letter Number : 203-E/Asp/-2022-2023 antara MAWAN EKO BUDIYANTO dan ALEXIS DAMIAN. Setelah diyakinkan oleh ke-3 orang WNA yang mengaku dari Tide Water Corporation (TW Corp) serta sudah diberikan beberapa lembar surat palsu tersebut, sehingga saksi MAWAN EKO BUDIYANTO semakin percaya kepada Terdakwa;

- Bahwa kesokan harinya tanggal 28 Februari 2022 sekitar jam 13.15 WIB bertempat di Rumah Makan Cut The Crab Jl. Cikajang No.32 Kelurahan Petogogan Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan Terdakwa bersama saksi MAWAN EKO BUDIYANTO juga dihadiri oleh saksi ARI MURTANTO bersama saksi H. OI ROMLY, saksi DIKI HERMAWAN, RICKY GUNAWAN, JACK LUTFI KURNIAWAN, JAMES BURNLEY dan FELIX NIKON MIRINDO serta DEMIAN ALEXIS diadakan pertemuan dengan agenda penandatanganan Letter Of Agreement Tide Water tertanggal 28 Februari 2022 antara MAWAN EKO BUDIYANTO selaku Direktur PT. Gemilang Karya Agri dengan JAMES BURNLEY selaku Head Analist Development Tide Water Corporation (TW Corp) dan Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama antara MAWAN EKO BUDIYANTO dengan JACK LUTFI KURNIAWAN;
- Kemudian secara bertahap sejak tanggal 02 Maret 2022 sampai tanggal 16 Maret 2022 saksi MAWAN EKO BUDIYANTO memerintah karyawannya untuk belanja sembako ke beberapa suplier berupa : Beras, Susu, Gula, Rokok, Air Mineral, Mie Instan, Daging Ayam beku dan Daging Kerbau Beku total senilai Rp.25.758.808.350,- (dua puluh lima milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta delapan ratus delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) sesuai masing-masing Purchase Order untuk dikirimkan ke alamat tujuan yaitu Kapal Kapal Asing yang bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Setelah itu barang sembako berupa : Beras, Susu, Gula, Rokok, Air Mineral, Mie Instan, Daging Ayam beku dan Daging Kerbau Beku secara bertahap oleh Terdakwa diambil menggunakan Truck dengan cara menyewa Truck dari jasa angkutan dan Terdakwa mengaku barang akan dikirimkan ke Kapal Cargo Asing di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, akan tetapi kenyataannya barang tersebut oleh Terdakwa tidak dikirimkan ke Kapal Asing yang bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok sesuai kesepakatan semula, akan tetapi barang sebagian oleh Terdakwa dijual ke Pasar Induk Cipinang di Jakarta Timur dan sebagian lagi oleh Terdakwa dijual ke Toko asal yang menjual barang diantaranya dijual ke Toko Topik milik saksi WIDIYANTO alias TAUFIK di Jl. Lapangan Bola

Hal. 34 dari 121 hal. Putusan Nomor 587/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Srengseng No.61 RT.005 RW.002 Kelurahan Srengseng Kecamatan Kembangan Jakarta Barat dengan harga jual lebih murah dari harga belinya;

- Bahwa cara Terdakwa menjual barang-barang tersebut ke Pasar Induk Cipinang dan sebagian dijual ke Toko asal yang menjual diantaranya ke Toko Topik milik saksi WIDIYANTO secara bertahap dengan cara Terdakwa menyuruh saksi YADI SAPUTRA dan DENI serta EMIL menjemput truck yang mengangkut barang agar dijual ke Pasar Induk Cipinang Jakarta Timur dan ke Toko asal di Jakarta Barat dengan perincian yaitu sejak tanggal 02 Maret 2022 sampai tanggal 22 April 2022 : saksi YADI SAPUTRA disuruh menjual rokok dan beras, DENI disuruh menjual rokok, gula dan mie instan, EMIL disuruh menjual Susu Bear Brand, minyak goreng dan daging dengan uang yang diterima Terdakwa dari saksi YADI SAPUTRA dan DENI serta EMIL total kurang lebih sejumlah Rp.19.000.000.000,- (sembilan belas milyar rupiah) dengan perincian yaitu uang yang diterima dari saksi YADI SAPUTRA sejumlah Rp.13.000.000.000,- (tiga belas milyar rupiah), dari DENI sejumlah Rp.2.800.000.000,- (dua milyar delapan ratus juta rupiah), dari EMIL sejumlah Rp.3.200.000.000,- (tiga milyar dua ratus juta rupiah) sebagian diserahkan tunai kepada Terdakwa di Kantin Pasar Induk Cipinang Jakarta Timur dan sebagian lagi oleh saksi YADI SAPUTRA dan DENI serta EMIL ada yang ditransfer ke rekening milik Terdakwa yaitu rekening BCA nomor 0083929534 atas nama AL MUHAMAD LUKMAN dan sebagian lagi oleh saksi YADI SAPUTRA ditransfer ke rekening BCA atas nama saksi ASTRY RACHMAWATY alias ACHY (isteri Terdakwa) dari rekening BCA milik saksi YADI SAPUTRA nomor 7110088676 atas nama YADI SAPUTRA;
- Bahwa setelah melampaui batas waktu pembayaran 14 (empat belas) hari sesuai kesepakatan, Terdakwa tidak melakukan pembayaran keseluruhan Invoice (Tagihan) dari PT. Gemilang Karya Agri tersebut dan setelah beberapa kali dilakukan pertemuan ketika itu saksi MAWAN EKO BUDIYANTO baru tahu ternyata semua pengakuan Terdakwa tersebut hanyalah kebohongan dan akal-akalan Terdakwa serta surat yang dipergunakan Terdakwa bersama saksi ARI MURTANTO, JAMES BURNLEY dan FELIX NIKON MIRINDO serta DEMIAN ALEXIS sebagai bukti ada pekerjaan suplay barang sembako ke kantor PT. Gemilang Karya Agri tersebut merupakan surat palsu dan bukan dikeluarkan oleh Tide Water Corporation (TW Corp);
- Kemudian saksi MAWAN EKO BUDIYANTO meminta Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya yang membohongi saksi MAWAN EKO BUDIYANTO dan setelah itu secara bertahap Terdakwa melalui saksi H. OI ROMLY membayar sebagian invoice kepada saksi MAWAN EKO BUDIYANTO baik secara tunai maupun melalui transfer ke rekening PT. Gemilang Karya Agri

Hal. 35 dari 121 hal. Putusan Nomor 587/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total sejumlah Rp.7.200.000.000,- (tujuh milyar dua ratus juta rupiah), sedangkan sisa Invoice (Tagihan) PT. Gemilang Karya Agri total sejumlah Rp.18.558.808.350,- (delapan belas milyar lima ratus lima puluh delapan juta delapan ratus delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) oleh Terdakwa tidak dibayar, sehingga perbuatan Terdakwa bersama saksi ARI MURTANTO, JAMES BURNLEY dan FELIX NIKON MIRINDO serta DEMIAN ALEXIS yang memperdaya saksi MAWAN EKO BUDIYANTO tersebut telah merugikan saksi MAWAN EKO BUDIYANTO selaku Direktur PT. Gemilang Karya Agri seluruhnya kurang lebih sekitar sejumlah Rp.18.558.808.350,- (delapan belas milyar lima ratus lima puluh delapan juta delapan ratus delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) belum termasuk dengan keuntungan yang dijanjikan, atau sekitar sejumlah tersebut;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa AL MUHAMAD LUKMAN alias LUCKY LUKMAN, sejak tanggal 02 Maret 2022 sampai tanggal 22 April 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk antara bulan Maret 2022 sampai bulan April 2022, bertempat di beberapa Toko di Pasar Induk Cipinang Jakarta Timur dan di Toko Topik milik saksi WIDIYANTO alias TAUFIK yang terletak di Jl. Lapangan Bola Srengseng No.61 RT.005 RW.002 Kelurahan Srengseng Kecamatan Kembangan Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum pelbagai Pengadilan Negeri, diadili oleh masing-masing Pengadilan Negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (4) KUHAP maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awal bulan Pebruari 2022 waktu tepatnya sudah tidak dapat diingat lagi Terdakwa AL MUHAMAD LUKMAN alias LUCKY LUKMAN mengadakan pertemuan dengan DAVID di Lobby Hotel Grand Kemang yang beralamat di Jl. Kemang Raya No.2-H RT.014 RW.001 Kelurahan Bangka Kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan dan ketika pertemuan Terdakwa dikenalkan

Hal. 36 dari 121 hal. Putusan Nomor 587/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAVID kepada 3 (tiga) orang Warga Negara Asing yaitu : JAMES BURNLEY (Warga Negara Australia) dan DEMIAN ALEXIS (Warga Negara Amerika Serikat) serta FELIX NIKON MIRINDO (Warga Negara Filipina);

- Setelah berkenalan kemudian Terdakwa mengajak ke-3 (tiga) orang WNA tersebut untuk bekerjasama mensuplay sembako ke Kapal Kapal Cargo Asing yang sedang bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara dan Terdakwa akan memberi imbalan uang kepada 3 (tiga) orang WNA tersebut sejumlah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). Setelah 3 orang WNA tersebut menyetujui kemudian Terdakwa membagi tugas masing-masing yaitu : Terdakwa bertugas untuk mencari perusahaan yang bersedia mensuplay sembako sekaligus menerima sembako dari perusahaan yang akan mensuplay sembako untuk dikirimkan ke Kapal Kapal Cargo Asing di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, JAMES BURNLEY oleh Terdakwa diberi tugas sebagai perwakilan dari Tide Water Corporation (TW Corp Australia) dan DEMIAN ALEXIS sebagai General Manager Tide Water Corporation (TW Corp), serta FELIX NIKON MIRINDO sebagai Auditor Tide Water Corporation (TW Corp);
- Kemudian sejak awal bulan Pebruari 2022 Terdakwa mulai mencari perusahaan yang mau menyerahkan atau mensuplay sembako dan pada tanggal 15 Pebruari 2022 Terdakwa menghubungi saksi H. OI ROMLY meminta tolong agar saksi H. OI ROMLY mencarikan perusahaan yang bersedia mensuplay sembako yang akan dikirim ke Kapal Cargo Asing yang sedang bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Bahwa atas permintaan Terdakwa dan kebetulan saksi H. OI ROMLY bersama saksi DIKI HERMAWAN ada keperluan kepada saksi MAWAN EKO BUDIYANTO terkait negosiasi pekerjaan Pig Lounser (Pembersihan Pipa) di Lampung milik saksi DIKI HERMAWAN, sehingga hari itu juga tanggal 15 Pebruari 2022 saksi H. OI ROMLY bersama saksi DIKI HERMAWAN berangkat menuju ke Kantor PT. Gemilang Karya Agri yang beralamat di Jalan Raya Bojonegara Nomor 99 Kelurahan Walikukun Terate Kecamatan Kramatwau Kabupaten Serang Provinsi Banten;
- Bahwa setibanya di kantor PT. Gemilang Karya Agri sekitar jam 13.00 WIB saksi H. OI ROMLY bersama saksi DIKI HERMAWAN langsung menemui Direktur PT. Gemilang Karya Agri yaitu saksi MAWAN EKO BUDIYANTO, selanjutnya melakukan negosiasi terkait pekerjaan milik saksi DIKI HERMAWAN dan setelah negosiasi tersebut selesai saksi H. OI ROMLY memberitahu saksi MAWAN EKO BUDIYANTO bahwa di PT. Tidewater Indonesia ada pekerjaan mensuplai Sembako ke Kapal Kapal Cargo Asing yang bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok namun PT. Tidewater Indonesia tidak memiliki modal untuk pekerjaan

Hal. 37 dari 121 hal. Putusan Nomor 587/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suplay sembako tersebut, pada saat itu saksi MAWAN EKO BUDIYANTO tidak begitu menanggapi sehingga saksi H. OI ROMLY bersama saksi DIKI HERMAWAN pulang;

- Pada tanggal 19 Pebruari 2022 Terdakwa bertemu saksi H. OI ROMLY dan saksi DIKI HERMAWAN, ketika pertemuan tersebut Terdakwa bertanya kepada saksi H. OI ROMLY terkait perusahaan yang bersedia mensuplai sembako sesuai permintaan Terdakwa sebelumnya, sehingga saksi H. OI ROMLY menghubungi saksi MAWAN EKO BUDIYANTO menanyakan keberadaan saksi MAWAN EKO BUDIYANTO dan pada saat itu saksi MAWAN EKO BUDIYANTO memberitahu sedang ada di Restaurant Seoul Taman Sari Karawachi Tangerang. Lalu Terdakwa mengajak saksi H. OI ROMLY dan saksi DIKI HERMAWAN menemui saksi MAWAN EKO BUDIYANTO, sekitar jam 12.00 WIB Terdakwa bersama saksi H. OI ROMLY dan saksi DIKI HERMAWAN tiba di Restaurant Seoul Taman Sari Karawachi yang terletak di Jl. Boulevard Palem Raya Nomor 2809 Kelurahan Kelapa Dua Kecamatan Kelapa Dua Tangerang Provinsi Banten;
- Bahwa setelah saksi H. OI ROMLY mengenalkan Terdakwa dengan saksi MAWAN EKO BUDIYANTO, saat itu Terdakwa selaku Direktur Operasional PT. Tidewater Indonesia yang alamat kantornya di Perumahan Citra Garden Pandawa Dago Blok B Nomor 1 Kelurahan Ciumbeluit Kecamatan Cidadap Kota Bandung Jawa Barat memberitahu saksi MAWAN EKO BUDIYANTO ada pekerjaan mensuplai Sembako ke Kapal Kapal Cargo Asing yang sedang bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok senilai Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) namun Terdakwa tidak punya modal dan Terdakwa mau menyerahkan pekerjaan suplay sembako tersebut kepada saksi MAWAN EKO BUDIYANTO asalkan saksi MAWAN EKO BUDIYANTO mau memberikan fee kepada Terdakwa, akan tetapi pada saat itu saksi MAWAN EKO BUDIYANTO tidak bersedia karena Terdakwa tidak memperlihatkan bukti-bukti surat pekerjaan yang dimiliki PT. Tidewater Indonesia sehingga dari pertemuan tersebut tidak ada kesepakatan apapun;
- Bahwa agar saksi MAWAN EKO BUDIYANTO bersedia mensuplay sembako untuk kebutuhan Kapal Kapal Cargo Asing yang bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, maka pada tanggal 21 Pebruari 2022 Terdakwa memberikan 24 (dua puluh empat) Purchase Order (PO) berikut Rekapitulasi keuntungan yang akan didapat saksi MAWAN EKO BUDIYANTO rata-rata persatu PO antara sebesar 20% sampai sebesar 25% atau sekitar senilai Rp.9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah) jangka waktu pembayaran Invoice (tagihan) selama 14 (empat belas) hari kerja setelah Invoice (Tagihan) diberikan

Hal. 38 dari 121 hal. Putusan Nomor 587/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pihak PT. Gemilang Karya Agri, supaya PO dan Rekapitulasi Keuntungan tersebut diberikan kepada saksi MAWAN EKO BUDIYANTO untuk memenuhi kebutuhan Kapal Kapal Cargo Asing;

- Pada hari itu juga tanggal 21 Pebruari 2022 saksi H. OI ROMLY bersama saksi DIKI HERMAWAN langsung berangkat ke Kantor PT. Gemilang Karya Agri menemui saksi MAWAN EKO BUDIYANTO dan sekitar jam 14.00 WIB saksi H. OI ROMLY bersama saksi DIKI HERMAWAN bertemu saksi MAWAN EKO BUDIYANTO selanjutnya saksi H. OI ROMLY menyerahkan 24 (dua puluh empat) Purchase Order berikut Rekapitulasi keuntungan kepada saksi MAWAN EKO BUDIYANTO;
- Bahwa setelah melihat 24 Purchase Order (PO) dan Rekapitulasi keuntungan sehingga saksi MAWAN EKO BUDIYANTO bersedia mengirimkan (mensuplai) Sembako ke Kapal Kapal Cargo asing yang bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara sesuai permintaan Terdakwa di masing-masing Purchase Order;
- Selanjutnya pada tanggal 22 Pebruari 2022 sekitar jam 14.30 WIB bertempat di Restaurant Seoul Taman Sari Karawachi Jl. Boulevard Palem Raya Nomor 2809 Kelurahan Kelapa Dua Kecamatan Kelapa Dua Tangerang saksi MAWAN EKO BUDIYANTO ditemani saksi HERI IRAWAN selaku karyawan PT. Gemilang Karya Agri mengadakan pertemuan dengan Terdakwa dihadiri saksi ARI MURTANTO, saksi H. OI ROMLY bersama saksi DIKI HERMAWAN, RISKY dan dari pihak Agency (Baberlog dan Bintang Logistik) dalam rangka membahas jenis item barang yang akan dikirim berikut termin pembayarannya;
- Kemudian pada tanggal 25 Pebruari 2022 sekitar jam 13.30 WIB Terdakwa dengan didampingi saksi ARI MURTANTO mengadakan pertemuan dengan saksi MAWAN EKO BUDIYANTO di kantor PT. Gemilang Karya Agri membahas pengalihan kontrak dari PT. Tidewater Indonesia kepada pihak PT. Gemilang Karya Agri sekaligus memberikan Surat Penyerahan dan Pelepasan Kontrak PT. Tidewater Indonesia tertanggal 01 Maret 2022 antara LUCKY LUKMAN dan ARI MURTANTO. Ketika pertemuan tersebut sesuai arahan Terdakwa maka saksi ARI MURTANTO membenarkan bahwa PT. Tidewater Indonesia telah menyerahkan dan melepaskan kontrak suplai barang sembako kepada PT. Gemilang Karya Agri. Setelah mendengar penjelasan Terdakwa bersama saksi ARI MURTANTO tersebut sehingga saksi MAWAN EKO BUDIYANTO mau dan bersedia mensuplay sembako sesuai Purchase Order yang sudah diberikan;
- Selanjutnya pada tanggal 26 Pebruari 2022 sekitar jam 11.00 WIB bertempat di Restaurant Seoul Taman Sari Karawachi Jl. Boulevard Palem Raya Nomor 2809 Kelurahan Kelapa Dua Kecamatan Kelapa Dua Tangerang saksi MAWAN EKO

Hal. 39 dari 121 hal. Putusan Nomor 587/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDIYANTO bersama Tim PT. Gemilang Karya Agri yaitu : saksi HERI IRAWAN dan saksi HARIYANTI serta saksi HANNY DAMAYANTI mengadakan pertemuan dengan Tim PT. Tidewater Indonesia yaitu Terdakwa bersama saksi H. OI ROMLY, saksi DIKI HERMAWAN, saksi ARI MURTANTO dan RICKY serta HERDIAN membahas detail proses suplay barang serta alur pengiriman dan Terdakwa mengajak saksi MAWAN EKO BUDIYANTO untuk kembali melakukan pertemuan dengan orang-orang Bule dari Tide Water Corporation (TW Corp) pada tanggal 27 Pebruari 2022 sekitar jam 14.00 WIB di Rumah Makan (Restorant) ORO Italian didaerah Kemang Jakarta Selatan untuk membahas pengiriman sembako sesuai Purchase Order dari Terdakwa;

- Kemudian pada tanggal 27 Pebruari 2022 sekitar jam 14.00 WIB bertempat di Rumah Makan (Restorant) ORO Italian Jl. Kemang Raya No.2h Kelurahan Bangka Kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan Terdakwa bersama saksi MAWAN EKO BUDIYANTO mengadakan pertemuan dengan pihak PT. Tidewater Indonesia yaitu : saksi ARI MURTANTO, saksi H. OI ROMLY, saksi DIKI HERMAWAN, RICKY GUNAWAN dan JACK LUTFI KURNIAWAN, serta 3 (tiga) WNA yaitu : JAMES BURNLEY dan FELIX NIKON MIRINDO serta DEMIAN ALEXIS selaku pihak dari Tide Water Corporation (TW Corp) Australia;
- Pada saat pertemuan tersebut ke-3 orang WNA memberitahu saksi MAWAN EKO BUDIYANTO bahwa Kapal Kapal milik Tide Water Corporation (TW Corp) butuh suplay logistik karena PT. Tidewater Indonesia tidak bisa Continue menyediakan barang dan kontrak suplay barang oleh Tide Water Corporation (TW Corp) akan diberikan kepada PT. Gemilang Karya Agri sambil ke-3 orang WNA memberikan beberapa surat yaitu : Letter Of Agreement Tide Water antara MAWAN EKO BUDIYANTO dan JAMES BURNLEY, Surat Perjanjian antara MAWAN EKO BUDIYANTO dan JAMES BURNLEY, Perjanjian Kontrak Bersama antara JACK LUTFI KURNIAWAN dengan MAWAN EKO BUDIYANTO tanggal 28 Pebruari 2022 dan Surat Tide Water Corporate Guarantee Letter Statement Letter Number : 203-E/Asp/-2022-2023 antara MAWAN EKO BUDIYANTO dan ALEXIS DAMIAN;
- Lalu kesokan harinya tanggal 28 Pebruari 2022 sekitar jam 13.15 WIB di Rumah Makan Cut The Crab Jl. Cikajang No.32 Kelurahan Petogogan Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan Terdakwa bersama saksi MAWAN EKO BUDIYANTO mengadakan pertemuan dihadiri saksi ARI MURTANTO bersama saksi H. OI ROMLY, saksi DIKI HERMAWAN, RICKY GUNAWAN, JACK LUTFI KURNIAWAN, JAMES BURNLEY dan FELIX NIKON MIRINDO serta DEMIAN ALEXIS dengan agenda penandatanganan Letter Of Agreement Tide Water tertanggal 28 Pebruari 2022 antara MAWAN EKO BUDIYANTO dengan JAMES

Hal. 40 dari 121 hal. Putusan Nomor 587/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BURNLEY selaku Head Analist Development Tide Water Corporation (TW Corp) dan Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama antara MAWAN EKO BUDIYANTO dengan JACK LUTFI KURNIAWAN;

- Kemudian secara bertahap sejak tanggal 02 Maret 2022 sampai tanggal 16 Maret 2022 saksi MAWAN EKO BUDIYANTO memerintah karyawannya untuk belanja sembako ke beberapa suplier berupa : Beras, Susu, Gula, Rokok, Air Mineral, Mie Instan, Daging Ayam beku dan Daging Kerbau Beku total senilai Rp.25.758.808.350,- (dua puluh lima milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta delapan ratus delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) sesuai masing-masing Purchase Order (PO) untuk dikirimkan ke alamat tujuan yaitu Kapal Kapal Asing yang bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Bahwa setelah sembako berupa : Beras, Susu, Gula, Rokok, Air Mineral, Mie Instan, Daging Ayam beku dan Daging Kerbau Beku oleh PT. Gemilang Karya Agri siap untuk dikirim sesuai masing-masing Purchase Order, selanjutnya secara bertahap sembako-sembako tersebut oleh Terdakwa diambil menggunakan Truck dengan cara menyewa Truck dari jasa angkutan;
- Bahwa setelah Terdakwa dapat menguasai sembako yang disuplay oleh PT. Gemilang Karya Agri diangkut menggunakan Truck jasa angkutan yang disewa Terdakwa dengan tujuan akan dikirimkan ke Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara untuk memenuhi kebutuhan Kapal Kapal Cargo Asing tersebut, sehingga dari dalam diri Terdakwa timbul niat akan menjual sembako tersebut tanpa sepengetahuan saksi MAWAN EKO BUDIYANTO selaku Direktur PT. Gemilang Karya Agri;
- Kemudian secara bertahap Terdakwa menghubungi saksi YADI SAPUTRA dan DENI serta EMIL menyuruh agar menjemput truck yang mengangkut barang supaya barang sembako tersebut diangkut ke Pasar Induk Cipinang Jakarta Timur untuk dijual kepada beberapa pedagang di Pasar Induk Cipinang dan ke Toko Topik milik saksi WIDIYANTO yang terletak di Jl. Lapangan Bola Srengseng Nomor 61 RT.005 RW.002 Kelurahan Srengseng Kecamatan Kembangan Jakarta Barat yang alamatnya tidak sesuai dengan alamat tujuan pengiriman barang, dengan perincian sejak tanggal 02 Maret 2022 sampai tanggal 22 April 2022 saksi YADI SAPUTRA disuruh Terdakwa untuk menjual rokok dan beras, DENI disuruh menjual rokok, gula dan mie instan, EMIL disuruh menjual Susu Bear Brand, minyak goreng dan daging sehingga seluruh barang sembako tersebut tidak pernah sampai di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara sesuai PO;
- Bahwa uang yang diterima Terdakwa dari saksi YADI SAPUTRA dan DENI serta EMIL atas penjualan barang tersebut total kurang lebih sekitar sejumlah

Hal. 41 dari 121 hal. Putusan Nomor 587/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.19.000.000.000,- (sembilan belas milyar rupiah) dengan perincian uang yang diterima Terdakwa dari saksi YADI SAPUTRA sejumlah Rp.13.000.000.000,- (tiga belas milyar rupiah), dari DENI sejumlah Rp.2.800.000.000,- (dua milyar delapan ratus juta rupiah), dari EMIL sejumlah Rp.3.200.000.000,- (tiga milyar dua ratus juta rupiah) sebagian diserahkan tunai kepada Terdakwa di Kantin Pasar Induk Cipinang Jakarta Timur dan sebagian lagi oleh saksi YADI SAPUTRA dan DENI serta EMIL ada yang ditransfer ke rekening milik Terdakwa yaitu rekening BCA nomor 0083929534 atas nama AL MUHAMAD LUKMAN dan sebagian lagi ditransfer ke rekening BCA an saksi ASTRY RACHMAWATY alias ACHY (isteri Terdakwa) dari rekening BCA milik saksi YADI SAPUTRA nomor 7110088676 atas nama YADI SAPUTRA;

- Bahwa setelah itu Terdakwa memberikan upah kepada saksi YADI SAPUTRA dan DENI sert EMIL dari hasil penjualan barang masing-masing sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Kemudian sisa uang tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi MAWAN EKO BUDIYANTO oleh Terdakwa dipergunakan untuk membayar kepada beberapa orang dengan cara uang ditransfer dari rekening BCA milik Terdakwa nomor 0083929534 atas nama AL MUHAMAD LUKMAN dengan perincian yaitu kepada JAMES BURNLEY dan FELIX NIKON MIRINDO serta DEMIAN ALEXIS dari perusahaan Tide Water Corporation (TW Corp) sejumlah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan sebagian lagi uang dipakai Terdakwa untuk mengembalikan kepada korban lain yang uangnya telah dipakai Terdakwa diantaranya diberikan kepada : saksi ARI MURTANTO sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), kepada BUDI sejumlah Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), kepada WAHYUDIN sejumlah Rp.1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah), kepada AFNI sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), kepada MOKO Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah), kepada SUKMA sejumlah Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), FREDRIK SAGALA sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), ERLANGGA sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), DANI sejumlah Rp.1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah), SAYUTI sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), kepada WAHID sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), kepada ARIO sejumlah Rp.1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah), ANGGARA sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan diberikan kepada saksi DEDE HERMAWAN sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk usaha bengkel milik saksi DEDE HERMAWAN;

Hal. 42 dari 121 hal. Putusan Nomor 587/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Invoice melampaui batas waktu pembayaran 14 hari sesuai kesepakatan Terdakwa tidak melakukan pembayaran terhadap Invoice (Tagihan) PT. Gemilang Karya Agri dan setelah beberapa kali dilakukan pertemuan di kantor PT. Gemilang Karya Agri ketika itu saksi MAWAN EKO BUDIYANTO baru tahu ternyata seluruh sembako yang disuplay PT. Gemilang Karya Agri tersebut tidak pernah sampai dan tidak diterima oleh Kru / ABK Kapal Kapal Cargo Asing di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Kemudian saksi MAWAN EKO BUDIYANTO meminta Terdakwa segera melakukan pembayaran terhadap penerimaan barang sesuai Invoice dan setelah itu secara bertahap Terdakwa melalui saksi H. OI ROMLY membayar sebagian Invoice kepada PT. Gemilang Karya Agri baik secara tunai maupun transfer total sejumlah Rp.7.200.000.000,- (tujuh milyar dua ratus juta rupiah), sedangkan sisa Invoice (Tagihan) yang lain total senilai Rp.18.558.808.350,- (delapan belas milyar lima ratus lima puluh delapan juta delapan ratus delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) oleh Terdakwa tidak pernah dibayar sehingga perbuatan Terdakwa yang menjual sembako dan menggunakan uang hasil penjualan sembako tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi MAWAN EKO BUDIYANTO serta sembako yang dipesan tidak pernah sampai dan tidak pernah diterima Kru / ABK Kapal Kapal Cargo Asing di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara tersebut telah merugikan saksi MAWAN EKO BUDIYANTO selaku Direktur PT. Gemilang Karya Agri sekitar kurang lebih sejumlah Rp.18.558.808.350,- (delapan belas milyar lima ratus lima puluh delapan juta delapan ratus delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) belum termasuk keuntungan yang dijanjikan atau sekitar sejumlah tersebut;
- Dikarenakan sampai dengan pertengahan bulan Juni 2022 Terdakwa tidak melunasi Invoice pengiriman barang-barang tersebut, sehingga pada tanggal 22 Juni 2022 saksi MAWAN EKO BUDIYANTO melaporkan Terdakwa ke Polda Metro Jaya guna mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 372 KUHP;

DAN

KEEMPAT

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa AL MUHAMAD LUKMAN alias LUCKY LUKMAN, sejak tanggal 02 Maret 2022 sampai tanggal 22 April 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk antara bulan Maret 2022 dan bulan April 2022, bertempat di kantor Pusat PT. Tidewater Indonesia yang berada di Jakarta dahulu beralamat di Jl.Setiabudi Tengah 4 Jakarta Selatan saat ini beralamat di Komplek

Hal. 43 dari 121 hal. Putusan Nomor 587/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhubungan Udara Jl. Warung Jati Timur 1 Nomor 1 Kelurahan Kalibata Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan dan di Bank BCA Kantor Cabang Jl. Raya Pasar Minggu Km 17 Nomor 64 Kelurahan Kalibata Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Terdakwa sebagai orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain, atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana penggelapan atau penipuan atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf q, r dan huruf z dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, yang dilakukan ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa setelah Terdakwa AL MUHAMAD LUKMAN alias LUCKY LUKMAN menerima uang hasil penjualan barang yang berasal dari penipuan atau penggelapan atau pemalsuan surat sejak tanggal 02 Maret 2022 sampai tanggal 22 April 2022 terhadap korban yaitu saksi MAWAN EKO BUDIYANTO baik diterima secara tunai atau transfer total kurang lebih sejumlah Rp.19.000.000.000,- (sembilan belas milyar rupiah) yang diserahkan saksi YADI SAPUTRA dan DENI sert EMIL ke rekening BCA milik Terdakwa yaitu rekening nomor 0083929534 atas nama AL MUHAMAD LUKMAN dan sebagian lagi ke rekening BCA atas nama saksi ASTRY RACHMAWATY alias ACHY (isteri Terdakwa) dari rekening BCA milik saksi YADI SAPUTRA nomor 7110088676 atas nama YADI SAPUTRA, selanjutnya secara bertahap uang tersebut bertempat di Kantor PT. Tidewater Indonesia yang berada di Jakarta dahulu beralamat di Jl.Setiabudi Tengah 4 Jakarta Selatan saat ini beralamat di Komplek Perhubungan Udara Jl. Warung Jati Timur 1 Nomor 1 Kelurahan Kalibata Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan dan di Bank BCA Kantor Cabang Jl. Raya Pasar Minggu Km 17 Nomor 64 Kelurahan Kalibata Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan uangnya tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi MAWAN EKO BUDIYANTO oleh Terdakwa dengan perincian uang yang diterima dari saksi YADI SAPUTRA sejumlah Rp.13.000.000.000,- (tiga belas milyar rupiah), dari DENI sejumlah Rp.2.800.000.000,- (dua milyar delapan ratus juta rupiah), dari EMIL sejumlah Rp.3.200.000.000,- (tiga milyar dua ratus juta rupiah) dan sebagian diserahkan tunai kepada Terdakwa di Kantin Pasar Induk Cipinang Jakarta Timur, setelah itu Terdakwa memberikan upah kepada saksi YADI SAPUTRA dan DENI sert EMIL dari hasil penjualan barang masing-masing sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Hal. 44 dari 121 hal. Putusan Nomor 587/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian sisa uang oleh Terdakwa dipergunakan membayar kepada orang yang membantu Terdakwa melakukan penipuan atau penggelapan atau pemalsuan surat dengan cara uang ditransfer dari rekening BCA nomor 0083929534 atas nama AL MUHAMAD LUKMAN dengan perincian ditransfer ke rekening milik JAMES BURNLEY, FELIX NIKON MIRINDO dan DEMIAN ALEXIS sejumlah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan sebagian lagi oleh Terdakwa dipergunakan membayar kepada korban lain yang pernah ditipu Terdakwa diantaranya diberikan kepada : saksi ARI MURTANTO sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), kepada BUDI sejumlah Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), WAHYUDIN sejumlah Rp.1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah), AFNI sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), MOKO Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah), SUKMA sejumlah Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), kepada FREDRIK SAGALA sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), ERLANGGA sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), DANI sejumlah Rp.1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah), kepada SAYUTI sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), kepada WAHID sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), ARIO sejumlah Rp.1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah), ANGGARA sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan diberikan kepada saksi DEDE HERMAWAN Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk usaha bengkel milik saksi DEDE HERMAWAN;
- Bahwa setelah Invoice melampaui batas waktu pembayaran 14 hari sesuai kesepakatan Terdakwa tidak melakukan pembayaran terhadap Invoice (Tagihan) PT. Gemilang Karya Agri dan setelah beberapa kali dilakukan pertemuan di kantor PT. Gemilang Karya Agri ketika itu saksi MAWAN EKO BUDIYANTO baru tahu ternyata surat-surat yang dipergunakan Terdakwa dan saksi ARI MURTANTO bersama JAMES BURNLEY dan FELIX NIKON MIRINDO serta DEMIAN ALEXIS sebagai bukti suplay barang ke kantor PT. Gemilang Karya Agri tersebut palsu dan bukan dikeluarkan oleh Tide Water Corporation (TW Corp). Kemudian saksi MAWAN EKO BUDIYANTO meminta Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya dan setelah itu secara bertahap Terdakwa melalui saksi H. OI ROMLY melakukan pembayaran sebagian Invoice kepada saksi MAWAN EKO BUDIYANTO baik tunai maupun transfer total Rp.7.200.000.000,- (tujuh milyar dua ratus juta rupiah), sedangkan sisa Invoice (Tagihan) sejumlah Rp.1 8.558.808.350,- (delapan belas milyar lima ratus lima puluh delapan juta delapan ratus delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) oleh Terdakwa tidak dibayar, sehingga perbuatan Terdakwa yang menempatkan,

Hal. 45 dari 121 hal. Putusan Nomor 587/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentransfer, membayarkan uang hasil penjualan sembako tersebut telah merugikan saksi MAWAN EKO BUDIYANTO selaku Direktur PT. Gemilang Karya Agri seluruhnya sekitar sejumlah Rp.18.558.808.350,- (delapan belas milyar lima ratus lima puluh delapan juta delapan ratus delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 3 UU R.I. Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa AL MUHAMAD LUKMAN alias LUCKY LUKMAN, sejak tanggal 02 Maret 2022 sampai tanggal 22 April 2022, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk antara bulan Maret 2022 dan bulan April 2022, bertempat di kantor Pusat PT. Tidewater Indonesia yang berada di Jakarta dahulu beralamat di Jl. Setiabudi Tengah 4 Jakarta Selatan saat ini di Komplek Perhubungan Udara Jl. Warung Jati Timur 1 Nomor 1 Kelurahan Kalibata Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan dan di Bank BCA Kantor Cabang Jl. Raya Pasar Minggu Km 17 Nomor 64 Kelurahan Kalibata Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Terdakwa sebagai yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana penggelapan atau penipuan atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf q, r dan huruf z, yang dilakukan ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sejak tanggal 02 Maret 2022 sampai tanggal 22 April 2022 setelah Terdakwa AL MUHAMAD LUKMAN alias LUCKY LUKMAN menerima uang hasil penjualan barang yang berasal dari penipuan atau penggelapan atau pemalsuan surat terhadap korban yaitu saksi MAWAN EKO BUDIYANTO baik diterima secara tunai atau transfer total kurang lebih sejumlah Rp.19.000.000.000,- (sembilan belas milyar rupiah) yang diserahkan saksi YADI SAPUTRA dan DENI sert EMIL ke rekening BCA milik Terdakwa yaitu rekening nomor 0083929534 atas nama AL MUHAMAD LUKMAN dan sebagian lagi ke rekening BCA atas nama saksi ASTRY RACHMAWATY alias ACHY (isteri Terdakwa) dari rekening BCA milik saksi YADI SAPUTRA nomor 7110088676 atas nama YADI SAPUTRA, selanjutnya secara bertahap uang tersebut bertempat di Kantor PT. Tidewater Indonesia yang berada di Jakarta dahulu beralamat di Jl. Setiabudi Tengah 4 Jakarta Selatan saat ini beralamat di Komplek Perhubungan Udara Jl. Warung Jati Timur 1 Nomor 1 Kelurahan

Hal. 46 dari 121 hal. Putusan Nomor 587/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalibata Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan dan di Bank BCA Kantor Cabang Jl. Raya Pasar Minggu Km 17 Nomor 64 Kelurahan Kalibata Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan *uangnya* tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi MAWAN EKO BUDIYANTO oleh Terdakwa dengan perincian uang yang diterima dari saksi YADI SAPUTRA sejumlah Rp.13.000.000.000,- (tiga belas milyar rupiah), dari DENI sejumlah Rp.2.800.000.000,- (dua milyar delapan ratus juta rupiah), dari EMIL sejumlah Rp.3.200.000.000,- (tiga milyar dua ratus juta rupiah) dan sebagian diserahkan tunai kepada Terdakwa di Kantin Pasar Induk Cipinang Jakarta Timur, setelah itu Terdakwa memberikan upah kepada saksi YADI SAPUTRA dan DENI sert EMIL dari hasil penjualan barang masing-masing sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

- Kemudian sisa uang oleh Terdakwa dipergunakan membayar kepada orang yang membantu Terdakwa melakukan penipuan atau penggelapan atau pemalsuan surat dengan cara uang ditransfer dari rekening BCA milik Terdakwa nomor 0083929534 atas nama AL MUHAMAD LUKMAN dengan perincian ditransfer sejumlah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ke rekening milik JAMES BURNLEY, FELIX NIKON MIRINDO dan DEMIAN ALEXIS dan sebagian lagi oleh Terdakwa dipergunakan membayar kepada korban lain yang pernah ditipu Terdakwa diantaranya diberikan kepada : saksi ARI MURTANTO sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), kepada BUDI sejumlah Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), WAHYUDIN sejumlah Rp.1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah), AFNI sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), MOKO Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah), SUKMA sejumlah Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), kepada FREDRIK SAGALA sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), ERLANGGA sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), DANI sejumlah Rp.1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah), kepada SAYUTI sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), kepada WAHID sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), ARIO sejumlah Rp.1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah), ANGGARA sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan diberikan kepada saksi DEDE HERMAWAN sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk usaha bengkel milik saksi DEDE HERMAWAN;
- Bahwa setelah melampaui batas waktu pembayaran 14 hari sesuai kesepakatan ternyata Terdakwa tidak membayar Invoice (Tagihan) PT. Gemilang Karya Agri dan setelah beberapa kali dilakukan pertemuan di kantor PT. Gemilang Karya Agri ketika itu saksi MAWAN EKO BUDIYANTO baru tahu ternyata surat-surat yang dipergunakan Terdakwa bersama saksi ARI MURTANTO bersama JAMES

Hal. 47 dari 121 hal. Putusan Nomor 587/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BURNLEY dan FELIX NIKON MIRINDO serta DEMIAN ALEXIS sebagai bukti untuk mensuplay barang ke kantor PT. Gemilang Karya Agri tersebut palsu dan bukan dikeluarkan oleh Tide Water Corporation (TW Corp);

- Kemudian saksi MAWAN EKO BUDIYANTO meminta Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya dan setelah itu secara bertahap Terdakwa melalui saksi H. OI ROMLY melakukan pembayaran sebagian Invoice kepada saksi MAWAN EKO BUDIYANTO baik secara tunai maupun transfer total sejumlah Rp.7.200.000.000,- (tujuh milyar dua ratus juta rupiah), sedangkan sisa Invoice (Tagihan) sejumlah Rp.18.558.808.350,- (delapan belas milyar lima ratus lima puluh delapan juta delapan ratus delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) oleh Terdakwa tidak dibayar sehingga perbuatan Terdakwa yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan atau uang hasil penjualan barang sembako sebagai pengembalian uang milik korban lain yang ditipu Terdakwa tersebut telah merugikan saksi MAWAN EKO BUDIYANTO selaku Direktur PT. Gemilang Karya Agri seluruhnya sekitar sejumlah Rp.18.558.808.350,- (delapan belas milyar lima ratus lima puluh delapan juta delapan ratus delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah), atau sekitar sejumlah tersebut;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Menimbang bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi MAWAN EKO BUDIYANTO:

- Bahwa Saksi tahu dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara pemalsuan surat dan penipuan/penggelapan dan pencucian uang yang Terdakwa lakukan kepada Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dalam melakukan perbuatannya Terdakwa dibantu teman-temannya yang Saksi tidak hafal Namanya;
- Bahwa Saksi adalah Direktur PT. GEMILANG KARYA AGRI (PT. GKA) yang beralamat di Serang Banten;

Hal. 48 dari 121 hal. Putusan Nomor 587/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa pada tanggal 19 Februari 2022 sekitar pukul 12.00 WIB di Restaurant Seoul Taman Sari Karawachi Jalan Boulevard Palem Raya Nomor 2809 Kelurahan Kelapa Dua Tangerang Banten karena dikenalkan oleh Saksi H. OI ROMLY dan Saksi DIKI HERMAWAN;
- Bahwa Terdakwa dikenalkan kepada Saksi sebagai Direktur Operasional PT. TIDEWATER INDONESIA (PT. TWI) dan Terdakwa menawarkan kepada Saksi pekerjaan menyuplai sembako untuk kapal-kapal asing yang bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara dengan nilai pekerjaan Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah) karena pekerjaan itu sebenarnya adalah proyek milik PT. TWI tetapi PT. TWI tidak punya cukup modal, apabila Saksi bersedia mengambil pekerjaan tersebut, Terdakwa minta diberikan fee;
- Bahwa saat itu Saksi tidak tertarik dengan penawaran yang disampaikan Terdakwa karena Terdakwa tidak ada membawa dokumen-dokumen pendukung;
- Bahwa pada tanggal 21 Februari 2022 sekitar pukul 14.00 WIB, Saksi H. OI ROMLY dan Saksi DIKI HERMAWAN mendatangi Saksi di Kantor Saksi, lalu menyerahkan 24 (dua puluh empat) *Purchase Order* (PO) pengiriman barang yang dipesan oleh PT. TWI sesuai tanggal masing-masing PO disertai dengan rekapitulasi keuntungan yang dijanjikan Terdakwa, rata-rata per 1 (satu) PO keuntungan yang ditawarkan Terdakwa antara sebesar 20% (dua puluh persen) sampai dengan 25% (dua puluh lima persen) atau senilai Rp9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah) dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah *Invoice* (tagihan) diberikan oleh Perusahaan Saksi (PT. GEMILANG KARYAAGRI);
- Bahwa maksud ditunjukkannya 24 (dua puluh empat) PO tersebut kepada Terdakwa adalah untuk membuktikan bahwa memang benar Terdakwa (PT. TWI) punya kontrak pekerjaan pengadaan / suplai barang sembako ke kapal-kapal di Tanjung Priok, dan memang setelah melihat adanya 24 (dua puluh empat) PO tersebut, Saksi menjadi percaya;
- Bahwa pada tanggal 22 Februari 2022 sekitar pukul 14.30 WIB di Restaurant Seoul Taman Sari Karawachi di Jalan Boulevard Palem Raya Kelapa Dua Tangerang, Saksi dengan ditemani Saksi HERI IRAWAN (karyawan PT. GKA) mengadakan pertemuan dengan Terdakwa, dihadiri juga oleh Saksi H. OI ROMLY, Saksi DIKI HERMAWAN, Saksi ARI MURTANTO dan RIZKY dan ada juga dari Agency (Baberlog dan Bintang Logistik) untuk membahas jenis item barang yang akan dikirim berikut termin pembayarannya, dilanjutkan dengan pertemuan pada tanggal 25 Februari 2022 sekitar pukul 13.30 WIB di

Hal. 49 dari 121 hal. Putusan Nomor 587/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor PT. GKA antara Saksi, Terdakwa dan Saksi ARI MURTANTO yang membahas pengalihan kontrak pekerjaan dari PT. TWI kepada PT. GKA sekaligus Terdakwa menyerahkan Surat Penyerahan dan Pelepasan Kontrak PT. TWI tanggal 1 Maret 2022, dan dalam pertemuan tersebut Saksi ARI MURTANTO ikut meyakinkan Saksi bahwa pekerjaan/kontrak yang diserahkan itu benar adanya, sehingga semakin membuat Saksi percaya akan dokumen-dokumen yang Terdakwa serahkan;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Februari 2022 sekitar pukul 11.00 WIB di Restaurant Seoul Taman Sari Karawachi, Saksi bersama Tim PT. GKA antara lain Sdr. HERI IRAWAN, Saksi HARIYANTI dan Sdri. HANNY DAMAYANTI mengadakan pertemuan lagi dengan Tim dari PT. TWI yaitu Terdakwa bersama Saksi ARI MURTANTO, RIZKY dan HERDIAN, dihadiri pula oleh Saksi H. OI ROMLY dan Saksi DIKI HERMAWAN, yang membahas tentang detail suplai serta alur pengiriman barang sembako, lalu Terdakwa mengajak Saksi untuk bertemu dengan orang-orang asing yang Terdakwa katakana sebagai orang-orang dari TIDEWATER CORPORATION (TW Corp) pada tanggal 27 Februari 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di Restoran ORO Italian di Jalan Kemang Raya Kelurahan Bangka Kecamatan Mampang Jakarta Selatan;
- Bahwa dalam pertemuan tanggal 27 Februari 2022 di Restoran ORO Italian di Jalan Kemang Raya Kelurahan Bangka Kecamatan Mampang Jakarta Selatan tersebut hadir dari pihak PT. TWI yaitu Terdakwa, Saksi ARI MURTANTO, RIZKI GUNAWAN dan JACK LUTFI KURNIAWAN, hadir pula Saksi DIKI HERMAWAN dan Saksi H. OI ROMLY dan 3 (tiga) orang Warga Negara Asing (WNA) yang mengaku dari TIDE WATER CORPORATION (TW Corp) Australia yaitu : JAMES BURNLEY, FELIX NIKON MIRINDO dan DEMIAN ALEXIS;
- Bahwa ketiga orang asing tersebut mengatakan pada Saksi bahwa kapal-kapal mereka butuh suplai logistic, karena PT. TWI tidak bisa melanjutkan maka kontrak akan diberikan kepada PT. GKA untuk melanjutkan suplai barang, lalu oleh ketiga orang tersebut Saksi diberikan beberapa lembar surat yang sebelumnya telah disiapkan oleh Terdakwa berupa : *Letter of Agreement* TIDE WATER antara MAWAN EKO BUDIYANTO dan JAMES BURNLEY, Surat Perjanjian antara MAWAN EKO BUDIYANTO dan JAMES BURNLEY, Perjanjian Kontrak Bersama antara MAWAN EKO BUDIYANTO dan JACK LUTFI KURNIAWAN tanggal 28 Februari 2022 dan Surat Tide Water Corporate Guarantee Letter Statement Letter Number :

Hal. 50 dari 121 hal. Putusan Nomor 587/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

203-E/Asp/-2022-2023 antara MAWAN EKO BUDIYANTO dan ALEXIS DEMIAN;

- Bahwa pada tanggal 28 Februari 2022 sekitar pukul 13.15 WIB di Rumah Makan Cut The Crab di Jalan Cikajang Kelurahan Petogogan Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Saksi kembali mengadakan pertemuan bersama Terdakwa, Saksi ARI MURTANTO, RICKY GUNAWAN, JACK LUTFI KURNIAWAN, Saksi H. OI ROMLY, Saksi DIKI HERMAWAN, JAMES BURNLEY, FELIX NIKON MIRINDO dan DEMIAN ALEXIS dengan agenda pertemuan untuk penandatanganan *Letter Of Agreement* Tide Water tertanggal 28 Pebruari 2022 antara MAWAN EKO BUDIYANTO selaku Direktur PT. GEMILANG KARYA AGRI dengan JAMES BURNLEY selaku Head Analist Development Tide Water Corporation (TW Corp) dan Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama antara MAWAN EKO BUDIYANTO dengan JACK LUTFI KURNIAWAN;
- Bahwa kemudian secara bertahap sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022, Saksi memerintahkan karyawan PT. GKA untuk belanja sembako ke beberapa suplier berupa : Beras, Susu, Gula, Rokok, Air Mineral, Mie Instan, Daging Ayam beku dan Daging Kerbau Beku, dengan total senilai Rp25.758.808.350,00 (dua puluh lima milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta delapan ratus delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) sesuai masing-masing *Purchase Order* (PO);
- Bahwa benar barang-barang sembako tersebut kemudian Saksi perintahkan untuk dikirimkan ke alamat tujuan yaitu untuk Kapal-kapal asing yang bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara dan diangkut dengan menggunakan truck;
- Bahwa kemudian Saksi mendapatkan informasi dari Saksi SRI NARBITO suplier beras yang Saksi beli, bahwa barang-barang sembako yang diangkut dengan truck tersebut tidak dikirimkan ke Pelabuhan Tanjung Priok tetapi diangkut ke Pasar Induk Cipinang dan barang-barang sembako tersebut ada yang dijual kembali disana, bahkan Saksi SRI NARBITO pernah ditawarkan untuk membeli kembali barangnya sendiri dengan harga lebih rendah tetapi ditolak oleh Saksi SRI NARBITO;
- Bahwa Saksi sempat meneruskan informasi tersebut kepada Saksi H. OI ROMLY dan kemudian Saksi H. OI ROMLY menanyakan kebenaran informasi tersebut kepada Terdakwa, tetapi Terdakwa mengatakan bahwa barang-barang tersebut dipindahkan dulu ke kontainer dan yang terpenting ada Bill of Lading nya (B/L), tetapi kemudian diketahui bahwa B/L tersebut juga palsu;

Hal. 51 dari 121 hal. Putusan Nomor 587/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah lewat batas waktu pembayaran 14 (empat belas) hari sebagaimana yang disepakati sebelumnya, Terdakwa tidak melakukan pembayaran terhadap *Invoice* (tagihan) PT. GKA;
- Bahwa setelah beberapa kali dilakukan pertemuan, Saksi baru mengetahui bahwa surat/dokumen yang telah Saksi terima dari Terdakwa bersama Saksi ARI MURTANTO dan JAMES BURNLEY, FELIX NIKON MIRINDO dan DEMIAN ALEXIS adalah palsu dan tidak dikeluarkan oleh PT. TIDEWATER CORPORATION (TW Corp) Australia, bahkan antara PT. TWI dan TW Corp Australia tidak ada hubungan kerjasama apapun;
- Bahwa Saksi sudah meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan kerugian materiil yang Saksi derita yaitu berbagai barang sembako yang sudah Saksi beli senilai Rp25.758.808.350,00 (dua puluh lima milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta delapan ratus delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah), lalu secara bertahap melalui Saksi H. OI ROMLY Terdakwa membayar sebagian *Invoice* PT. GKA secara tunai maupun transfer total sejumlah Rp7.200.000.000,00 (tujuh milyar dua ratus juta rupiah);
- Bahwa sisa *Invoice* senilai Rp18.558.808.350,- (delapan belas milyar lima ratus lima puluh delapan juta delapan ratus delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) sampai sekarang belum dibayar oleh Terdakwa;

2. Saksi HARIYANTI:

- Bahwa Saksi tahu dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara pemalsuan surat, penipuan, penggelapan dan pencucian uang yang dilakukan Terdakwa dan korbannya adalah Saksi MAWAN EKO BUDIYANTO selaku Direktur PT. GEMILANG KARYAAGRI (PT. GKA);
- Bahwa Saksi bekerja di PT. GEMILANG KARYAAGRI (PT. GKA) sejak tahun 2014 di bagian Finance;
- Bahwa Saksi pernah mendapat 24 (dua puluh empat) *Purchase Order* (PO) dari RICKY GUNAWAN, kemudian Saksi konfirmasi kepada Saksi MAWAN EKO BUDIYANTO dan setelah dikonfirmasi Saksi kemudian membuat PO ke beberapa supplier barang, lalu oleh Saksi ERWIN ADIPRASTYA barang diambil dan dibayar kemudian diangkut dengan tujuannya adalah dikumpulkan dulu di Gudang PT. GKA di daerah Sentul, lalu barang diangkut oleh PT. BABERLOG untuk dibawa ke Pelabuhan Tanjung Priok dan oleh PT. GKA sudah dibuatkan Berita Acara Serah Terima (BAST) barang kepada PT. BABERLOG;
- Bahwa Sdri. HANNY DAMAYANTI kemudian membuat *Invoice* (Tagihan) yang ditujukan kepada TIDEWATER CORPORATION (TW Corp), karena barang-barang yang dibeli sesuai PO dan sudah diterima oleh PT.

Hal. 52 dari 121 hal. Putusan Nomor 587/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIDEWATER INDONESIA (PT. TWI) tetapi belum dibayar meskipun sudah lewat waktu 14 (empat belas) hari kerja yang diperjanjikan;

- Bahwa Saksi mengetahui kedatangan Saksi DIKI HERMAWAN dan Saksi H. OI ROMLY ke kantor PT. GKA untuk menyerahkan pembayaran dari Terdakwa dengan bukti pembayaran 5 (lima) kuitansi dengan keterangan pembayaran utang, dan kemudian diserahkan kepada Saksi total 5 (lima) kuitansi senilai Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) dengan tanggal pembayaran antara tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022;
- Bahwa pembayaran total Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) itu dilakukan secara tunai Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan melalui transfer bank 2 (dua) kali masing-masing sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditransfer oleh PT. NIAGA NUSANTARA SAKTI dengan penandatanganan Bilyet Giro oleh DEDE HERMAWAN;

3. Saksi ERWIN ADIPRASTYA:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara pemalsuan surat, penipuan, penggelapan dan pencucian uang yang dilakukan Terdakwa dan korbannya adalah Saksi MAWAN EKO BUDIYANTO selaku Direktur PT. GEMILANG KARYA AGRI (PT. GKA);
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Admin pada PT. GEMILANG KARYA AGRI sejak bulan Februari 2022;
- Bahwa Saksi pernah ditugaskan untuk mencari barang-barang sembako sesuai PO dari PT. TWI lalu Saksi merekap pembeliannya dan melaporkan ke bagian Finance;
- Bahwa barang-barang sembako yang sudah dibeli oleh PT. GEMILANG KARYA AGRI (PT. GKA) sesuai PO dari PT. TWI diangkut ke Gudang PT. GKA di daerah Sentul, lalu PT. BANGKIT BERSAMA LOGISTIC (PT. BABERLOG) mewakili PT. TWI yang akan melakukan pengecekan terhadap barang tersebut, lalu setelahnya barang akan dibawa PT. BABERLOG untuk diserahkan kepada PT. TWI di Pelabuhan Tanjung Priok;
- Bahwa Saksi sudah berbelanja barang sembako sesuai dengan 24 (duapuluh empat) PO dari PT. TWI dan semuanya sudah diserahkan kepada PT. BABERLOG selaku penyedia angkutan yang diterima oleh IMAM dan AGUS sebanyak 23 (dua puluh tiga) kali sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 Maret 2022 sesuai Berita Acara Serah Terima (BAST) barang, dan dari pihak PT. TWI diterima oleh RICKY GUNAWAN sedangkan yang mengkoordinir pengambilan barang dari Gudang PT. GKA di Sentul adalah HERDIANSYAH dari PT. TWI;

Hal. 53 dari 121 hal. Putusan Nomor 587/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu setelah diambil dari Gudang PT. GKA di Sentul itu dibawa kemana barang-barang tersebut;
- Bahwa barang-barang sembako yang Saksi belanjakan total sejumlah Rp.25.758.808.350,- (dua puluh lima milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta delapan ratus delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa Saksi pernah mendapat informasi dari salah satu supplier bahwa barang-barang yang Saksi beli ternyata tidak dibawa ke Tanjung Priok melainkan dijual kembali ke pedagang Pasar Induk Cipinang oleh pihak PT. TWI yaitu Terdakwa dan teman-temannya;

4. Saksi HERI IRAWAN:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara pemalsuan surat, penipuan, penggelapan dan pencucian uang yang dilakukan Terdakwa dan korbannya adalah Saksi MAWAN EKO BUDIYANTO selaku Direktur PT. GEMILANG KARYAAGRI (PT. GKA);
- Bahwa Saksi bekerja sebagai General Manager PT. GEMILANG KARYA AGRI (PT. GKA);
- Bahwa sekitar bulan Februari 2022 Saksi bertemu dengan Terdakwa bersama dengan Saksi MAWAN EKO BUDIYANTO di Taman Sari Karawaci Tangerang dimana saat itu Terdakwa memberi penjelasan tentang kerjasama suplai logistic sembako ke kapal-kapal asing yang bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengaku sebagai Manager Operasional PT. TIDEWATER INDONESIA (PT. TWI) yang beralamat di Jalan Setiabudi Tengah No. 4 Jakarta Selatan;
- Bahwa setelah pertemuan tersebut, antara Terdakwa dan pihak PT. GKA masih ada sekitar 4 (empat) kali lagi pertemuan di beberapa tempat, antara lain di Taman Sari Kawaraci dan di Café Manuka BSD dalam pertemuan tersebut ada juga Terdakwa ditemani oleh RICKY GUNAWAN yang mengaku sebagai Head of General Affair PT. TWI;
- Bahwa dalam pertemuan-pertemuan dengan Saksi MAWAN EKO BUDIYANTO, Terdakwa menjabarkan bahwa PT. TWI adalah member dari TIDEWATER CORPORATION (TW Corp) yang mempunyai kontrak pekerjaan supply logistic ke kapal-kapal kargo asing yang bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok dan karena PT. TWI tidak punya cukup modal, maka Terdakwa menawarkan akan melepaskan kontrak tersebut ke PT. GKA dan PT. TWI hanya minta fee nya saja;
- Bahwa Terdakwa juga membuat Surat dari PT. TWI Nomor : 024/TWI-GKA/III/2022 tanggal 01 Maret 2022 Perihal Surat Penyerahan dan

Hal. 54 dari 121 hal. Putusan Nomor 587/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelepasan Kontrak pekerjaan tersebut kepada PT. GKA, membuat *Letter of Agreement* tanggal 28 Februari 2022 antara JAMES BURNLEY yang mengaku sebagai Head Analyst Development TIDEWATER CORPORATION dengan Saksi MAWAN EKO BUDIYANTO;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan RICKY GUNAWAN memfasilitasi Saksi MAWAN EKO BUDIYANTO bertemu dengan JACK LUTFI KURNIAWAN yang mengaku sebagai Direktur Umum PT. BANGKIT BERSAMA LOGISTIK (PT. BABERLOG) dan membuat Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama tanggal 28 Februari 2022 dengan Saksi MAWAN EKO BUDIYANTO;
- Bahwa kemudian RICKY GUNAWAN mengirimkan 24 (dua puluh empat) PO (*Purchase Order*) lewat WhatsApp kepada Sdri. HANNY DAMAYANTI dari PT. GKA total senilai Rp35.029.752.120,00 (tiga puluh lima milyar dua puluh eembilan juta tujuh ratus lima puluh dua rubu seratus dua puluh rupiah);
- Bahwa PT. GKA telah melakukan pembelian barang-barang sesuai dalam PO tersebut sampai total senilai sekitar 25 (dua puluh lima) milyar rupiah, lalu barang-barang tersebut dikumpulkan di Gudang PT. GKA di Sentul dan diserahkan ke PT. BABERLOG sebagai penyedia angkutan dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) sampai sejumlah 24 (dua puluh empat) BAST untuk didistribusikan ke Tanjung Priok sesuai dengan PO nya;
- Bahwa 7 (tujuh) hari kemudian diterima Bill of Lading (B/L) dengan Kargo KMTC yang menunjukkan bahwa barang akan diangkut oleh kapal melalui Pelabuhan Tanjung Priok, namun Saksi belakangan melakukan pengecekan melalui website KMTC dan B/L tersebut tidak ditemukan hingga diduga juga palsu;
- Bahwa belakangan diketahui barang-barang tersebut ternyata tidak dibawa ke kapal-kapal kargo di Tanjung Priok melainkan dijual kembali oleh Terdakwa dan teman-temannya ke pasar induk dan beberapa pedagang lainnya;
- Bahwa sampai saat ini kerugian PT. GKA belum seluruhnya dikembalikan oleh Terdakwa, hanya ada sebagian yang dikembalikan melalui Saksi H. OI ROMLY sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah);
- Bahwa belakangan baru diketahui oleh PT. GKA bahwa surat-surat yang dibuat oleh Terdakwa terkait proyek pengadaan barang-barang untuk kapal kargo di Tanjung Priok baik dari TW Corp maupun dari PT. TWI adalah palsu;
- Bahwa total kerugian PT. GKA yang belum dibayar oleh Terdakwa adalah sebesar Rp18.558.808.350,00 (delapan belas milyar lima ratus lima puluh delapan juta delapan ratus delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) belum termasuk keuntungan yang dijanjikan;

5. Saksi GUNTUR PRASETYO

Hal. 55 dari 121 hal. Putusan Nomor 587/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara pemalsuan surat, penipuan, penggelapan dan pencucian uang yang dilakukan Terdakwa dan korbannya adalah Saksi MAWAN EKO BUDIYANTO selaku Direktur PT. GEMILANG KARYAAGRI (PT. GKA);
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Staff Dokumen Eksport di PT, SAMUDERA AGENCIES INDONESIA (KMTC Line), salah satu tugas Saksi adalah menyiapkan Dokumen Bill of Lading (B/L);
- Bahwa 9 (sembilan) buah Bill of Lading yang menjadi barang bukti dalam perkara ini tidak terdaftar di Kantor KTMTC LINE dan diduga palsu atau bukan merupakan produk dari PT. KMTC LINE;

6. Saksi H. OI ROMLY:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara pemalsuan surat, penipuan, penggelapan dan pencucian uang yang dilakukan Terdakwa dan korbannya adalah Saksi MAWAN EKO BUDIYANTO selaku Direktur PT. GEMILANG KARYAAGRI (PT. GKA);
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi MAWAN EKO BUDIYANTO (Direktur PT. GEMILANG KARYAAGRI) sejak tahun 1995;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa baru pada bulan Januari 2022 dikenalkan oleh Saksi DIKI HERMAWAN yang merupakan Suplier PT. GKA;
- Bahwa saat pertama bertemu dengan Terdakwa dengan Saksi DIKI HERMAWAN, Terdakwa mengaku sebagai Direktur Operational PT. TIDEWATER INDONESIA (PT. TWI) yang menawarkan pekerjaan suplai barang-barang sembako ke kapal-kapal kargo milik TIDEWATER CORPORATION (TW Corp) yang sedang bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok;
- Bahwa Saksi dan Saksi DIKI HERMAWAN kemudian menyampaikan penawaran tersebut kepada Saksi MAWAN EKO BUDIYANTO barangkali PT. GKA tertarik untuk mengambil pekerjaan itu;
- Bahwa kemudian terjadi beberapa kali lagi pertemuan antara Saksi, Saksi DIKI HERMAWAN, Saksi MAWAN EKO BUDIYANTO, Terdakwa, Saksi ARI MURTANTO, RICKY GUNAWAN, JACK LUTFI KURNIAWAN, JAMES BURNLEY, DEMIAN ALEXIS dan FELIX NIXON MIRINDO yang semuanya itu dikenalkan oleh Terdakwa sebagai orang-orang PT. TWI dan TW Corp Australia serta PT. BABERLOG yang tujuannya untuk meyakinkan Saksi MAWAN EKO BUDIYANTO akan adanya pekerjaan pengadaan barang sembako untuk disuplai ke kapal-kapal kargo asing di Pelabuhan Tanjung Priok;

Hal. 56 dari 121 hal. Putusan Nomor 587/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pertemuan-pertemuan itu Saksi MAWAN EKO BUDIYANTO setuju untuk menerima pekerjaan pengadaan barang untuk disuplai ke kapal dari PT. TWI;
- Bahwa kemudian PT. GKA menerima 24 (dua puluh empat) PO yang ditandatangani oleh DEMIAN ALEXIS selaku General Manager TIDEWATER CORPORATION, yang kemudian menjadi dasar dari PT. GKA berbelanja barang sesuai PO tersebut untuk dikirimkan ke kapal;
- Bahwa Saksi kemudian menerima 9 (Sembilan) Bill of Lading (B/L) KTMC Line dari Saksi DIKI HERMAWAN yang dikirim melalui WhatsApp oleh RICKY GUNAWAN, tetapi belakangan Saksi diberitahu oleh Saksi MAWAN EKO BUDIYANTO bahwa B/L tersebut palsu;
- Bahwa ternyata barang-barang yang dibeli oleh PT. GKA tidak pernah dibawa ke Tanjung Priok untuk dimuat ke dalam kapal dan belakangan juga diketahui bahwa dokumen-dokumen yang terkait dengan pekerjaan pengadaan barang tersebut palsu;
- Bahwa Saksi kemudian membantu menagihkan kerugian PT. GKA pada Terdakwa dan Saksi pernah menerima pengembalian uang tunai dari Terdakwa melalui ARFANDI sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan melalui ARUL sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dan kesemuanya sudah Saksi serahkan pada Saksi HARYANTI selaku bagian keuangan PT. GKA;

7. Saksi DIKI HERMAWAN

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara pemalsuan surat, penipuan, penggelapan dan pencucian uang yang dilakukan Terdakwa dan korbannya adalah Saksi MAWAN EKO BUDIYANTO selaku Direktur PT. GEMILANG KARYAAGRI (PT. GKA);
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Direktur PT. FAJAR GUMILANG LESTARI yang bergerak di bidang supplier barang dan jasa perbaikan dan pembuatan barang-barang workshop;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi MAWAN EKO BUDIYANTO (Direktur PT. GEMILANG KARYA AGRI) sejak tahun 2022 ketika melakukan penawaran Pig Launcher;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak November 2021 dalam rangka pengiriman gula sebanyak 100 (seratus) ton;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa adalah sebagai Direktur Operasional PT. TIDEWATER INDONESIA (PT. TWI) yang berkantor di Menara Anugerah Rasuna Said Kuningan Jakarta Selatan;

Hal. 57 dari 121 hal. Putusan Nomor 587/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah bercerita pada Saksi bahwa PT. TWI mempunyai pekerjaan pengadaan barang-barang sembako untuk disuplai ke kapal-kapal kargo asing yang sedang bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok, namun PT. TWI tidak punya dana sehingga mencari Perusahaan yang mau mengambil alih pekerjaan tersebut;
- Bahwa Saksi dan Saksi H. OI ROMLY yang bertemu dengan Saksi MAWAN EKO BUDIYANTO untuk membicarakan pekerjaan Pig Launcher, kemudian menyampaikan tawaran dari Terdakwa kepada Saksi MAWAN EKO BUDIYANTO dan mengatakan sekiranya Saksi MAWAN EKO BUDIYANTO tertarik agar bertemu langsung dengan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendatangi Saksi MAWAN EKO BUDIYANTO untuk menawarkan langsung pekerjaan pengadaan barang tersebut, lalu dilanjutkan dengan pertemuan-pertemuan berikutnya di bulan Februari 2022 dengan orang-orang yang dikenalkan oleh Terdakwa yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut, antara lain Saksi ARI MURTANTO dan RICKY GUNAWAN dari PT. TWI, JAMES BURNLEY, DEMIAN ALEXIS dan FELIX NIXON MIRINDO dari TW Corp serta JACK LUTFI KURNIAWAN dari PT. BABERLOG;
- Bahwa setelah pertemuan-pertemuan tersebut, Saksi MAWAN EKO BUDIYANTO tertarik untuk mengambil alih pekerjaan pengadaan barang sembako untuk disuplai ke kapal kargo di Tanjung Priok dan menandatangani dokumen-dokumen perjanjian dengan TIDEWATER CORPORATION dan PT. TIDEWATER INDONESIA serta PT. BERKAH BERSAMA LOGISTIK (PT. BABERLOG);
- Bahwa PT. GKA kemudian menerima 24 (dua puluh empat) PO yang ditandatangani oleh DEMIAN ALEXIS dari TIDEWATER CORPORATION, dan berdasarkan PO tersebut PT. GKA telah membelanjakan barang-barang sesuai masing-masing PO untuk diangkut ke Pelabuhan Tanjung Priok;
- Bahwa Saksi menerima 9 (sembilan) buah Bill of Lading (B/L) KTMC Line yang menandakan bahwa barang-barang yang dibelanjakan oleh PT. GKA telah dimuat ke dalam kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok;
- Bahwa belakangan Saksi diberitahu oleh Saksi MAWAN EKO BUDIYANTO bahwa PO maupun B/L KTMC Line tersebut palsu dan barang-barang yang dibelanjakan oleh PT. GKA tidak pernah diangkut ke Pelabuhan Tanjung Priok;
- Bahwa Terdakwa juga belum melakukan pembayaran kepada PT. GKA meskipun sudah lewat waktu yang diperjanjikan dalam *Letter of Agreement* ;

Hal. 58 dari 121 hal. Putusan Nomor 587/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kemudian membantu melakukan komunikasi dengan Terdakwa agar melakukan pembayaran kepada PT. GKA, kemudian melalui ARFANDI dan ARUL Terdakwa telah menyerahkan uang tunai total sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan uang tersebut telah diserahkan kepada bagian keuangan PT. GKA;
- Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi dapat PT, BABERLOG pemiliknya adalah istri Terdakwa yang Bernama ASTRY RACHMAWATY yang juga katanya sebagai Komisaris PT. TIDEWATER INDONESIA (PT. TWI);
- Bahwa Saksi pernah menerima uang dari Terdakwa sejumlah Rp955.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran perjanjian bisnis antara PT. FAJAR GUMILANG LESTARI dengan PT. DELTA KARYA SEJAHTERA (Terdakwa) terkait pengadaan gula sebanyak 100 (seratus ton);
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa ada banyak pembayaran bisnis dengan berbagai Perusahaan yang belum terselesaikan/terbayar karena Saksi pernah diundang dalam acara pertemuan dengan para supplier barang yang belum terbayarkan oleh Terdakwa;

8. Saksi KHOTIMAH:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara pemalsuan surat, penipuan, penggelapan dan pencucian uang yang dilakukan Terdakwa dan korbannya adalah Saksi MAWAN EKO BUDIYANTO selaku Direktur PT. GEMILANG KARYAAGRI (PT. GKA);
- Bahwa Saksi dan suami Saksi yaitu Saksi WIDI WIJAYANTO membuka Toko Sembako TAUFIK di Jalan Lapangan Bola Srengseng Kembangan Jakarta Barat;
- Bahwa PT. GEMILANG KARYAAGRI (PT. GKA) pernah membeli sembako di Toko Saksi pada tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022 dengan total nilai sejumlah Rp9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah) tetapi Saksi tidak ingat detail barang apa saja yang dibeli, tetapi ada sembako, rokok, air mineral, susu beruang, mie instan, beras dan milo;
- Bahwa barang yang dibeli oleh PT. GKA sudah dibayar lunas;
- Bahwa barang yang dibeli oleh PT. GKA diambil dengan menggunakan truck ke Toko Saksi tetapi Saksi tidak tahu dibawa kemana barang-barang tersebut;
- Bahwa pembayaran pembelian barang-barang dari PT. GKA melalui rekening BCA nomor 4910461252 atas nama KHOTIMAH milik Saksi;
- Bahwa bukti penyerahan barang dari Toko TAUFIK ke PT. GKA adalah surat jalan;

9. Saksi Drs. SRI NARBITO, S.H.,M.M.:

Hal. 59 dari 121 hal. Putusan Nomor 587/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara pemalsuan surat, penipuan, penggelapan dan pencucian uang yang dilakukan Terdakwa dan korbannya adalah Saksi MAWAN EKO BUDIYANTO selaku Direktur PT. GEMILANG KARYAAGRI (PT. GKA);
- Bahwa Saksi adalah Komisaris PT. ASTU ASRI MANDIRI yang bergerak di bidang perdagangan beras/sembako;
- Bahwa pada tanggal 5 Maret 2022 Saksi dikenalkan kepada Saksi MAWAN EKO BUDIYANTO di Mall Bintaro Plaza oleh Sdr. BINSAR SILITONGA dalam rangka Saksi MAWAN EKO BUDIYANTO ingin order beras ke Saksi;
- Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa, tetapi Saksi pernah bertemu RICKY GUNAWAN pada tanggal 10 Maret 2022 di Toko Beras ASTU di Pasar Johar Karawang ketika RICKY GUNAWAN akan mengambil beras pesanan PT. GKA;
- Bahwa beras yang dipesan PT. GKA kepada Toko Beras ASTU di Pasar Johar Karawang adalah sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) ton senilai Rp1.442.750.000,00 (satu milyar empat ratus empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan diangkut menggunakan 5 (lima) unit truk tronton;
- Bahwa beras yang dibeli PT. GKA sudah dibayar lunas melalui giro PT. GKA ke rekening ASTU GRAITO;
- Bahwa truck yang digunakan untuk mengangkut beras tersebut adalah milik Saksi TATI BAHAGIANTI dan sudah dilengkapi dengan surat jalan dari Toko Saksi;
- Bahwa sesuai informasi dari RICKY GUNAWAN yang hadir mengambil beras dari toko Saksi, bahwa beras tersebut akan diantar ke Tanjung Priok, namun pada tanggal 12 Maret 2022 Saksi diberi tahu oleh pemilik Truck yaitu Saksi TATI BAHAGIANTI bahwa beras tersebut dibelokkan ke Pasar Induk Cipinang;
- Bahwa pada tanggal 11 Maret 2022, Saksi pernah ditawarkan untuk membeli beras sebanyak 30 (tiga puluh) ton oleh ANTO dari Pasar Induk Cipinang yang datang dikenalkan oleh NADIWIJAYA Alias ADI (Calo Beras), namun setelah Saksi periksa ternyata beras tersebut adalah beras yang berasal dari toko Saksi sendiri sehingga Saksi tidak mau membelinya;
- Bahwa Saksi pernah menyampaikan kecurigaan Saksi pada Saksi MAWAN EKO BUDIYANTO bahwa beras yang dibeli oleh PT. GKA dari toko milik Saksi sepertinya telah digelapkan;

10. Saksi TATY ROSSY BAHAGIANTI:

Hal. 60 dari 121 hal. Putusan Nomor 587/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara pemalsuan surat, penipuan, penggelapan dan pencucian uang yang dilakukan Terdakwa dan korbannya adalah Saksi MAWAN EKO BUDIYANTO selaku Direktur PT. GEMILANG KARYAAGRI;
- Bahwa Saksi adalah pemilik 3 (tiga) unit Truk Tronton yang pernah mengangkut beras dari Toko ASTU di Pasar Johar Karawang yang berdasarkan surat jalannya akan diantar ke Pelabuhan Tanjung Priok, tetapi Saksi mendapat informasi dari salah satu sopir truck tersebut bahwa beras tersebut dibongkar di Pasar Induk Cipinang lalu Saksi meneruskan informasi tersebut kepada Saksi SRI NARBITO;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak kenal dengan Saksi MAWAN EKO BUDIANTO;

11. Saksi WIDI WIJAYANTO:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara pemalsuan surat, penipuan, penggelapan dan pencucian uang yang dilakukan Terdakwa dan korbannya adalah Saksi MAWAN EKO BUDIYANTO selaku Direktur PT. GEMILANG KARYAAGRI (PT. GKA);
- Bahwa Saksi bersama Saksi KHOTIMAH (istri Saksi) membuka Toko TAUFIK di Jakan Lapangan Bol Srengseng Kembangan Jakarta Barat yang menjual sembako;
- Bahwa PT. GKA pernah membeli sembako ke toko Saksi pada tanggal 7 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022 dengan total nilai Rp11.910.996.000,00 (sebelas milyar sembilan ratus sepuluh juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) yang katanya akan dikirim ke kapal Australia di Pelabuhan Tanjung Priok;
- Bahwa Saksi pernah ditawari oleh orang yang bernama SAKTI ADI BAMBANG untuk membeli Rokok (Sampoerna, Marlboro, Dji Sam Soe dll) untuk dijual, lalu saksi tertarik dan mau membeli barang yang ditawarkan dengan jumlah besar, dan Saksi juga ditawari untuk membeli beras, mie instan, gula, minyak goreng, tepung terigu dan susu beruang, namun Saksi tidak tertarik membelinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa barang-barang yang dijual kepada saksi oleh SAKTI ADI BAMBANG adalah barang-barang yang dibeli oleh PT, GKA, Saksi tertarik untuk membeli karena harganya lebih murah dari yang dipasaran untuk setiap sloanya;
- Bahwa Saksi membayarkan uang pembelian kepada SAKTI BAMBANG IRAWAN yang biasanya mengambil adalah YADI SAPUTRA dan ARUL;

12. Saksi ARI MURTANTO:

Hal. 61 dari 121 hal. Putusan Nomor 587/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara pemalsuan surat, penipuan, penggelapan dan pencucian uang yang dilakukan Terdakwa dan korbannya adalah Saksi MAWAN EKO BUDIYANTO selaku Direktur PT. GEMILANG KARYAAGRI (PT. GKA);
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak tahun 2021, lalu Saksi dikenalkan kepada IHSAN KARIM SULTAN (Dirut PT. TWI) dan YUANTO ISWANDI (Komisaris PT. TWI) dalam rangka Saksi diminta untuk menyuplai beras;
- Bahwa Saksi kemudian diminta untuk bergabung sebagai Direktur Keuangan PT. TIDE WATER INDONESIA (PT. TWI) berdasarkan RUPS dan Akta Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. 39 tanggal 22 Februari 2022;
- Bahwa saat Saksi menjabat sebagai Direktur Keuangan PT. TWI tidak pernah ada perjanjian kerja sama antara PT. TWI dengan TIDE WATER CORPORATION (TW Corp) yang berkedudukan di Perth Australia dan tidak ada kegiatan pengiriman barang dari PT. TWI kepada TW Corp;
- Bahwa tandatangan pada surat penyerahan dan pelepasan kontrak Nomor : 024/TWI-GKA/III/2022 tanggal 1 Maret 2022 yang ditujukan kepada Saksi MAWAN EKO BUDIYANTO selaku Direktur PT. GKA adalah tandatangan Saksi;
- Bahwa surat Nomor : 024/TWI-GKA/III/2022 tanggal 1 Maret 2022 tersebut dibuat oleh Saksi atas perintah Terdakwa yang menurut Terdakwa sudah atas seijin Dirut dan Komisaris PT. TWI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pembuatan Purchase Order (PO) dari TIDE WATER CORPORATION tanggal 1 Maret 2022 yang ditujukan untuk PT. GKA;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada PT. TIDE WATER INDONESIA (PT. TWI) tidak ada kegiatan usaha apapun;
- Bahwa sebelum menjadi Direktur Keuangan PT. TWI, Saksi pernah menjadi supplier Terdakwa sejak bulan Desember 2021 sampai dengan Februari 2022 yaitu mensuplai beras, telur dan minyak goreng dengan total nilai Rp3.893.462.300,00 (tiga milyar delapan ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus enam puluh dua ribu tiga ratus rupiah) dan masih ada kekurangan pembayaran sejumlah Rp885.462.300,00 (delapan ratus delapan puluh lima juta empat ratus enam puluh dua ribu tiga ratus rupiah);
- Bahwa Saksi mau diajak bekerjasama dalam proyek dengan PT. GKA oleh Terdakwa karena harapan Saksi dari proyek tersebut kekurangan pembayaran kepada Saksi dapat dipenuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebenarnya tidak benar-benar mengetahui apakah benar ada kontrak dari TIDE WATER Corporation Australia kepada PT. TIDE WATER

Hal. 62 dari 121 hal. Putusan Nomor 587/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDONESIA, akan tetapi atas perintah dari Terdakwa dan karena Saksi beranggapan bahwa itu adalah proyek Terdakwa maka Saksi mau membuat surat-surat yang ditujukan kepada PT. GKA;

- Bahwa Saksi ikut mendampingi Terdakwa beberapa kali bertemu dengan Saksi MAWAN EKO BUDIYANTO dengan tujuan untuk meyakinkan Saksi MAWAN EKO BUDIYANTO bahwa Saksi dan Terdakwa telah mengalihkan kontrak pekerjaan suplai sembako ke kapal untuk Saksi MAWAN EKO BUDIYANTO;
- Bahwa Saksi kenal dengan RICKY GUNAWAN sebagai salah satu Direktur pada PT. TWI, sedangkan SAKTI ADI BAMBANG IRAWAN Saksi kenal sebagai orang yang sering mengantar pembayaran dari Terdakwa kepada supplier;

13. Saksi DEDE HERMAWAN:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara pemalsuan surat, penipuan, penggelapan dan pencucian uang yang dilakukan Terdakwa dan korbannya adalah Saksi MAWAN EKO BUDIYANTO selaku Direktur PT. GEMILANG KARYAAGRI (PT. GKA);
- Bahwa Saksi bekerja sebagai sopir pribadi Terdakwa sejak bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Desember 2022;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa adalah salah satu Direktur pada PT. TIDE WATER INDONESIA (PT. TWI) dan istri Terdakwa yang Bernama ASTRY RACHMAWATY merupakan Komisaris PT. TIDE WATER INDONESIA (PT. TWI), sedangkan Saksi ARI MURTANTO juga merupakan salah satu Direktur pada PT. TIDE WATER INDONESIA (PT. TWI);
- Bahwa RICKY GUNAWAN adalah orang yang membantu Terdakwa membuat surat-surat PO, Bill of Lading (B/L) dan mendatakan barang, sedangkan JACK LUTFI KURNIAWAN adalah sebagai Direktur PT. BANGKIT BERSAMA LOGISTIC (PT. BABERLOG) yang merupakan perusahaan pengangkutan barang dalam hal kerjasama antara Terdakwa dengan Saksi MAWAN EKO BUDIYANTO;
- Bahwa Saksi kenal JAMES BURNLEY, DEMIAN ALEXIS dan FELIX NIKON MIRINDO yang semuanya adalah Warga Negara Asing yang disewa Terdakwa dan mendapat bayaran sekitar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta) dari Terdakwa untuk berperan menjadi pimpinan TW CORPORATION Australia;
- Bahwa Saksi kenal YADI SAPUTRA yang merupakan calo beras di Pasar Induk Cipinang yang membantu Terdakwa dalam menjual beras dan sembako lainnya;

Hal. 63 dari 121 hal. Putusan Nomor 587/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain sebagai sopir pribadi, Saksi juga sering diperintahkan oleh Terdakwa melakukan pengambilan uang, transfer uang baik kepada Terdakwa, istri Terdakwa ataupun pihak-pihak lain yang semuanya atas suruhan Terdakwa;
- Bahwa selama Terdakwa berbisnis dengan Saksi MAWAN EKO BUDIYANTO pada periode Maret 2022, Saksi pernah diperintahkan mengambil uang sebanyak 20 (dua puluh) kali kepada YADI SAPUTRA di Pasar Induk Cipinang hingga total sejumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) dan menerima uang tunai sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- Bahwa uang tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa tetapi Saksi tidak tahu penggunaan uang tersebut;
- Bahwa Saksi menyaksikan dan mendengar Terdakwa menelepon RICKY GUNAWAN untuk membuat *Purchase Order* (PO) dengan kop Surat TIDE WATER CORPORATION yang seolah-olah ditandatangani oleh DEMIAN ALEXIS, setelah selesai dibuat PO Palsu tersebut kemudian dikirim melalui email kepada pihak Saksi MAWAN EKO BUDIYANTO, begitu seterusnya sampai terbuat PO palsu sebanyak 24 (dua puluh empat) PO;
- Bahwa barang-barang yang sudah dibeli oleh PT. GKA diangkut ke Gudang PT. GKA di Sentul kemudian diambil oleh PT. BABERLOG dan tidak dibawa ke Pelabuhan Tanjung Priok tetapi dibawa lagi kepada Terdakwa, dan setelah barang dikuasai Terdakwa, lalu Terdakwa minta tolong kepada YADI SAPUTRA agar membantu menjualkannya kepada pihak lain yang saksi tidak ketahui siapa saja, selanjutnya uang hasil penjualannya diserahkan kepada Terdakwa melalui Saksi hingga senilai Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah);
- Bahwa uang tersebut lalu ditransfer Terdakwa ke beberapa orang untuk mencicil utang-utang Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi, selain orang-orang asing yang dibayar oleh Terdakwa, orang-orang lain yang membantu Terdakwa dalam meyakinkan Saksi MAWAN EKO BUDIYANTO mendapat upah dari Terdakwa, antara lain RICKY GUNAWAN mendapat Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), YADI SAPUTRA mendapat *fee* dari barang yang dijualkan, JACK LUTFI KURNIAWAN mendapat Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sedangkan HERDIANSYAH digaji Terdakwa;

14. Saksi HELMI DJEN:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara pemalsuan surat, penipuan, penggelapan dan pencucian uang yang dilakukan Terdakwa

Hal. 64 dari 121 hal. Putusan Nomor 587/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan korbannya adalah Saksi MAWAN EKO BUDIYANTO selaku Direktur PT. GEMILANG KARYAAGRI (PT. GKA);

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi MAWAN EKO BUDIYANTO, Saksi kenal dengan Terdakwa karena dikenalkan oleh IHSAN KARIM SULTAN, S.S., dalam rangka saksi diajak bergabung membentuk PT. TIDEWATER INDONESIA (PT. TWI);
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Direktur PT. TIDEWATER INDONESIA (PT. TWI) berdasarkan Akta Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor 39 tanggal 22 Pebruari 2022;
- Bahwa Saksi tidak aktif menjalankan kegiatan usaha PT. TIDEWATER INDONESIA (PT. TWI) sejak saksi menjabat Direktur karena saksi hanya diminta untuk bergabung oleh IHSAN KARIM SULTAN, S.S;
- Bahwa saksi tidak tahu terhadap kerjasama pengadaan sembako antara Terdakwa dengan pihak TIDEWATER CORPORATION karena saksi tidak aktif di PT. TIDEWATER INDONESIA;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan gaji sejak saksi menjabat Direktur PT. TIDEWATER INDONESIA sampai saat ini;
- Bahwa saat ini saksi sudah tidak pernah mengikuti bagaimana perjalanan PT. TIDEWATER INDONESIA;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada perjanjian kerja sama yang dibuat antara PT. TWI dengan TIDE WATER CORPORATION (TW Corp) yang berkedudukan di Perth Australia.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada kegiatan pengiriman barang dari PT. TWI kepada TW Corp;

15. Saksi AEP SAEPUDIN:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara pemalsuan surat, penipuan, penggelapan dan pencucian uang yang dilakukan Terdakwa dan korbannya adalah Saksi MAWAN EKO BUDIYANTO selaku Direktur PT. GEMILANG KARYAAGRI (PT. GKA);
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa maupun Saksi MAWAN EKO BUDIYANTO;
- Bahwa Saksi adalah pengemudi truck Tronton milik Saksi TATY ROSSY BAHAGIANTI yang pada tanggal 10 Maret 2022 sekitar pukul 16.00 WIB pernah mengangkut beras sebanyak 30 (tiga puluh) ton dari Toko ASTU milik Saksi SRI NARBITO di Pasar Johar Karawang dengan tujuan Pelabuhan Tanjung Priok, bersama 4 (empat) truk tronton lainnya tetapi kemudian oleh orang yang bernama EKA Saksi dan sopir-sopir lainnya diarahkan untuk

Hal. 65 dari 121 hal. Putusan Nomor 587/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa beras tersebut ke Pasar Induk Cipinang dan sampai di Pasar Induk Cipinang pada pukul 01.00 WIB;

- Bahwa pada tanggal 12 Maret 2022 sekitar pukul 16.00 WIB datang EKA dan mengatakan bahwa beras akan dipindahkan ke truk lainnya, tetapi Saksi tidak tahu siapa sopir truknya;
- Bahwa setelah seluruh beras dipindahkan ke truk-truk lain, Saksi tidak tahu kemana beras itu dibawa pergi;
- Bahwa Saksi lalu melaporkan peristiwa tersebut kepada pemilik truck;

16. Saksi YADI SAPUTRA:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara pemalsuan surat, penipuan, penggelapan dan pencucian uang yang dilakukan Terdakwa dan korbannya adalah Saksi MAWAN EKO BUDIYANTO selaku Direktur PT. GEMILANG KARYAAGRI (PT. GKA);
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak kenal dengan Saksi MAWAN EKO BUDIYANTO;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai calo jual beli beras di Pasar Induk Cipinang;
- Bahwa saksi pernah diminta Terdakwa untuk bekerja pada Terdakwa kurang lebih selama 2 (dua) bulan yaitu antara bulan Maret 2022 sampai dengan bulan April 2022, dengan jenis pekerjaan melakukan penjualan beras yang diakui milik Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali kurang lebih total sebanyak 60 (enam puluh) ton dan menjual rokok yang diakui sebagai milik Terdakwa dan Saksi mendapatkan upah sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) setiap minggunya;
- Bahwa hasil penjualan barang-barang tersebut selalu Saksi serahkan secara tunai langsung pada Terdakwa;
- Bahwa setiap melakukan pengambilan uang hasil penjualan barang-barang tersebut Saksi ditemani oleh ARUL HIMAWAN;
- Bahwa saksi pernah dikenalkan oleh Terdakwa sebagai Chip Kapal dihadapan Saksi ERWIN ADIPRASTYA akan tetapi saksi tidak mengerti apa maksud dan tujuannya Terdakwa mengatakan seperti itu;
- Bahwa dalam menjual barang berupa rokok sejak bulan Maret 2022 sampai dengan bulan April 2022 Saksi dibantu oleh teman Saksi (sales rokok) yaitu SAKTI ADE BAMBANG IRAWAN;
- Bahwa atas rekomendasi SAKTI ADE BAMBANG IRAWAN, Saksi menjual rokok ke Toko TAUFIK di Srengseng Jakarta Barat tetapi Saksi tidak mengetahui bagaimana asal-usul rokok tersebut;

Hal. 66 dari 121 hal. Putusan Nomor 587/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan rokok Saksi serahkan semua kepada Terdakwa namun atas perintah Terdakwa ada juga yang Saksi serahkan pada orang lain untuk membayar hutang Terdakwa;
- Bahwa uang hasil penjualan beras sebanyak 60 (enam puluh) ton juga sudah Saksi serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga minta agar Saksi mencari supplier daging kerbau beku, dan setelah dapat agar dibuat *invoice* atas nama PT. GKA, dan *invoice* tersebut telah dibayar oleh PT. GKA, selanjutnya Terdakwa menjual lagi daging kerbau tersebut dan hasil penjualannya ditransfer ke beberapa orang atas perintah Terdakwa dan juga ditransfer ke rekening Saksi yang langsung Saksi serahkan secara tunai pada Terdakwa;
- Bahwa selain dengan Saksi, Terdakwa juga ada minta bantuan pada orang lain lagi untuk menjual barang-barang yang dibeli oleh Saksi MAWAN EKO BUDIYANTO, tetapi Saksi tidak tahu kemana;
- Bahwa rekening Saksi yang dipakai Terdakwa sebagai rekening penampungan hasil penjualan barang-barang sembako, rokok dan daging kerbau beku adalah rekening BCA Norek 7110088676 atas nama YADI SAPUTRA;
- Bahwa Rekening Terdakwa yang pernah dipakai untuk menerima transfer adalah rekening BCA Nomor: 0083929534, atas nama AL MUHAMAD LUKMAN dan ada juga rekening BCA Nomor 6340157484 atas nama istri Terdakwa yaitu ASTRY RACHMAWATI;
- Bahwa Saksi juga membantu Terdakwa menjual ayam beku ke Bekasi dan uangnya Saksi terima tunai dan saksi serahkan langsung seluruhnya pada Terdakwa;
- Bahwa untuk beras dari Toko milik Saksi SRI NARBITO setahu saksi dijual oleh RICKY GUNAWAN tetapi Saksi tidak tahu kemana menjualnya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan pendapat Ahli HARDI SETIYO, S.H., Pegawai PPAK, pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdapat beberapa pola Pencucian Uang yang masing-masing dapat berdiri sendiri atau memenuhi keseluruhannya, yaitu antara lain sebagai berikut:
 - a. Penempatan (placement), adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (financial system) atau lembaga yang terkait dengan keuangan. Tahap penempatan merupakan tahap pertama dalam proses pemisahan harta kekayaan hasil kejahatan dari sumber kejahatannya;
 - b. Pelapisan (layering), adalah upaya untuk lebih menjauhkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana dan pelakunya seperti mentransfer harta

Hal. 67 dari 121 hal. Putusan Nomor 587/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekayaan yang sudah ditempatkan dari penyedia jasa keuangan yang satu ke penyedia jasa keuangan lain, mengubah bentuk hasil kejahatan, mengaburkan asal-usul harta kekayaan dengan mencampurkan harta kekayaan yang sah dan tidak sah, dan perbuatan lainnya. Dengan dilakukannya layering, akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal-usul Harta Kekayaan tersebut;

c. Integrasi (integration), adalah upaya menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana yang telah ditempatkan (placement) dan atau dilakukan pelapisan (layering) yang nampak seolah-olah sebagai harta kekayaan yang sah, untuk kegiatan bisnis yang halal atau membiayai kembali kegiatan kejahatannya. Tahapan integrasi ini merupakan tahapan terakhir dari operasi pencucian uang yang lengkap karena memasukkan hasil tindak pidana tersebut kembali ke dalam kegiatan ekonomi yang sah. Dengan demikian pelaku tindak pidana dapat leluasa menggunakan harta kekayaan hasil kejahatannya tanpa menimbulkan kecurigaan dari penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan dan pengejaran;

- Bahwa dalam TPPU terdapat TPPU secara Aktif dan TPPU secara Pasif;
- Bahwa yang dimaksud TPPU secara aktif adalah tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU);
- Bahwa yang dimaksud dengan TPPU secara pasif adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menempatkan, mentransfer, atau perbuatan lain dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, dimana Terdakwa menjual kembali barang sembako ke Toko Taufik tanpa sepengetahuan Saksi MAWAN EKO BUDIYANTO, semua uang hasil penjualan barang sembako tersebut diambil secara tunai dari toko atau pihak yang menadah barang tersebut, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi YADI SAPUTRA (bekerja kepada Terdakwa) dan ditemanin ARUL HIMAWAN untuk mengambil uang dari Toko Taufik secara tunai dan selanjutnya diserahkan dan disetorkan ke rekening Terdakwa atau kepada ASTRY RACHMAWATI (istri Terdakwa) dan kepada pihak lain, sesuai Rekening Koran BCA atas nama YADI SAPUTRA bahwa saksi telah memasukkan uang dengan cara mentransfer uang dari rekening BCA Nomor Rekening 7110088676 atas nama YADI SAPUTRA kepada AL MUHAMAD LUKMAN nomor rekening 0083929534 dan kepada pihak lain atas suruhan Terdakwa, tarikan tunai dan saksi serahkan kepada Terdakwa,

Hal. 68 dari 121 hal. Putusan Nomor 587/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah menerima uang hasil penjualan barang-barang logistic terdapat keterangan saksi-saksi dan fakta-fakta yang mengindikasikan adanya tindak pidana pencucian uang berupa upaya mengaburkan asal usul uang hasil tindak pidana dengan cara mentransfer dan atau menyetor tunai ke sejumlah pihak yaitu : ASTRY RACHMAWATY rekening BCA Nomor 6340157484 dan rekening Bank Bukopin Nomor rekening 1000120622 atas nama PT. NIAGA NUSANTARA SAKTI, Ahli berpendapat modus pencucian uang yang digunakan oleh Terdakwa antara lain :

- 1). Melakukan transaksi dengan cara tunai (menggunakan uang kartal) menggunakan sumber dana yang berasal dari hasil tindak pidana, memiliki tujuan untuk memutus mata rantai aliran dana, agar menyulitkan penelusuran dana khususnya terkait informasi sumber dana dan tujuan penggunaan dana, sehingga asal usul harta kekayaan tidak dapat diketahui
 - 2). Menggunakan rekening atas nama pihak lain untuk melakukan transaksi dengan menggunakan sumber dana yang berasal dari hasil tindak pidana, bertujuan agar transaksi yang dilakukan tidak terlihat sebagai transaksi yang dilakukan untuk kepentingan tersangka (sebagai beneficial owner atau penerima manfaat), sehingga asal usul harta kekayaan tidak diketahui berasal dari hasil tindak pidana.
- Bahwa penggunaan rekening pihak lain dalam tipologi Asia Pasific Group on Money Laundering (APG) disebut sebagai use of nominees, trusts, family members or third parties etc, yang bertujuan juga untuk mengaburkan identitas pelaku yang memiliki atau menguasai hasil tindak pidana dapat diancam dengan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tahu dihadapkan ke persidangan terkait dengan perkara pembuatan surat palsu, penipuan, penggelapan dan pencucian uang dengan korbannya adalah Saksi MAWAN EKO BUDIYANTO selaku Direktur PT. GEMILANG KARYAAGRI (PT. GKA);
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana penipuan atau penggelapan pada tahun 2017 berdasarkan Putusan Nomor : 776/Pid.B/2017/PN Btm selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;

Hal. 69 dari 121 hal. Putusan Nomor 587/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi MAWAN EKO BUDIYANTO pada bulan Februari 2022 di kantor PT. GEMILANG KARYA AGRI (PT. GKA) dalam rangka membicarakan bisnis logistic barang sembako yang akan dikirimkan ke kapal;
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur Operasional PT. TIDEWATER INDONESIA (PT. TWI) yang berkantor di Perumahan Citra Garden Pandawa Dago Blok B Nomor 1 Kelurahan Ciumbeluit Kecamatan Cidadap Kota Bandung;
- Bahwa Kantor Pusat PT. TIDE WATER INDONESIA (PT. TWI) bertempat di Jl. Setia Budi Tengah 4 Jakarta Selatan, saat ini Kantor Pusat PT. Tide Water Indonesia di Komplek Perhubungan Udara No.1 Jl. Warung Jati Timur I, Kalibata Pancoran Jakarta Selatan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan JACK LUTFI KURNIAWAN yang Terdakwa figurkan sebagai Direktur Utama PT. BANGKIT BERSAMA LOGISTIC (PT. BABERLOG), padahal sebenarnya JACK LUTFI KURNIAWAN bukan sebagai Direktur Utama PT. BABERLOG;
- Bahwa susunan Direksi PT. BABERLOG yaitu : Terdakwa sebagai pemegang saham 50% sebagai Direktur Operasional dan FAHMI HASAN pemegang saham 50% sebagai Direktur Utama. Komisarisnya isteri Terdakwa yaitu ASTRY RACHMAWATY;
- Bahwa PT. BANGKIT BERSAMA LOGISTIC (PT. BABERLOG) Terdakwa dijadikan agar seolah-olah perusahaan jasa pengangkutan terkait kerjasama bisnis PT. TWI kepada PT. GKA;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan RICKY GUNAWAN sebagai salah satu Direktur di PT. TIDE WATER INDONESIA (TWI);
- Bahwa RICKY GUNAWAN Terdakwa figurkan sebagai Staff Operasional PT. TWI terkait kerjasama bisnis dari PT. TWI kepada PT. GKA;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi YADI SAPUTRA sekitar bulan Maret 2022;
- Bahwa Saksi YADI SAPUTRA adalah pedagang beras dan Terdakwa meminta tolong kepada Saksi YADI SAPUTRA untuk menjual beras yang Terdakwa peroleh dari PT. GKA, selanjutnya uang hasil penjualannya disetor secara tunai atau ditransfer oleh Saksi YADI SAPUTRA kepada Terdakwa.
- Bahwa Saksi YADI SAPUTRA tidak menjabat apapun baik di PT. TWI maupun di PT. BABERLOG;
- Bahwa Terdakwa kenal JAMES BURNLEY (WNA Australia) sejak awal bulan Pebruari 2022 dan Terdakwa menyewa JAMES BURNLEY menyuruh berpura-pura sebagai perwakilan dari Perusahaan TIDE WATER CORPORATION (TW Corp) yang berdomisili di Australia;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan DEMIAN ALEXIS (WNA Amerika Serikat) sekitar bulan Pebruari 2022 di Grand Kemang Jakarta Selatan dan Terdakwa menyewa

Hal. 70 dari 121 hal. Putusan Nomor 587/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEMIAN ALEXIS dan menyuruh berpura-pura sebagai General Manager (GM) TIDE WATER CORPORATION (TW Corp) yang berdomisili di Australia;

- Bahwa Terdakwa kenal FELIX NIKON MIRINDO (WNA Filipina) sekitar bulan Februari 2022 di Grand Kemang Jakarta Selatan, dan Terdakwa menyewa FELIX NIKON MIRINDO menyuruh berpura-pura sebagai Auditor Perusahaan TIDE WATER CORPORATION (TW Corp);
- Bahwa Terdakwa kenal dengan ARFANDI selaku Kuasa Hukum Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan SAKTI ADI BAMBANG IRAWAN yang Terdakwa suruh agar mengaku dari pihak PT. CAKRAWALA LINTAS PERSADA guna meyakinkan Saksi MAWAN EKO BUDIYANTO;
- Bahwa Terdakwa menugaskan SAKTI ADI BAMBANG IRAWAN seolah-olah mengambil alih pembayaran *Invoice* PT. GKA yang ditujukan kepada PT. TWI.;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi H. OI ROMLY sekitar bulan Januari 2022 dimana Terdakwa bertemu Saksi H. OI ROMLY dalam rangka membicarakan proyek pengadaan barang-barang logistic, dan Saksi H. OI ROMLY yang mengenalkan Terdakwa dengan Saksi MAWAN EKO BUDIYANTO;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi DIKI HERMAWAN karena pernah menjadi supplier (vendor) PT. TWI pada sekitar bulan November 2021 Saksi DIKI HERMAWAN pernah menyuplai gula pasir sebanyak 100 ton senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- Bahwa Terdakwa kenal dengan ANTO merupakan teman Saksi H. OI ROMLY dan Saksi DIKI HERMAWAN;
- Bahwa PT. TIDE WATER INDONESIA memiliki izin usaha;
- Bahwa sebenarnya antara PT. TIDE WATER INDONESIA (PT. TWI) dengan TIDE WATER CORPORATION (TW Corp) tidak ada kontrak kerjasama;
- Bahwa semua itu hanyalah akal-akalan Terdakwa saja agar Saksi MAWAN EKO BUDIYANTO mau mengikuti keinginan Terdakwa untuk Kerjasama guna mendapatkan keuntungan untuk Terdakwa sendiri;
- Bahwa nilai kontrak yang Terdakwa tawarkan kepada Saksi MAWAN EKO BUDIYANTO sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah) dengan pembagian sebanyak 24 (duapuluh empat) *Purchase Order* (PO) atas nama TIDE WATER CORPORATION terkait pengalihan Kontrak Kerjasama pengadaan logistic barang antara PT. TIDE WATER INDONESIA (PT. TWI) dengan TIDE WATER CORPORATION (TW Corp) kepada Saksi MAWAN EKO BUDIYANTO;
- Bahwa sebenarnya tidak pernah ada kegiatan pengiriman barang dari PT. TWI kepada TW Corp sampai saat ini, karena semua itu hanya rekayasa dan akal-akalan Terdakwa saja;

Hal. 71 dari 121 hal. Putusan Nomor 587/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan penjualan kembali barang-barang sembako yang sudah dibeli PT. GKA, Terdakwa minta bantuan pada Saksi YADI SAPUTRA, DENI dan EMIL;
- Bahwa total uang yang telah disetorkan Saksi YADI SAPUTRA kepada Terdakwa sekitar Rp13.000.000.000,00 (tiga belas milyar rupiah), uang yang disetor DENI kepada Terdakwa sekitar Rp2.800.000.000,00 (dua milyar delapan ratus juta rupiah) dan total uang yang telah disetor EMIL kepada Terdakwa sekitar Rp3.200.000.000,00 (tiga milyar dua ratus juta rupiah), sehingga total uang yang sudah Terdakwa terima dari hasil penjualan barang-barang logistic dan sembako kurang lebih sekitar Rp19.000.000.000,00 (sembilan belas milyar rupiah);
- Bahwa awalnya pada awal bulan Februari 2022 waktu tepatnya sudah tidak dapat diingat lagi, ketika Terdakwa sedang berada di Lobby Hotel Grand Kemang Mampang Prapatan Jakarta Selatan Terdakwa bertemu DAVID dan saat itu DAVID mengenalkan 3 (tiga) orang WNA kepada Terdakwa yaitu JAMES BURNLEY (WN Australia) dan DEMIAN ALEXIS (WN Amerika Serikat) serta FELIX NIKON MIRINDO (WN Filipina);
- Bahwa karena Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk mengembalikan hutang Terdakwa kepada beberapa orang dan untuk membeli Cairan Kimia yang akan dipakai mencuci uang Dolar Amerika palsu agar seolah-olah menjadi Dolar Amerika asli, maka Terdakwa timbul niat akan mencari lagi calon korban dengan sasaran Direktur sebuah Perusahaan;
- Bahwa untuk mewujudkan niat Terdakwa tersebut, maka Terdakwa memakai jasa ketiga orang WNA tersebut dan Terdakwa akan memberi imbalan kepada ketiganya uang tunai sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa lalu mengatur peranan masing-masing, sebagai berikut: Terdakwa bertugas membuat surat palsu berupa *Purchase Order* (PO) seolah-olah dikeluarkan oleh TIDE WATER CORPORATION (TW Corp), Surat Penyerahan dan Pelepasan Kontrak dari PT. TIDEWATER INDONESIA (PT. TWI) yang ditujukan kepada perusahaan calon korban, serta Bill Of Lading (B/L) sekaligus Terdakwa sebagai Direktur Operasional PT. TIDEWATER INDONESIA (PT. TWI) seolah-olah punya pekerjaan mensuplai Sembako ke Kapal Cargo Asing yang bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, JAMES BURNLEY diberi tugas supaya berpura-pura mengaku perwakilan perusahaan Australia yaitu TIDE WATER CORPORATION (TW Corp) dan DEMIAN ALEXIS disuruh berpura-pura mengaku sebagai General Manager TIDE WATER CORPORATION (TW Corp) serta FELIX NIKON MIRINDO disuruh berpura-pura mengaku sebagai Auditor TIDE WATER CORPORATION (TW Corp);

Hal. 72 dari 121 hal. Putusan Nomor 587/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak awal bulan Februari 2022 Terdakwa mulai mencari calon korban yang bisa ditipu dengan surat palsu, lalu pada tanggal 15 Februari 2022 Terdakwa menghubungi Saksi H. OI ROMLY dan meminta tolong agar mencari perusahaan yang bisa mensuplai sembako untuk keperluan Kapal Cargo Asing yang bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, Terdakwa memberitahu Saksi H. OI ROMLY bahwa Terdakwa selaku Direktur Operasional PT. TIDEWATER INDONESIA (PT. TWI) punya pekerjaan mensuplai Sembako kebeberapa Kapal Cargo Asing yang bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Bahwa ketika itu Saksi H. OI ROMLY sama sekali tidak tahu jika permintaan Terdakwa tersebut merupakan akal-akalan Terdakwa saja untuk membuat surat palsu;
- Bahwa Saksi H. OI ROMLY kemudian bersedia mencarikan mencari perusahaan yang bisa mensuplai sembako;
- Bahwa pada tanggal 19 Pebruari 2022 Terdakwa bertemu dengan Saksi H. OI ROMLY dan Saksi DIKI HERMAWAN, lalu Terdakwa menanyakan kepada Saksi H. OI ROMLY terkait perusahaan yang bersedia mensuplai sembako sesuai permintaan Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa Saksi H. OI ROMLY langsung menghubungi seseorang yaitu Saksi MAWAN EKO BUDIYANTO yang sedang berada di Restaurant Seoul Taman Sari Karawachi Tangerang;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengajak Saksi H. OI ROMLY dan Saksi DIKI HERMAWAN menemui Saksi MAWAN EKO BUDIYANTO;
- Bahwa setelah tiba di Restaurant Seoul Taman Sari Karawachi Kelapa Dua Tangerang Provinsi Banten, lalu Saksi H. OI ROMLY mengenalkan Terdakwa kepada Saksi MAWAN EKO BUDIYANTO yang merupakan Direktur PT. GEMILANG KARYAAGRI (PT. GKA);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memberitahu kepada Saksi MAWAN EKO BUDIYANTO bahwa Terdakwa punya pekerjaan mensuplai Sembako ke Kapal Cargo Asing yang bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok senilai Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah) namun Terdakwa tidak punya modalnya;
- Bahwa Terdakwa berusaha meyakinkan Saksi MAWAN EKO BUDIYANTO agar menerima pekerjaan itu dengan cara Terdakwa mengatakan pekerjaan suplai sembako milik Terdakwa akan diberikan kepada Saksi MAWAN EKO BUDIYANTO dengan syarat Saksi MAWAN EKO BUDIYANTO harus memberikan fee kepada Terdakwa;

Hal. 73 dari 121 hal. Putusan Nomor 587/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi MAWAN EKO BUDIYANTO tidak tertarik atas tawaran Terdakwa karena Terdakwa tidak memperlihatkan bukti dokumen pekerjaan yang dimiliki PT. TIDEWATER INDONESIA, sehingga dalam pertemuan tersebut tidak ada kesepakatan apapun;
- Bahwa agar Saksi MAWAN EKO BUDIYANTO yakin terhadap suplai sembako yang ditawarkan Terdakwa, maka pada tanggal 20 Februari 2022 bertempat di Bang Kopi Jl. Raya Pasar Minggu Kelurahan Pejaten Timur Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan dan di Rest Area Cibubur KM 10 Cibubur Square Jalan TOL JAGORAWI Ciawi Jakarta Timur Terdakwa membuat beberapa surat palsu dengan menggunakan Laptop merek HP warna hitam;
- Bahwa beberapa lembar surat yang dibuat Terdakwa yaitu Surat Penyerahan dan Pelepasan Kontrak PT. TIDEWATER Indonesia tertanggal 1 Maret 2022 antara Terdakwa dan Saksi ARI MURTANTO, *Letter Of Agreement* Tide Water antara Saksi MAWAN EKO BUDIYANTO dan JAMES BURNLEY, Surat Perjanjian antara Saksi MAWAN EKO BUDIYANTO dan JAMES BURNLEY, Surat Perjanjian Kontrak Bersama antara JACK LUTFI KURNIAWAN dengan Saksi MAWAN EKO BUDIYANTO tertanggal 28 Pebruari 2022, Surat Pernyataan Terdakwa tertanggal 05 Maret 2022, Surat Komitmen Pembayaran *Invoice* PT. GEMILANG KARYA AGRI tertanggal 09 Mei 2022, Surat TIDE WATER CORPORATE *Guarantee Letter Statement Letter* Number : 203-E/Asp/-2022-2023 antara Saksi MAWAN EKO BUDIYANTO dengan ALEXIS DAMIAN, 24 (dua puluh empat) *Purchase Order* (PO) untuk pengiriman barang yang dipesan seolah-olah ke-24 PO tersebut dari Tide Water CORPORATION (TW Corp Australia) masing-masing tertanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022 dan tanggal 8 April 2022, dengan total nilai 24 (dua puluh empat) PO tersebut adalah USD 2.468.794 (dua juta empat ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh empat Dolar Amerika) atau dalam kurs Rupiah total senilai Rp.35.029.752.120,- (tiga puluh lima milyar dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh dua ribu seratus dua puluh rupiah) dan 9 (sembilan) Bill Of Lading (B/L) dari KMCT Line;
- Bahwa seluruh surat tersebut seolah-olah benar, padahal hanyalah karangan Terdakwa saja, lalu Terdakwa menyuruh orang-orang yang namanya dicantumkan pada surat-surat tersebut agar menandatanganiya;
- Bahwa khusus Surat Penyerahan dan Pelepasan Kontrak PT. TIDEWATER INDONESIA tanggal 1 Maret 2022 antara Terdakwa dengan Saksi ARI MURTANTO, maka Terdakwa menyuruh Saksi ARI MURTANTO agar menandatangani surat karena sebelumnya terhadap Saksi ARI MURTANTO Terdakwa juga masih punya hutang yang belum terselesaikan, sehingga

Hal. 74 dari 121 hal. Putusan Nomor 587/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengajak Saksi ARI MURTANTO untuk bekerjasama dalam pekerjaan dengan Saksi MAWAN EKO BUDIYANTO sehingga nanti hasil keuntungannya dapat Terdakwa pergunakan untuk mengembalikan uang milik Saksi ARI MURTANTO sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

- Bahwa Saksi ARI MURTANTO kemudian menandatangani Surat yang telah disiapkan Terdakwa yaitu Surat Penyerahan dan Pelepasan Kontrak PT. Tidewater Indonesia tertanggal 01 Maret 2022 antara Terdakwa dan Saksi ARI MURTANTO.
- Bahwa pada tanggal 21 Pebruari 2022 data 24 (dua puluh empat) *Purchase Order* palsu berikut Rekapitulasi keuntungan yang dijanjikan Terdakwa kepada Saksi MAWAN EKO BUDIYANTO rata-rata persatu *Purchase Order* (PO) antara sebesar 20% (dua puluh persen) sampai sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau senilai Rp9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah) dengan jangka waktu pembayaran selama 14 (empat belas) hari kerja setelah *Invoice* (Tagihan) diberikan pihak PT. GEMILANG KARYA AGRI tersebut oleh Terdakwa diberikan kepada Saksi H. OI ROMLY dan Saksi DIKI HERMAWAN untuk diperlihatkan kepada Saksi MAWAN EKO BUDIYANTO sebagai bukti Terdakwa benar ada pekerjaan suplay Sembako;
- Bahwa saat itu Saksi H. OI ROMLY bersama Saksi DIKI HERMAWAN sama sekali tidak tahu jika seluruh surat tersebut palsu atau hanya merupakan buatan Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 22 Pebruari 2022 sekitar pukul 14.30 WIB di Restaurant Seoul Taman Sari Karawachi Kelapa Dua Tangerang Terdakwa mengadakan pertemuan dengan Saksi MAWAN EKO BUDIYANTO yang ditemani staff PT. GEMILANG KARYAAGRI (PT. GKA);
- Benar pertemuan tersebut juga dihadiri Saksi H. OI ROMLY bersama Saksi DIKI HERMAWAN dan Saksi ARI MURTANTO serta RICKY GUNAWAN dan dari pihak Agency (Baberlog dan Bintang Logistik) membahas jenis item barang yang akan dikirim berikut termin pembayaranya;
- Bahwa pada tanggal 25 Pebruari 2022 sekitar pukul 13.30 WIB Terdakwa didampingi oleh Saksi ARI MURTANTO mengadakan pertemuan lagi dengan Saksi MAWAN EKO BUDIYANTO di kantor PT. GEMILANG KARYA AGRI (PT. GKA) untuk membahas pengalihan kontrak dari PT. TIDEWATER INDONESIA kepada pihak PT. GEMILANG KARYA AGRI sekaligus Terdakwa menyerahkan Surat Penyerahan dan Pelepasan Kontrak PT. TIDEWATER INDONESIA tertanggal 1 Maret 2022 antara Terdakwa dan Saksi ARI MURTANTO dan dalam pertemuan tersebut Saksi ARI MURTANTO ikut meyakinkan Saksi MAWAN EKO BUDIYANTO sesuai arahan Terdakwa agar Saksi MAWAN EKO BUDIYANTO

Hal. 75 dari 121 hal. Putusan Nomor 587/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semakin yakin bahwa benar Saksi ARI MURTANTO dan Terdakwa selaku pihak PT. TIDEWATER INDONESIA (PT. TWI) menyerahkan dan melepaskan kontrak suplai barang sembako kepada PT. GEMILANG KARYAAGRI (PT. GKA);

- Bahwa pada tanggal 26 Pebruari 2022 sekitar pukul 11.00 WIB di Restaurant Seoul Taman Sari Karawachi Tangerang, kembali ada pertemuan yang dihadiri oleh Saksi MAWAN EKO BUDIYANTO bersama Tim PT. GEMILANG KARYA AGRI (PT. GHA) dengan Tim PT. TIDEWATER INDONESIA (PT. TWI) yaitu Terdakwa bersama Saksi ARI MURTANTO, RICKY GUNAWAN dan HERDIAN serta Saksi H. OI ROMLY dan Saksi DIKI HERMAWAN, yang membahas detail proses suplay serta alur pengiriman barang dan Terdakwa mengajak Saksi MAWAN EKO BUDIYANTO kembali melakukan pertemuan dengan orang-orang Bule dari TIDE WATER CORPORATION (TW Corp) pada tanggal 27 Pebruari 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di Rumah Makan (Restorant) ORO Italian di daerah Kemang Jakarta Selatan;
- Bahwa pada tanggal 27 Pebruari 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di Rumah Makan ORO Italian Kemang Raya Jakarta Selatan Terdakwa bersama Saksi MAWAN EKO BUDIYANTO mengadakan pertemuan kembali dengan pihak PT. TWI yaitu : Saksi ARI MURTANTO, RICKY GUNAWAN dan JACK LUTFI KURNIAWAN dari PT. BABERLOG, dihadiri pula oleh Saksi H. OI ROMLY, Saksi DIKI HERMAWAN, serta 3 (tiga) WNA yaitu : JAMES BURNLEY dan FELIX NIKON MIRINDO serta DEMIAN ALEXIS yang mengaku dari TIDE WATER CORPORATION (TW Corp) Australia;
- Bahwa ketiga orang WNA tersebut memberikan beberapa surat palsu yang telah dipersiapkan Terdakwa yaitu : *Letter Of Agreement* Tide Water antara Saksi MAWAN EKO BUDIYANTO dan JAMES BURNLEY, Surat Perjanjian antara Saksi MAWAN EKO BUDIYANTO dan JAMES BURNLEY, Perjanjian Kontrak Bersama antara JACK LUTFI KURNIAWAN dengan Saksi MAWAN EKO BUDIYANTO tanggal 28 Pebruari 2022 dan Surat Tide Water Corporate *Guarantee Letter Statement Letter* Number : 203-E/Asp/-2022-2023 antara Saksi MAWAN EKO BUDIYANTO dan ALEXIS DAMIAN;
- Bahwa setelah diyakinkan oleh ke-3 WNA yang mengaku dari TIDE WATER CORPORATION (TW Corp) Australia serta diberi beberapa lembar surat palsu tersebut, Saksi MAWAN EKO BUDIYANTO menjadi percaya terhadap pekerjaan suplay sembako yang ditawarkan Terdakwa;
- Bahwa kesokan harinya pada tanggal 28 Pebruari 2022 sekitar pukul 13.15 WIB di Rumah Makan Cut The Crab Jl. Cikajang Petogogan Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Terdakwa bersama Saksi MAWAN EKO BUDIYANTO kembali mengadakan pertemuan yang dihadiri oleh Saksi ARI MURTANTO, RICKY

Hal. 76 dari 121 hal. Putusan Nomor 587/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUNAWAN dan JACK LUTFI KURNIAWAN, dihadiri pula oleh Saksi H. OI ROMLY, Saksi DIKI HERMAWAN, JAMES BURNLEY, FELIX NIKON MIRINDO dan DEMIAN ALEXIS dengan agenda pertemuan yaitu penandatanganan *Letter Of Agreement* Tide Water tertanggal 28 Pebruari 2022 antara Saksi MAWAN EKO BUDIYANTO selaku Direktur PT. GEMILANG KARYA AGRI dengan JAMES BURNLEY selaku Head Analist Development TIDE WATER CORPORATION (TW Corp) dan Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama antara Saksi MAWAN EKO BUDIYANTO dengan JACK LUTFI KURNIAWAN;

- Bahwa setelah itu, secara bertahap sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022, Saksi MAWAN EKO BUDIYANTO mulai mengirimkan sembako berupa : Beras, Susu, Gula, Rokok, Air Mineral, Mie Instan, Daging Ayam beku dan Daging Kerbau Beku dengan total sembako senilai Rp25.758.808.350,00 (dua puluh lima milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta delapan ratus delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) sesuai masing-masing *Purchase Order* (PO) untuk dikirim ke alamat tujuan yaitu ke Kapal-Kapal Asing di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, namun sebelumnya barang dikumpulkan dulu di Gudang PT. GKA di Sentul;
- Bahwa setelah itu Sembako secara bertahap diambil oleh PT. BABERLOG dari Gudang PT. GKA di Sentul dengan menggunakan Truck dengan cara menyewa Truck dari jasa angkutan dan barang tidak dikirim ke Kapal Asing yang bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok, akan tetapi dibawa ke Pasar Induk Cipinang Jakarta Timur, lalu barang sebagian oleh Terdakwa dijual ke Pasar Induk Cipinang Jakarta Timur dan sebagian lagi dijual ke Toko asal yang menjual barang diantaranya ke Toko TAUFIK dengan harga jual lebih murah dari harga belinya;
- Bahwa cara Terdakwa menjual sembako ke Pasar Induk Cipinang Jakarta Timur dan sebagian dijual ke Toko asal yang menjual diantaranya ke Toko TAUFIK secara bertahap yaitu Terdakwa menyuruh Saksi YADI SAPUTRA dan DENI serta EMIL menjemput truck yang mengangkut barang dari supplier tempat PT. GKA membeli, agar dipindahkan ke truck sewaan lain, kemudian dijual ke Pasar Induk Cipinang Jakarta Timur dan ke Toko asal di Jakarta Barat;
- Bahwa sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 April 2022, Terdakwa menyuruh Saksi YADI SAPUTRA menjual rokok dan beras, DENI Terdakwa suruh menjual rokok, gula dan mie instan, sedangkan EMIL Terdakwa suruh menjual susu Bear Brand, minyak goreng dan daging;
- Bahwa uang yang diterima Terdakwa dari Saksi YADI SAPUTRA, DENI dan EMIL total kurang lebih sejumlah Rp19.000.000.000,00 (sembilan belas milyar rupiah), dengan rincian dari YADI SAPUTRA sejumlah Rp13.000.000.000,00 (tiga belas milyar rupiah), dari DENI sejumlah Rp2.800.000.000,00 (dua milyar delapan ratus

Hal. 77 dari 121 hal. Putusan Nomor 587/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dan dari EMIL sejumlah Rp3.200.000.000,00 (tiga milyar dua ratus juta rupiah);

- Bahwa sebagian uang diserahkan tunai kepada Terdakwa di Kantin Pasar Induk Cipinang Jakarta Timur dan sebagian lagi oleh Saksi YADI SAPUTRA, DENI dan EMIL ada yang ditransfer ke rekening Terdakwa yaitu rekening BCA nomor 0083929534 atas nama Terdakwa, sedangkan sebagian lagi oleh Saksi YADI SAPUTRA ditransfer ke rekening BCA atas nama ASTRY RACHMAWATY alias ACHY (isteri Terdakwa) dari rekening BCA nomor 7110088676 atas nama YADI SAPUTRA;
- Bahwa Terdakwa memberikan upah kepada Saksi YADI SAPUTRA, DENI dan EMIL dari penjualan sembako masing-masing Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa setelah melampaui batas waktu pembayaran 14 (empat belas) hari sesuai kesepakatan, Terdakwa tidak melakukan pembayaran Tagihan PT. GEMILANG KARYAAGRI (PT. GKA);
- Bahwa Saksi MAWAN EKO BUDIYANTO kemudian meminta Terdakwa untuk membayar kerugian PT, GEMILANG KARYAAGRI (PT. GKA);
- Bahwa secara bertahap Terdakwa melalui Saksi H. OI ROMLY telah membayar sebagian Invoice kepada Saksi MAWAN EKO BUDIYANTO baik secara tunai maupun transfer hingga total sejumlah Rp7.200.000.000,00 (tujuh milyar dua ratus juta rupiah) dan sisa Invoice (Tagihan) yang lainnya total sejumlah Rp18.558.808.350,00 (delapan belas milyar lima ratus lima puluh delapan juta delapan ratus delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) belum Terdakwa bayar;
- Bahwa sisa uang tanpa hasil penjualan sembako oleh Terdakwa dipergunakan untuk membayar kepada beberapa orang dengan cara uang ditransfer dari rekening BCA nomor 0083929534 atas nama Terdakwa;
- Bahwa rincian uang yang dipakai Terdakwa untuk bisnis dengan Saksi MAWAN EKO BUDIYANTO adalah : kepada JAMES BURNLEY dan FELIX NIKON MIRINDO serta DEMIAN ALEXIS masing-masing sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), sebagian lagi uang dipakai untuk mengembalikan kepada korban lain yang uangnya telah dipakai Terdakwa diantaranya diberikan kepada : Saksi ARI MURTANTO sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), kepada BUDI sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah), kepada WAHYUDIN sejumlah Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah), kepada AFNI sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), kepada MOKO sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah), kepada SUKMA sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), kepada FREDRIK SAGALA sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), kepada

Hal. 78 dari 121 hal. Putusan Nomor 587/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERLANGGA sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), kepada DANI sejumlah Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah), kepada SAYUTI sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), kepada WAHID sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), kepada ARIO sejumlah Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah), kepada ANGGARA sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Terdakwa memberikan uang kepada DEDE HERMAWAN sejumlah Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk usaha bengkel milik DEDE HERMAWAN;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1). 1 (satu) lembar asli Surat Letter Of Aggreement Tide Water antara MAWAN EKO BUDIYANTO dengan JAMES BURNLEY;
- 2). 1 (satu) lembar print out Surat Perjanjian antara MAWAN EKO BUDIYANTO dengan JAMES BURNLEY
- 3). 1 (satu) lembar asli Surat Pernjanjian Kontrak Bersama antara JACK LUTFI KURNIAWAN dengan MAWAN EKO BUDIYANTO tanggal 28 Pebruari 2022
- 4). 1 (satu) lembar asli Surat Pernyerahan dan Pelepasan Kontrak PT. TW Indonesia tanggal 01 Maret 2022 antara LUCKY LUKMAN dengan ARI MURTANTO
- 5). 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan AL MUHAMMAD LUKMAN tanggal 05 Maret 2022
- 6). 2 (dua) lembar asli Surat Komitmen Pembayaran Invoice PT. GKA tanggal 09 Mei 2022
- 7). 1 (satu) bendel print out Foto AL MUHAMAD LUKMAN alias LUCKY LUKMAN dkk
- 8). 1 (satu) bendel print out Foto truk Pasar Induk Beras Cipinang, Toko Taufik
- 9). 2 (dua) lembar asli Surat Tide Water, Corporate Guarantee Letter, Statement Letter Number : 203-E/aSP//2022-2023 antara MAWAN EKO BUDIYANTO dengan ALEXIS DAMIAN
- 10). 2 (dua) bendel print out data Perseroan PT. Tide Water Indonesia
- 11). 2 (dua) lembar print out Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar : 16122100501690006 PT. Tide Water Indonesia
- 12). 1 (satu) lembar print out Lampiran Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha Nomor : 29122110213272206

Hal. 79 dari 121 hal. Putusan Nomor 587/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13). 1 (satu) lembar print out NPWP : 55.568.857.6-423.000 PT. Tide Water Indonesia
- 14). 1 (satu) bendel print out Akta Pendirian PT. Tide Water Indonesia Nomor 6 tanggal 06 Desember 2021 yang dibuat di Notaris dan PPAT ASHARI KOERNIAWAN,S.H.,M,Kn.
- 15). 1 (satu) bendel print out Profil Perusahaan PT. Tide Water Indonesia
- 16). 1 (satu) bendel print out Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 776/Pid.B/2017/PN.Btm atas nama Terdakwa AL MUHAMMAD LUKMAN
- 17). 1 (satu) lembar print out email George.tidest@twincorp.com ke hanny@pt-gka.com dan ke budiyanto@pt-gka.com tanggal 10 Maret 2022
- 18). 1 (satu) lembar print out email james.burnley@twincorp.com ke hanny@pt-gka.com; budiyanto@pt-gka.com, David.hemswort@twincorp.com tanggal 15 Maret 2022
- 19). 2 (dua) lembar print out email davehemsworth@tidesttwincorp.com ke hanny@pt-gka.com tgl 28 Maret 2022
- 20). 1 (satu) lembar print out email felix@tidesttwincorp.com ke hanny@pt-gka.com tanggal 29 Maret 2022
- 21). 1 (satu) lembar print out email davehemsworth@tidesttwincorp.com ke hanny@pt-gka.com tgl 31-03-2022
- 22). 1 (satu) lembar print out email felix@tidesttwincorp.com ke hanny@pt-gka.com tanggal 1 April 2022
- 23). 1 (satu) lembar print out email felix@tidesttwincorp.com ke hanny@pt-gka.com tanggal 4 April 2022
- 24). 1(satu) lembar print out MT103-Single Customer Credit Transfer tanggal 4 April 2022
- 25). 1 (satu) lembar print out email felix@tidesttwincorp.com ke hanny@pt-gka.com tanggal 4 April 2022
- 26). 1 (satu) lembar print out email felix@tidesttwincorp.com ke hanny@pt-gka.com tanggal 5 April 2022
- 27). 1(satu) lembar print out MT103-Single Customer Credit Transfer tanggal 5 April 2022
- 28). 1 (satu) lembar print out email davehemsworth@tidesttwincorp.com ke hanny@pt-gka.com tgl 7-4-2022
- 29). 1 (satu) lembar print out email felix@tidesttwincorp.com ke hanny@pt-gka.com tanggal 7 April 2022
- 30). 1(satu) lembar print out MT103-Single Customer Credit Transfer tanggal 6 April 2022

Hal. 80 dari 121 hal. Putusan Nomor 587/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31). 1 (satu) lembar print out email davehemsworth@tidesttwincorp.com ke hanny@pt-gka.com tgl 11-4-2022
- 32). 1 (satu) lembar print out email davehemsworth@tidesttwincorp.com ke hanny@pt-gka.com tgl 13-4-2022
- 33). 1 (satu) lembar print out email davehemsworth@tidesttwincorp.com ke hanny@pt-gka.com tgl 19-4-2022
- 34). 1 (satu) lembar PO : Jakarta/L.NP/GKA-PO 001/2022, Bast Number : 001/SSTB/BBL/GKA/2022, Invoice Number : INV/0429/GKA-TWC/III/22, 02/03/2022, Value USD 97.383,5
- 35). 1 (satu) lembar invoice PT. Maharani Eka Karya senilai Rp.7.137.500,- tanggal 02 Maret 2022
- 36). 1 (satu) lembar invoice Poldanmig senilai Rp.1.002.252.500,-
- 37). 1 (satu) lembar print out surat terima barang No : 001/SSTB/BBL/GKA/2022 tanggal 02 Maret 2022
- 38). 1 (satu) lembar PO Jakarta/S.NP/GKA-PO 001/2022, Bast Number 001/SSTB/BBL/GKA/2022, Invoice Number INV/430/GKA-TWC/III/22, 02/03/ 2022, Value USD 127.745,0
- 39). 1 (satu) lembar invoice UD Rama Jaya Sejahtera senilai Rp.1.422.500.000,- tanggal 02 Maret 2022
- 40). 1 (satu) lembar PO Jakarta/L.NP/GKA-PO 003/2022, Bast Number 003/SSTB/BBL/GKA/2022, Invoice Number INV/431/GKA-TWC/III/22, 03 / 03/ 2022, Value USD 110.037,2
- 41). 1 (satu) lembar print out surat serah terima barang No : 003/SSTB/BBL/GKA/2022 tanggal 03 Maret 2022
- 42). 1 (satu) lembar invoice PT. Maharani Eka Karya senilai Rp.1.115.560.400,- tanggal 03 Maret 2022
- 43). 1 (satu) lembar invoice PT. Maharani Eka Karya senilai Rp.1.135.035.600,- tanggal 03 Maret 2022
- 44). 1 (satu) lembar PO Jakarta/L.NP/GKA-PO 004/2022, Bast Number 004/SSTB/BBL/GKA/2022, Invoice Number INV/432/GKA-TWC/III/22, 03 / 03 2022, Value USD 100.651,8
- 45). 1 (satu) lembar print out surat serah terima barang No : 004/SSTB/BBL/GKA/2022 tanggal 03 Maret 2022
- 46). 1 (satu) lembar invoice PT. Maharani Eka Karya senilai Rp.1.051.435.600,- tanggal 03 Maret 2022
- 47). 1 (satu) lembar PO Jakarta/L.NP/GKA-PO 002/2022, Bast Number 002/SSTB/BBL/GKA/2022, Invoice Number INV/433/GKA-TWC/III/22, 04 / 03/2022, Value USD 96.488,0

Hal. 81 dari 121 hal. Putusan Nomor 587/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48). 1 (satu) lembar print out surat serah terima barang No : 002/SSTB/BBL/GKA/2022 tanggal 04 Maret 2022
- 49). 1 (satu) lembar Invoice PT. Maharani Eka Karya senilai Rp.982.795.000,- tanggal 04 Maret 2022
- 50). 1 (satu) lembar PO Jakarta/L.NP/GKA-PO007/2022, Bast Number : 007/SSTB/BBL/GKA/2022, Invoice Number INV/0434/GKA-TWC/III/22, 07/03/2022 , Value USD 86.753,5
- 51). 1 (satu) lembar print out surat serah terima barang No: 007/SSTB/BBL/GKA/2022 tanggal 07 Maret 2022
- 52). 1 (satu) lembar PO Jakarta /L.NP/GKA-PO 008/2022, Bast Number 008/SSTB/BBL/GKA/2022, Invoice number INV/0435/GKA-TWC/III/22 07/03/2022, Value USD 96.923,0
- 53). 1 (satu) lembar print out pembayaran engkel box B9619FRU senilai Rp.554.750,-
- 54). 1 (satu) lembar print out surat serah terima barang No : 008/SSTB/BBL/GKA/2022 tanggal 07 Maret 2022
- 55). 1 (satu) lembar PO Jakarta/L.NP/GKA-PO 005/2022, Bast Number 005/SSTB/BBL/GKA/2022, Invoice number INV/0436/GKA-TWC/III/22 08/03/2022, Value USD 83.037,5
- 56). 1 (satu) lembar Invoice PT. Maharani Eka Karya senilai Rp.45.095.000,- tanggal 08 Maret 2022
- 57). 1 (satu) lembar print out surat serah terima barang No : 005/SSTB/BBL/GKA/2022 tanggal 08 Maret 2022
- 58). 1 (satu) lembar PO Jakarta/L.NP.GKA-PO 006/2022, Bast Number : 006/SSTB/BBL/GKA/2022, Invoice Number INV/0437/GKA-TWC/III/22 08/03/2022, Value USD 91.425,5
- 59). 1 (satu) lembar Print Out surat serah terima barang No: 006/SSTB/BBL/GKA/2022, tanggal 08 Maret 2022
- 60). 1 (satu) lembar PO Jakarta/S.NP/GKA-PO 002/2022, Bast Number 009/SSTB/BBL/GKA/2022 Invoice number INV/0440/GKA-TWC/III/22 10/03/2022, Value USD 127.745,0
- 61). 1 (satu) lembar berita acara serah terima barang (Bast Barang) Nomor : 01/Bast/k/2022 PT. Astu Asri Mandiri tanggal 10 Maret 2022
- 62). 1 (satu) lembar PO Jakarta/L.NP/GKA-PO 009/2022, Bast Number 009/SSTB/BBL/GKA/2022 Invoice number INV/0438/GKA-TWC/III/22 10/03/2022, Value USD 86.954,5
- 63). 1 (satu) lembar Print Out surat serah terima barang No : 009/SSTB/BBL/GKA/2022 tanggal 10 Maret 2022

Hal. 82 dari 121 hal. Putusan Nomor 587/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 64). 1 (satu) lembar PO Jakarta/L.NP/GKA-PO 010/2022, Bast Number 010/SSTB/BBL/GKA/2022. Invoice number INV/0439/GKA-TWC/III/22 11/03/2022, Value USD 103.661,2
- 65). 1 (satu) lembar print out surat serah terima barang No : 0010/SSTB/BBL/GKA/2022 tanggal 11 Maret 2022
- 66). 1 (satu) lembar PO Jakarta/L.NP/GKA-PO 011/2022, Bast Number 011/SSTB/BBL/GKA/2022 Invoice number INV/0441/GKA-TWC/III/22 12/03/2022, Value USD 97.747,5
- 67). 1 (satu) lembar print out surat serah terima barang Nomor : 0011/SSTB/BBL/GKA/12Maret/2022 tanggal 12 Maret 2022
- 68). 1 (satu) lembar PO Jakarta/L.NP/GKA-PO 012/2022, Bast Number 012/SSTB/BBL/GKA/2022 Invoice number INV/0442/GKA-TWC/III/22 12/03/2022, Value USD 95.867,5
- 69). 1 (satu) lembar print out surat serah terima barang No : 0012/SSTB/BBL/GKA/Maret/2022 tgl 12-3-2022
- 70). 1 (satu) lembar PO Jakarta/L.NP/GKA-PO 013/2022, Bast Number 013/SSTB/BBL/GKA/2022 Invoice number INV/0443/GKA-TWC/III/22 15/03/2022, Value USD 98.077,5
- 71). 1 (satu) lembar Print Out surat serah terima barang No: 0013/SSTB/BBL/GKA/2022, tanggal 14 Maret 2022
- 72). 1 (satu) lembar PO Jakarta/L.NP/GKA-PO 014/2022, Bast Number 014/SSTB/BBL/GKA/2022 Invoice number INV/0444/GKA-TWC/III/22 15/03/2022, Value USD 96.263,0
- 73). 1 (satu) lembar print out surat serah terima barang No: 0014/SSTB/BBL/GKA/2022, tanggal 14 Maret 2022
- 74). 1 (satu) lembar PO Jakarta/L.NP/GKA-PO 015/2022, Bast Number 015/SSTB/BBL/GKA/2022 Invoice number INV/0445/GKA-TWC/III/22 15/03/2022, Value USD 103.661,2
- 75). 1 (satu) lembar print out surat serah terima barang No : 0015/SSTB/BBL/GKA/2022 tanggal 15 Maret 2022
- 76). 1 (satu) lembar PO Jakarta/L.NP/GKA-PO 016/2022, Bast Number 016/SSTB/BBL/GKA/2022 Invoice number INV/0446/GKA-TWC/III/22 15/03/2022, Value USD 100.651,8
- 77). 1 (satu) lembar Print Out surat serah terima barang No: 0016/SSTB/BBL/GKA/2022 tanggal 15 Maret 2022
- 78). 1 (satu) lembar PO Jakarta/L.NP/GKA-PO 017/2022, Bast Number 017/SSTB/BBL/GKA/2022 Invoice number INV/0447/GKA-TWC/III/22 16/03/2022, Value USD 98.077,5

Hal. 83 dari 121 hal. Putusan Nomor 587/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 79). 1 (satu) lembar Print Out surat serah terima barang No : 0017/SSTB/BBL/GKA/2022, tanggal 16 Maret 2022
- 80). 1 (satu) lembar PO Jakarta/L.NP/GKA-PO 018/2022, Bast Number 018/SSTB/BBL/GKA/2022. Invoice number INV/0448/GKA-TWC/III/22 16/03/2022, Value USD 86.566,5
- 81). 1 (satu) lembar Print Out surat serah terima barang No: 0018/SSTB/BBL/GKA/2022, tanggal 16 Maret 2022
- 82). 1 (satu) lembar PO Jakarta/L.NP/GKA-PO 019/2022, Bast Number 019/SSTB/BBL/GKA/2022, Invoice number INV/0449/GKA-TWC/III/22 16/03/2022, Value USD 86.380,7
- 83). 1 (satu) lembar Print Out surat serah terima barang No: 0019/SSTB/BBL/GKA/2022, tanggal 16 Maret 2022
- 84). 1 (satu) lembar PO Jakarta/L.NP/GKA-PO 020/2022, Bast Number 020/SSTB/BBL/GKA/2022 Invoice number INV/0450/GKA-TWC/III/22 16/03/2022, Value USD 83.037,5
- 85). 1 (satu) lembar print out surat serah terima barang No : 0020/SSTB/BBL/GKA/2022 tanggal 16 Maret 2022
- 86). 1 (satu) lembar PO Jakarta/F.FBC/GKA-PO 001/2022, Bast Number : 002/SSTB/BBL/GKA/2022 Invoice number INV/0451/GKA-TWC/IV/22 08/04/2022, Value USD 288.400,0
- 87). 1 (satu) lembar print out surat serah terima barang No : 002/SSTB/BBL/GKA/2022 tanggal 8 Maret 2022
- 88). 1 (satu) lembar PO Jakarta/F.FBC/GKA-PO 001/2022, Bast Number : 003/SSTB/BBL/GKA/2022 Invoice number INV/0452/GKA-TWC/IV/22 08/04/2022, Value USD 27.260,0
- 89). 1 (satu) lembar print out surat serah terima barang No : 003/SSTB/BBL/GKA/2022 tanggal 8 Maret 2022
- 90). 1 (satu) lembar print out Chat GKM Erwin
- 91). 1 (satu) bukti asli pembayaran Toko Chung senilai Rp.889.600.000,- tgl 2 Maret 2022 pukul 17:13
- 92). 1 (satu) bukti asli pembayaran Toko Chung senilai Rp.49.852.500,- tgl 2 Maret 2022 pukul 17:11
- 93). 1 (satu) bukti asli pembayaran Toko Chung senilai Rp.982.795.000,- tgl 4 Maret 2022 pukul 10:00
- 94). 1 (satu) bukti asli pembayaran Toko Chung senilai Rp.294.027.500,- tgl 16 Maret 2022 pukul 15:04
- 95). 1 (satu) bukti asli pembayaran Toko Taufik senilai Rp.619.585.000,- tgl 7 Maret 2022 pukul 16.22:17

Hal. 84 dari 121 hal. Putusan Nomor 587/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 96). 1 (satu) bukti asli pembayaran Toko Taufik senilai Rp.1.031.150.000,- tgl 8 Maret 2022 pukul 19:24:33
- 97). 1 (satu) bukti asli pembayaran Toko Taufik senilai Rp.1.031.150.000,- tgl 8 Maret 2022 pukul 21:04
- 98). 1 (satu) bukti asli pembayaran Toko Taufik senilai Rp.874.160.000,- tgl 10 Maret 2022 pukul 15:08
- 99). 1 (satu) bukti asli pembayaran Toko Taufik senilai Rp.1.059.691.000,- tgl 11 Maret 2022 pukul 17:33
- 100). 1 (satu) bukti asli pembayaran Toko Taufik senilai Rp.3.300.000,- tgl 12 Maret 2022 pukul 12:23
- 101). 1 (satu) bukti asli pembayaran Toko Taufik senilai Rp.1.956.320.000,- tgl 12 Maret 2022 pukul 20:35
- 102). 1 (satu) bukti asli pembayaran Toko Taufik senilai Rp.969.220.000,- tgl 14 Maret 2022 pukul 14:31
- 103). 1 (satu) bukti asli pembayaran Toko Taufik senilai Rp.995.730.000,- tgl 14 Maret 2022 pukul 14:32
- 104). 1 (satu) bukti asli pembayaran Toko Taufik senilai Rp.1.022.284.000,- tgl 15 Maret 2022 pukul 17:35
- 105). 1 (satu) bukti asli pembayaran Toko Taufik senilai Rp.1.049.956.000,- tgl 15 Maret 2022 pukul 17:36
- 106). 1 (satu) bukti asli pembayaran Toko Taufik senilai Rp.544.000.000,- tgl 16 Maret 2022 pukul 13:31
- 107). 1 (satu) bukti asli pembayaran Toko Taufik senilai Rp.876.280.000,- tgl 16 Maret 2022 pukul 11:56
- 108). 1 (satu) bukti asli pembayaran Toko Taufik senilai Rp.996.770.000,- tgl 16 Maret 2022 pukul 13:58
- 109). 1 (satu) bukti asli pembayaran Toko Aman Jaya senilai Rp.772.110.000,- tgl 07 Maret 2022
- 110). 1 (satu) bukti asli pembayaran Toko Aman Jaya senilai Rp.596.900.000,- tgl 07 Maret 2022
- 111). 1 (satu) lembar invoice PT. Bumi Makmur Berjaya senilai Rp.64.005.000,- tanggal 11 Maret 2022
- 112). 1 (satu) lembar print out kwitansi 14 Juni 2022 senilai Rp.1.000.000.000,- diserahkan oleh Anto
- 113). 1 (satu) lembar print out tanda terima tanggal 16 Juni 2022 senilai Rp.500.000.000,- diserahkan oleh Anto
- 114). 1 (satu) lembar print out tanda terima 19 Juni 2022 senilai Rp.500.000.000,- diserahkan oleh Anto

Hal. 85 dari 121 hal. Putusan Nomor 587/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 115). 1 (satu) lembar print out kwitansi 16 Juni 2022 senilai Rp.500.000.000,- dari Al Lukman diterima Oi Romli
- 116). 1 (satu) lembar print out kwitansi 16 Juni 2022 senilai Rp.500.000.000,- dari Al Lukman diterima Oi Romli
- 117). 1 (satu) lembar print out kwitansi tanggal 14 Juni 2022 senilai Rp.1.000.000.000,- diterima dari Al Lukman dan diterima oleh Oi Romli
- 118). 1 (satu) bendel asli rekapitulasi kerugian PT. GEMILANG KARYA AGRI tertanggal 17 Maret 2023 senilai Rp.25.758.808.350,-
- 119). 1 (satu) lembar photo copy KTP NIK 3173012810970003 atas nama TIMOTIUS CLEMENT, S.H
- 120). 1 (satu) lembar asli Surat Tugas No.440/W09-HKM/2023 tanggal 21 Juni 2023
- 121). 1 (satu) lembar asli Formulir Pembukaan Rekening Perorangan nama AL MUHAMAD LUKMAN
- 122). 1 (satu) bendel asli Rekening Tahapan Bank BCA KCP Raden Saleh Nomor Rekening 6340157484 atas nama ASTRY RACHMAWATY periode bulan Maret 2022, April 2022 dan Mei 2022
- 123). 1 (satu) bendel asli Rekening Tahapan Bank BCA KCU Bandung Nomor Rekening 0083929534 atas nama AL MUHAMAD LUKMAN bulan Maret 2022, April 2022 dan Mei 2022;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut Para Saksi maupun Terdakwa masing-masing menyatakan benar dan mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta hukum yang tersusun secara kronologis sebagai berikut:

1. Bahwa benar, waktu (*tempus*) kejadian perkara ini adalah pada tanggal 20 Februari 2022, sedangkan tempat (*locus*) kejadian perkara ini adalah di Bang Kopi Jl. Raya Pasar Minggu Nomor 12 RT.013 RW.001 Kelurahan Pejaten Timur Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan dan di Rest Area Cibubur KM-10 Cibubur Square arah Ciawi Jalan TOL JAGORAWI Jakarta Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum pelbagai Pengadilan Negeri, diadili oleh masing-masing Pengadilan Negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat

Hal. 86 dari 121 hal. Putusan Nomor 587/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk mengadili perkara ini;
2. Bahwa benar, pada awal bulan Februari 2022, keadaan Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk membayar hutang-hutang Terdakwa kepada beberapa orang termasuk kepada Saksi ARI MURTANTO sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), maka Terdakwa berpikir ingin mencari seorang Direktur Perusahaan yang akan ditawarkan sebuah pekerjaan fiktif yang bisa menghasilkan uang;
3. Bahwa benar, ketika sedang berada di Loby Hotel Grand Kemang Mampang Prapatan Jakarta Selatan Terdakwa berkenalan dengan 3 (tiga) orang Warga Negara Asing (WNA) yaitu JAMES BURNLEY (Warga Negara Australia) dan DEMIAN ALEXIS (Warga Negara Amerika Serikat) serta FELIX NIKON MIRINDO (Warga Negara Filipina), lalu Terdakwa bermaksud menyewa jasa ketiga orang WNA tersebut untuk meyakinkan orang yang akan diajak bekerja sama dengan Terdakwa dan nantinya Terdakwa akan memberikan imbalan berupa uang;
4. Bahwa benar, pada tanggal 19 Februari 2022 sekitar pukul 12.00 WIB di Restaurant Seoul Taman Sari Karawachi di Jalan Boulevard Palem Raya Nomor 2809 Kelurahan Kelapa Dua Tangerang Banten, Terdakwa dikenalkan oleh Saksi H. OI ROMLY dan Saksi DIKI HERMAWAN kepada Saksi MAWAN EKO BUDIYANTO yang menjabat sebagai Direktur PT. GEMILANG KARYA AGRI (PT. GKA), sedangkan Terdakwa memperkenalkan dirinya sebagai Direktur Operasional PT. TIDE WATER INDONESIA (PT. TWI);
5. Bahwa benar, dalam pertemuan tersebut Terdakwa menawarkan kepada Saksi MAWAN EKO BUDIYANTO pekerjaan/proyek menyuplai sembako untuk kapal-kapal asing yang bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara dengan nilai pekerjaan Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah), Terdakwa juga mengatakan bahwa pekerjaan itu sebenarnya adalah proyek milik PT. TWI tetapi PT. TWI tidak punya cukup modal, sehingga jika Saksi MAWAN EKO BUDIYANTO bersedia mengambil pekerjaan tersebut, Terdakwa minta diberikan fee saja, namun Saksi MAWAN EKO BUDIYANTO belum merasa tertarik karena Terdakwa tidak membawa dokumen-dokumen pendukung;
6. Bahwa benar, pada tanggal 20 Februari 2022 di Bang Kopi Jl. Raya Pasar Minggu Kelurahan Pejaten Timur Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan dan di Rest Area Cibubur KM 10 Cibubur Square Jalan TOL JAGORAWI Ciawi Jakarta Timur Terdakwa membuat beberapa surat fiktif dengan menggunakan Laptop merek HP warna hitam, antara lain Surat Penyerahan dan Pelepasan Kontrak PT. TIDEWATER Indonesia tertanggal 1 Maret 2022 antara Terdakwa dan Saksi ARI MURTANTO, *Letter Of Agreement* Tide Water antara Saksi

Hal. 87 dari 121 hal. Putusan Nomor 587/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAWAN EKO BUDIYANTO dan JAMES BURNLEY, Surat Perjanjian antara Saksi MAWAN EKO BUDIYANTO dan JAMES BURNLEY, Surat Perjanjian Kontrak Bersama antara JACK LUTFI KURNIAWAN dengan Saksi MAWAN EKO BUDIYANTO tertanggal 28 Februari 2022, Surat Pernyataan Terdakwa tertanggal 5 Maret 2022, Surat Komitmen Pembayaran *Invoice* PT. GEMILANG KARYA AGRI tertanggal 9 Mei 2022, Surat TIDE WATER CORPORATE *Guarantee Letter Statement Letter* Number : 203-E/Asp/-2022-2023 antara Saksi MAWAN EKO BUDIYANTO dengan ALEXIS DAMIAN, 24 (dua puluh empat) *Purchase Order* (PO) untuk pengiriman barang yang dipesan seolah-olah ke-24 (dua puluh empat) PO tersebut dari TIDE WATER CORPORATION (TW Corp Australia) masing-masing tertanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022 dan tanggal 8 April 2022, dengan total nilai 24 (dua puluh empat) PO tersebut adalah USD 2.468.794 (dua juta empat ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh empat dolar Amerika) atau dalam kurs Rupiah total senilai Rp.35.029.752.120,- (tiga puluh lima milyar dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh dua ribu seratus dua puluh rupiah) dan 9 (sembilan) Bill Of Lading (B/L) dari KMCT Line;

7. Bahwa benar, tujuan Terdakwa membuat surat-surat tersebut utamanya adalah untuk meyakinkan Saksi MAWAN EKO BUDIYANTO akan pekerjaan suplai sembako ke kapal asing di Tanjung Priok yang ditawarkan oleh Terdakwa;
8. Bahwa benar, pada tanggal 21 Februari 2022 sekitar pukul 14.00 WIB, Saksi H. OI ROMLY dan Saksi DIKI HERMAWAN mendatangi Saksi MAWAN EKO BUDIYANTO di Kantor PT. GKA di Serang Banten, lalu menyerahkan 24 (dua puluh empat) *Purchase Order* (PO) pengiriman barang yang dipesan oleh PT. TWI sesuai tanggal masing-masing PO disertai dengan rekapitulasi keuntungan yang dijanjikan Terdakwa, rata-rata per 1 (satu) PO keuntungan yang ditawarkan Terdakwa antara sebesar 20% (dua puluh persen) sampai dengan 25% (dua puluh lima persen) atau senilai Rp9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah) dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah *Invoice* (tagihan) diberikan oleh PT. GKA;
9. Bahwa benar, setelah melihat adanya 24 (dua puluh empat) PO tersebut, Saksi MAWAN EKO BUDIYANTO menjadi percaya akan adanya pekerjaan pengadaan barang sembako untuk disuplai ke kapal-kapal asing di Pelabuhan Tanjung Priok sebagaimana yang ditawarkan oleh Terdakwa;
10. Bahwa benar, setelah Saksi MAWAN EKO BUDIYANTO percaya pada pekerjaan yang ditawarkan Terdakwa, maka berturut-turut Saksi MAWAN EKO BUDIYANTO dan Tim PT. GKA mengadakan pertemuan dengan Terdakwa dan Tim Terdakwa dari PT. TWI yaitu Saksi ARI MURTANTO dan RICKY GUNAWAN dan HERDIAN,

Hal. 88 dari 121 hal. Putusan Nomor 587/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim yang seolah-olah dari TIDE WATER CORPORATION (TW Corp) yang berkedudukan di Australia yaitu JAMES BURNLEY, DEMIAN ALEXIS dan FELIX NIKON MIRINDO serta JACK LUTFI KURNIAWAN dari PT. BERKAH BERSAMA LOGISTIC (PT. BABERLOG), pertemuan-pertemuan tersebut antara lain:

- Pertemuan tanggal 22 Februari 2022 sekitar pukul 14.30 WIB di Restaurant Seoul Taman Sari Karawachi di Jalan Boulevard Palem Raya Kelapa Dua Tangerang untuk membahas jenis item barang yang akan dikirim berikut termin pembayarannya;
- Pertemuan pada tanggal 25 Februari 2022 sekitar pukul 13.30 WIB di Kantor PT. GKA yang membahas pengalihan kontrak pekerjaan dari PT. TWI kepada PT. GKA sekaligus Terdakwa menyerahkan Surat Penyerahan dan Pelepasan Kontrak PT. TWI tanggal 1 Maret 2022, dimana dalam pertemuan tersebut Saksi ARI MURTANTO ikut meyakinkan Saksi MAWAN EKO BUDIYANTO bahwa pekerjaan/kontrak yang diserahkan itu benar adanya;
- Pertemuan tanggal 26 Februari 2022 sekitar pukul 11.00 WIB di Restaurant Seoul Taman Sari Karawachi, yang membahas tentang detail suplai serta alur pengiriman barang sembako;
- Pertemuan tanggal 27 Februari 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di Restoran ORO Italian di Jalan Kemang Raya Kelurahan Bangka Kecamatan Mampang Jakarta Selatan antara Saksi MAWAN EKO BUDIYANTO, Terdakwa beserta Tim PT. TWI dan PT. BABERLOG dan 3 (tiga) orang WNA yang mengaku dari TW Corp Australia yaitu : JAMES BURNLEY, FELIX NIKON MIRINDO dan DEMIAN ALEXIS, dimana dalam pertemuan tersebut ketiga orang WNA yang disewa Terdakwa ikut meyakinkan Saksi MAWAN EKO BUDIYANTO tentang proyek dari TW Corp kepada Terdakwa dan disetujui untuk dialihkan kepada PT. GKA, lalu kepada Saksi MAWAN EKO BUDIYANTO diberikan beberapa lembar surat yang sebelumnya telah disiapkan oleh Terdakwa berupa : *Letter of Agreement* TIDE WATER antara Saksi MAWAN EKO BUDIYANTO dan JAMES BURNLEY, Surat Perjanjian antara Saksi MAWAN EKO BUDIYANTO dan JAMES BURNLEY, Perjanjian Kontrak Bersama antara Saksi MAWAN EKO BUDIYANTO dan JACK LUTFI KURNIAWAN tanggal 28 Februari 2022 dan Surat Tide Water Corporate *Guarantee Letter Statement Letter* Number : 203-E/Aspl-2022-2023 antara Saksi MAWAN EKO BUDIYANTO dan ALEXIS DAMIAN;
- Pertemuan tanggal 28 Februari 2022 sekitar pukul 13.15 WIB di Rumah Makan Cut The Crab di Jalan Cikajang Kelurahan Petogogan Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dengan agenda pertemuan untuk penandatanganan *Letter Of Agreement* Tide Water tertanggal 28 Februari

Hal. 89 dari 121 hal. Putusan Nomor 587/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 antara Saksi MAWAN EKO BUDIYANTO selaku Direktur PT. GEMILANG KARYA AGRI (PT. GKA) dengan JAMES BURNLEY selaku Head Analist Development TIDE WATER CORPORATION (TW Corp) dan Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama antara Saksi MAWAN EKO BUDIYANTO dengan JACK LUTFI KURNIAWAN dari PT. BABERLOG untuk pengangkutannya;

11. Bahwa benar, setelah penandatanganan kontrak tersebut, secara bertahap antara tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022, PT. GKA mulai berbelanja sembako sesuai dengan 24 (dua puluh) empat Purchase Order (PO) yang diberikan Terdakwa, antara lain berupa beras, susu, gula, rokok, air mineral, mie instan, daging ayam beku dan daging kerbau beku hingga total nilai sembako yang telah dibelanjakan oleh PT. GKA adalah senilai Rp25.758.808.350,00 (dua puluh lima milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta delapan ratus delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah)
12. Bahwa benar, barang-barang sembako tersebut kemudian dikumpulkan di Gudang PT. GKA di daerah Sentul, kemudian oleh PT. GKA sesuai dengan perjanjian diserahkan kepada PT. BABERLOG untuk dikirimkan ke alamat tujuan yaitu Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara untuk dapat didistribusikan ke kapal-kapal asing yang bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara;
13. Bahwa benar, Terdakwa kemudian mengirimkan 9 (sembilan) Bill of Lading (B/L) KMTC Line kepada Saksi MAWAN EKO BUDIYANTO melalui Saksi DIKI HERMAWAN dan Saksi H. OI ROMLY yang menandakan bahwa barang-barang sembako yang dibeli oleh PT. GKA telah dimuat kontainer untuk diangkut dengan kapal laut di Pelabuhan Tanjung Priok;
14. Bahwa benar, kemudian Saksi MAWAN EKO BUDIYANTO mendapatkan informasi dari Saksi SRI NARBITO bahwa terhadap pembelian 145 (seratus empat puluh lima) ton beras dari Toko Beras ASTU di Pasar Johar Karawang milik Saksi SRI NARBITO pada tanggal 10 Maret 2022 yang langsung diambil oleh RICKI GUNAWAN dari Tim Terdakwa dan diangkut dengan menggunakan 5 (lima) unit truk tronton dengan tujuan Pelabuhan Tanjung Priok, ditengah jalan kelima truk tronton pengangkut beras tersebut diperintahkan untuk ganti tujuan ke Pasar Induk Cipinang Jakarta Timur dan 145 (seratus empat puluh lima) ton beras tersebut dipindahkan ke truk lainnya dan tidak pernah sampai ke Pelabuhan Tanjung Priok;
15. Bahwa benar, atas informasi tersebut Saksi MAWAN EKO BUDIARTO lewat Saksi H. OI ROMLY menanyakan kepada Terdakwa tetapi oleh Terdakwa dijawab bahwa barang-barang tersebut dipindahkan dulu ke container dan yang penting ada Bill of Lading (B/L) nya;

Hal. 90 dari 121 hal. Putusan Nomor 587/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa benar, atas barang-barang yang sudah dibelanjakan sesuai PO, PT, GKA kemudian membuat *Invoice* (Tagihan) kepada Terdakwa namun sampai lewat waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana yang diperjanjikan Terdakwa belum juga membayar *Invoice* PT. GKA tersebut;
17. Bahwa benar, setelah Saksi MAWAN EKO BUDIYANTO dan Tim PT. GKA melakukan penelusuran barulah Saksi mengetahui bahwa seluruh surat/dokumen yang telah Saksi MAWAN EKO BUDIYANTO terima dari Terdakwa bersama Saksi ARI MURTANTO, JAMES BURNLEY, FELIX NIKON MIRINDO dan DEMIAN ALEXIS adalah palsu dan tidak dikeluarkan oleh PT. TIDEWATER CORPORATION (TW Corp);
18. Bahwa benar, 9 (sembilan) Bill of Lading KMTTC Line yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi MAWAN EKO BUDIYANTO ternyata juga palsu karena menurut Saksi GUNTUR PRASETYO (Staf Dokumen Ekspor) PT. SAMUDERA AGENCIES INDONESIA (KMTTC Line), 9 (sembilan) Bill of Lading tersebut bukan produk dari KMTTC Line;
19. Bahwa benar, semua barang yang dibelanjakan PT. GKA setelah dikuasai oleh Terdakwa melalui pengangkutan menggunakan jasa PT. BABERLOG maupun yang diblokkan ke Pasar Induk Cipinang, telah dijual kembali oleh Terdakwa kepada para pedagang barang di beberapa tempat antara lain di Toko TAUFIK di Srengseng Jakarta Barat, di Pasar Induk Cipinang di Jakarta Timur dan di tempat-tempat lainnya dengan harga dibawah harga pasar melalui Saksi YADI SAPUTRA, DENI dan EMIL (para calo sembako);
20. Bahwa benar, PT. BABERLOG yang dalam perkara ini melakukan kerjasama dengan PT. GKA untuk pengangkutan sembako dari Gudang PT. GKA ke Pelabuhan Tanjung Priok ternyata juga dimiliki oleh Terdakwa dan JACK LUTFI KURNIAWAN yang menandatangani perjanjian dengan Saksi MAWAN EKO BUDIYANTO bukanlah Direktur PT. BABERLOG;
21. Bahwa benar, atas penjualan barang-barang yang dibeli oleh PT. GKA tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp19.000.000.000,00 (sembilan belas milyar rupiah);
22. Bahwa benar, uang sejumlah Rp19.000.000.000,00 (sembilan belas milyar rupiah) tersebut sebagian telah diserahkan tunai kepada Terdakwa, sebagian lainnya ditransfer oleh Saksi YADI SAPUTRA, DENI dan EMIL ke rekening Terdakwa yaitu rekening BCA nomor 0083929534 atas nama Terdakwa, ada pula yang ditransfer ke rekening BCA atas nama ASTRY RACHMAWATY alias ACHY (isteri Terdakwa) dari rekening BCA nomor 7110088676 atas nama YADI SAPUTRA;

Hal. 91 dari 121 hal. Putusan Nomor 587/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa benar, uang sejumlah Rp19.000.000.000,00 (sembilan belas milyar rupiah) tersebut dipakai Terdakwa untuk membayar hutang-hutangnya dan membayar jasa orang-orang yang membantu Terdakwa dalam meyakinkan Saksi MAWAN EKO BUDIYANTO, antara lain: membayar jasa Saksi YADI SAPUTRA, DENI dan EMIL masing-masing sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), membayar jasa JAMES BURNLEY dan FELIX NIKON MIRINDO serta DEMIAN ALEXIS masing-masing sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), membayar hutang Terdakwa kepada Saksi ARI MURTANTO sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), memberi modal usaha bengkel kepada Saksi DEDE HERMAWAN sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), membayar RICKY GUNAWAN sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), membayar JACK LUTFI KURNIAWAN sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan membayar gaji HERDIANSYAH serta kepada orang-orang lain yang sebelumnya Terdakwa mempunyai hutang;
24. Bahwa benar, atas perbuatan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa, PT. GEMILANG KARYA AGRI (PT. GKA) mengalami kerugian materiil hingga Rp25.758.808.350,00 (dua puluh lima milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta delapan ratus delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
25. Bahwa benar, atas kerugian materiil tersebut, Terdakwa telah mengembalikan total sejumlah Rp7.200.000.000,00 (tujuh milyar dua ratus juta rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp.18.558.808.350,- (delapan belas milyar lima ratus lima puluh delapan juta delapan ratus delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) sampai sekarang belum dibayar oleh Terdakwa;
26. Bahwa benar, pada tahun 2017 Terdakwa sudah pernah dihukum karena tindak pidana penipuan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari terulang-ulangnya penulisan maka cukup dimuat dalam berita acara pemeriksaan persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif dan Kumulatif sebagai berikut:

PERTAMA

PRIMAIR

Hal. 92 dari 121 hal. Putusan Nomor 587/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDIAIR

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KETIGA

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 372 KUHP;

DAN

KEEMPAT

PRIMAIR

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

SUBSIDIAIR:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif dan Kumulatif, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta di persidangan, yaitu Dakwaan Pertama dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Pertama disusun secara Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Pertama Primair, dan apabila tidak terpenuhi baru akan mempertimbangkan Dakwaan Pertama Subsidiar dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum adalah Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah:

1. Unsur Barang Siapa;

Hal. 93 dari 121 hal. Putusan Nomor 587/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur Membuat Surat Palsu atau Memalsukan Surat, Yang Dapat Menerbitkan Sesuatu Hak, Sesuatu Perjanjian (Kewajiban) atau Suatu Pembebasan Utang, atau Yang Boleh Dipergunakan Sebagai Keterangan Bagi Sesuatu Perbuatan, Dengan Maksud Akan Menggunakan atau Menyuruh Orang Lain Menggunakan Surat-surat itu Seolah-olah Surat Itu Asli Dan Tidak Dipalsukan, Maka Kalau Mempergunakannya Dapat Mendatangkan Sesuatu Kerugian;
3. Unsur Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan atau Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah siapa saja sebagai subyek hukum pemegang hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Sedangkan dimuka persidangan Terdakwa AL MUHAMAD LUKMAN Alias LUCKY LUKMAN terbukti sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab secara hukum, dimana Terdakwa tersebut mengakui nama dan identitas seperti yang tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar dirinya dan bukan orang lain, sehingga tidak akan menimbulkan *Error in Persona*. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Membuat Surat Palsu atau Memalsukan Surat, Yang Dapat Menerbitkan Sesuatu Hak, Sesuatu Perjanjian (Kewajiban) atau Suatu Pembebasan Utang, atau Yang Boleh Dipergunakan Sebagai Keterangan Bagi Sesuatu Perbuatan, Dengan Maksud Akan Menggunakan atau Menyuruh Orang Lain Menggunakan Surat-surat itu Seolah-olah Surat Itu Asli Dan Tidak Dipalsukan, Maka Kalau Mempergunakannya Dapat Mendatangkan Sesuatu Kerugian;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini ada beberapa elemen perbuatan, sehingga apabila salah satu elemen perbuatan dalam unsur ini terpenuhi pada perbuatan Terdakwa maka terhadap unsur ini harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa merujuk pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa sejak awal Februari 2022, keadaan Terdakwa yang sedang membutuhkan uang untuk membayar hutang-hutangnya, termasuk hutang kepada Saksi ARI MURTANTO sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) membuat Terdakwa berpikir untuk mencari orang yang bisa ditawarkan pekerjaan/proyek fiktif yang keuntungannya bisa dimanfaatkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa berkenalan dengan 3 (tiga) orang Warga Negara Asing (WNA) yaitu JAMES BURNLEY (Warga Negara Australia) dan DEMIAN ALEXIS (Warga Negara Amerika Serikat) serta FELIX NIKON MIRINDO

Hal. 94 dari 121 hal. Putusan Nomor 587/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Warga Negara Filipina) di Lobby Hotel Grand Kemang Mampang Prapatan Jakarta Selatan, sehingga timbul niat Terdakwa untuk menyewa jasa ketiga WNA tersebut dengan tujuan agar orang yang akan diajak Terdakwa berbisnis percaya bahwa Terdakwa sedang bermitra kerja dengan Perusahaan asing;

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 Februari 2022 sekitar pukul 12.00 WIB di Restaurant Seoul Taman Sari Karawachi di Jalan Boulevard Palem Raya Nomor 2809 Kelurahan Kelapa Dua Tangerang Banten, Terdakwa dikenalkan oleh Saksi H. OI ROMLY dan Saksi DIKI HERMAWAN kepada Saksi MAWAN EKO BUDIYANTO yang menjabat sebagai Direktur PT. GEMILANG KARYA AGRI (PT. GKA), sedangkan Terdakwa memperkenalkan dirinya sebagai Direktur Operasional PT. TIDE WATER INDONESIA (PT. TWI), kemudian Terdakwa menyampaikan tawaran pekerjaan fiktif kepada Saksi MAWAN EKO BUDIYANTO berupa pekerjaan/proyek menyuplai sembako untuk kapal-kapal asing yang bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara dengan nilai pekerjaan Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah), karena pekerjaan itu sebenarnya adalah proyek milik PT. TWI tetapi PT. TWI tidak punya cukup modal, sehingga kalau Saksi MAWAN EKO BUDIYANTO bersedia mengambil alih pekerjaan tersebut, Terdakwa minta diberikan fee saja;

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi MAWAN EKO BUDIYANTO belum tertarik dengan penawaran Terdakwa dikarenakan Terdakwa tidak membawa dokumen-dokumen pendukung, maka pada tanggal 20 Februari 2022 di Bang Kopi Jl. Raya Pasar Minggu Kelurahan Pejaten Timur Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan dan di Rest Area Cibubur KM 10 Cibubur Square Jalan TOL JAGORAWI Ciawi Jakarta Timur Terdakwa membuat beberapa surat dengan menggunakan Laptop merek HP warna hitam, antara lain:

- Surat Penyerahan dan Pelepasan Kontrak PT. TIDEWATER Indonesia tertanggal 1 Maret 2022 antara Terdakwa dan Saksi ARI MURTANTO;
- Letter Of Agreement Tide Water antara Saksi MAWAN EKO BUDIYANTO dan JAMES BURNLEY;
- Surat Perjanjian antara Saksi MAWAN EKO BUDIYANTO dan JAMES BURNLEY;
- Surat Perjanjian Kontrak Bersama antara JACK LUTFI KURNIAWAN dengan Saksi MAWAN EKO BUDIYANTO tertanggal 28 Februari 2022;
- Surat Pernyataan Terdakwa tertanggal 5 Maret 2022;
- Surat Komitmen Pembayaran Invoice PT. GEMILANG KARYA AGRI tertanggal 9 Mei 2022;
- Surat TIDE WATER CORPORATE Guarantee Letter Statement Letter Number : 203-E/Asp/-2022-2023 antara Saksi MAWAN EKO BUDIYANTO dengan ALEXIS DAMIAN;

Hal. 95 dari 121 hal. Putusan Nomor 587/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24 (dua puluh empat) *Purchase Order* (PO) untuk pengiriman barang yang dipesan seolah-olah ke-24 (dua puluh empat) PO tersebut dari TIDE WATER CORPORATION (TW Corp Australia) masing-masing tertanggal 02 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022 dan tanggal 8 April 2022, dengan total nilai 24 (dua puluh empat) PO tersebut adalah senilai USD 2.468.794 (dua juta empat ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh empat dolar Amerika) atau dalam kurs Rupiah total senilai Rp.35.029.752.120,- (tiga puluh lima milyar dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh dua ribu seratus dua puluh rupiah); dan
- 9 (sembilan) Bill Of Lading (B/L) dari PT. SAMUDERA AGENCIES INDONESIA (KMTC Line);

Menimbang, bahwa dari seluruh surat yang dibuat Terdakwa kesemuanya adalah fiktif atau palsu karena yang sebenarnya antara PT. TWI dengan TW Corp Australia tidak ada hubungan apapun, dan tujuan Terdakwa membuat surat-surat tersebut adalah untuk meyakinkan Saksi MAWAN EKO BUDIYANTO bahwa pekerjaan pengadaan barang sembako yang ditawarkan Terdakwa benar-benar ada dan lengkap dokumennya;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menyampaikan 24 (dua puluh empat) *Purchase Order* (PO) untuk pengiriman barang fiktif yang seolah-olah merupakan pesanan dari TIDE WATER CORPORATION (TW Corp Australia) kepada Saksi MAWAN EKO BUDIYANTO melalui Saksi H. OI ROMLY dan Saksi DIKI HERMAWAN, dimana kedua orang Saksi tersebut juga tidak mengetahui bahwa dokumen PO yang diberikannya kepada Saksi MAWAN EKO BUDIYANTO adalah fiktif dan hanya rekayasa Terdakwa saja;

Menimbang, bahwa dalam 24 (dua puluh empat) PO tersebut juga disertai dengan rekapitulasi keuntungan yang dijanjikan Terdakwa, rata-rata per 1 (satu) PO keuntungan yang ditawarkan Terdakwa antara sebesar 20% (dua puluh persen) sampai dengan 25% (dua puluh lima persen) atau senilai Rp9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah) dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah *Invoice* (tagihan) diberikan oleh PT. GKA, sehingga membuat Saksi MAWAN EKO BUDIYANTO tertarik atas penawaran Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk merealisasikan pekerjaan pengadaan barang-barang sembako untuk kapal-kapal asing di Pelabuhan Tanjung Priok sebagaimana yang ditawarkan Terdakwa tersebut, maka Saksi MAWAN EKO BUDIYANTO dan Tim PT. GKA melakukan berbagai pertemuan dengan Terdakwa dan orang-orang yang sudah Terdakwa persiapkan untuk memuluskan rencana Terdakwa mendapat keuntungan dari PT. GKA, antara lain:

- Saksi ARI MURTANTO, RICKY GUNAWAN dan HERDIAN dari Tim PT. TWI;

Hal. 96 dari 121 hal. Putusan Nomor 587/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- JAMES BURNLEY (WN Australia), DEMIAN ALEXIS (WN Amerika Serikat) dan FELIX NIKON MIRINDO (WN Philipina) seolah-olah orang-orang dari TW Corp Australia;
- JACK LUTFI KURNIAWAN dari PT. BERKAH BERSAMA LOGISTIC (PT. BABERLOG);

Yang kesemua orang-orang tersebut telah diatur sedemikian rupa oleh Terdakwa untuk memainkan peran masing-masing dalam rangka mendukung rencana Terdakwa meyakinkan Saksi MAWAN EKO BUDIYANTO akan proyek/pekerjaan yang ditawarkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah rangkaian pertemuan yang dilakukan oleh Saksi MAWAN EKO BUDIYANTO dan Tim PT. GKA antara tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022, terutama setelah pertemuan dengan 3 (tiga) orang Warga Negara Asing yang mengaku sebagai pejabat pada TW Corp Australia dan atas arahan Terdakwa ikut meyakinkan tentang kebenaran pekerjaan antara TW Corp Australia dengan PT. TWI yang akan dialihkan kepada PT. GKA, maka semakin membuat Saksi MAWAN EKO BUDIYANTO dan Tim PT. GKA yakin hingga pada tanggal 28 Februari 2022 Saksi MAWAN EKO BUDIYANTO selaku Direktur PT. GKA menandatangani *Letter Of Agreement* Tide Water tertanggal 28 Februari 2022 dengan JAMES BURNLEY selaku Head Analist Development TIDE WATER CORPORATION (TW Corp), menandatangani Surat Tide Water Corporate Guarantee Letter Statement Letter Number : 203-E/Asp/-2022-2023 antara Saksi MAWAN EKO BUDIYANTO dan ALEXIS DAMIAN dan menandatangani Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama dengan JACK LUTFI KURNIAWAN dari PT. BABERLOG untuk pengangkutan, dimana kesemua surat tersebut adalah termasuk surat-surat fiktif yang Terdakwa buat sendiri di Bang Kopi Jl. Raya Pasar Minggu Kelurahan Pejaten Timur Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan dan di Rest Area Cibubur KM 10 Cibubur Square Jalan TOL JAGORAWI Ciawi Jakarta Timur pada tanggal 20 Februari 2022;

Menimbang, bahwa setelah penandatanganan kontrak tersebut, secara bertahap antara tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022, PT. GKA mulai berbelanja sembako sesuai dengan 24 (dua puluh) empat Purchase Order (PO) yang diberikan Terdakwa, antara lain berupa beras, susu, gula, rokok, air mineral, mie instan, daging ayam beku dan daging kerbau beku hingga total nilai sembako yang telah dibelanjakan oleh PT. GKA adalah senilai Rp25.758.808.350,00 (dua puluh lima milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta delapan ratus delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa setelah PT. GKA melakukan pembelian barang dan barang telah diserahkan kepada PT. BABERLOG untuk dikirim ke Pelabuhan

Hal. 97 dari 121 hal. Putusan Nomor 587/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Priok, Terdakwa mengirimkan 9 (sembilan) Bill of Lading (B/L) KMTC Line kepada Saksi MAWAN EKO BUDIYANTO melalui Saksi DIKI HERMAWAN dan Saksi H. OI ROMLY yang maksudnya adalah untuk meyakinkan Saksi MAWAN EKO BUDIYANTO bahwa barang-barang sembako yang dibeli oleh PT. GKA telah dimuat dalam kontainer untuk dimuat ke kapal laut di Pelabuhan Tanjung Priok, sedangkan 9 (sembilan) Bill of Lading (B/L) KMTC Line yang diserahkan kepada Saksi MAWAN EKO BUDIYANTO tersebut termasuk pada dokumen yang Terdakwa buat sendiri, yang telah dikonfirmasi pula oleh Saksi GUNTUR PRASETYO selaku Staf Dokumen Eksport di PT. SAMUDERA AGENCIES INDONESIA (KMTC Line) bahwa 9 (sembilan) Bill of Lading (B/L) tersebut tidak terdaftar di Kantor KTMTC LINE dan bukan merupakan produk dari PT. KMTC Line;

Menimbang, bahwa ternyata barang-barang sembako berupa : beras, susu, gula, rokok, air mineral, mie instan, daging ayam beku dan daging kerbau beku yang telah dibelanjakan oleh PT. GKA setelah dikuasai oleh Terdakwa melalui pengangkutan menggunakan jasa PT. BERKAH BERSAMA LOGISTIK (PT. BABERLOG) yang notabene dimiliki oleh Terdakwa sendiri, tidak pernah dibawa ke Pelabuhan Tanjung Priok, melainkan dibawa ke Pasar Induk Cipinang Jakarta Timur dan kemudian dijual kembali oleh Terdakwa kepada para pedagang barang di beberapa tempat antara lain di Toko TAUFIK di Srengseng Jakarta Barat, di Pasar Induk Cipinang di Jakarta Timur itu sendiri dan di tempat-tempat lainnya dengan harga dibawah harga pasar melalui Saksi YADI SAPUTRA, DENI dan EMIL yang merupakan para calo sembako;

Menimbang, bahwa atas penjualan barang-barang yang dibeli oleh PT. GKA tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp19.000.000.000,00 (sembilan belas milyar rupiah) yang kemudian Terdakwa pakai untuk membayar hutang-hutang Terdakwa termasuk pada Saksi ARI MURTANTO dan membayar jasa orang-orang yang membantunya meyakinkan Saksi MAWAN EKO BUDIYANTO hingga Saksi MAWAN EKO BUDIYANTO selaku Direktur PT. GKA mau menandatangani perjanjian tentang pekerjaan fiktif pada tanggal 28 Februari 2022 dengan JAMES BURNLEY, DEMIAN ALEXIS dan JACK LUTFI KURNIAWAN;

Menimbang, bahwa setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana yang diperjanjikan Terdakwa belum juga membayar Invoice dari PT. GKA atas 24 (dua puluh empat) PO fiktif tersebut kepada PT. GKA / Saksi MAWAN EKO BUDIYANTO;

Menimbang, bahwa oleh karenanya PT. GKA mengalami kerugian sebesar Rp25.758.808.350,00 (dua puluh lima milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta delapan ratus delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah), dan atas kerugian tersebut, Terdakwa baru membayar sejumlah Rp7.200.000.000,00 (tujuh milyar dua ratus juta

Hal. 98 dari 121 hal. Putusan Nomor 587/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp.18.558.808.350,- (delapan belas milyar lima ratus lima puluh delapan juta delapan ratus delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) sampai sekarang belum dibayar oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa yang mampu menggerakkan hati Saksi MAWAN EKO BUDIYANTO hingga mempercayai seluruh hal yang disampaikan Terdakwa mengenai pekerjaan pengadaan barang-barang sembako untuk disuplai ke kapal-kapal asing yang sedang bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok adalah setelah Saksi MAWAN EKO BUDIYANTO melihat dokumen-dokumen dari TW Corp Australia kepada PT. TWI dan dokumen-dokumen lain yang seolah-olah menggambarkan pekerjaan tersebut nyata adanya, padahal dokumen-dokumen tersebut direkayasa dan dibuat sendiri oleh Terdakwa karena sesungguhnya tidak ada hubungan apapun antara TIDE WATER Corporation di Australia dengan PT. TIDE WATER INNDONESIA seperti yang diceritakan Terdakwa, hingga akhirnya dengan menandatangani dokumen-dokumen fiktif tersebut telah mendatangkan kerugian materiil pada Saksi MAWAN EKO BUDIYANTO / PT. GEMILANG KARYAAGRI (PT. GKA);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal terurai diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan atau Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa dalam rumusan Pasal 55 ayat (1) KUHP, terdapat 3 (tiga) jenis pelaku tindak pidana yang dapat dipidana yaitu: (1) mereka yang melakukan, (2) yang menyuruh melakukan atau membujuk untuk melakukan dan (3) yang turut serta melakukan perbuatan, yang masing-masing saling mengambil peran untuk mewujudkan perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatannya untuk meyakinkan Saksi MAWAN EKO BUDIYANTO, selain membuat surat-surat atau dokumen yang isinya fiktif/palsu, Terdakwa juga memerlukan bantuan orang-orang yang bisa diarahkannya untuk mendukung apa yang termuat dalam dokumen fiktif yang dibuatnya sehingga diharapkan akan tampak benar-benar nyata bagi Saksi MAWAN EKO BUDIYANTO mengenai apa yang Terdakwa tawarkan;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan yang terungkap, bahwa terdakwa telah merekrut beberapa orang untuk mengikuti arahnya dengan memberikan imbalan atau keuntungan tertentu antara lain:

- Saksi ARI MURTANTO, sebagai Direktur Keuangan PT. TWI, berperan meyakinkan Saksi MAWAN EKO BUDIYANTO tentang adanya pengalihan kontrak kerja dari TW Corp Australia yang semula dengan PT. TWI beralih pada PT. GKA dan menandatangani surat fiktif tentang pernyataan dan pengalihan

Hal. 99 dari 121 hal. Putusan Nomor 587/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak tertanggal 1 Maret 2022 tersebut bersama dengan Terdakwa dan Saksi ARI MURTANTO mendapatkan keuntungan pembayaran piutangnya kepada Terdakwa sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

- JACK LUTFI KURNIAWAN, yang Terdakwa figurkan sebagai Direktur Utama PT. BANGKIT BERSAMA LOGISTIC (PT. BABERLOG), padahal sebenarnya JACK LUTFI KURNIAWAN bukan sebagai Direktur Utama PT. BABERLOG, karena PT. BABERLOG adalah perusahaan milik Terdakwa sendiri, dimana JACK LUTFI KURNIAWAN ikut menandatangani surat perjanjian antara PT. GKA dengan PT. BABERLOG tanggal 28 Februari 2022, padahal dasar dari surat perjanjian itu adalah pekerjaan yang fiktif, dan oleh karena perannya tersebut JACK LUTFI KURNIAWAN dibayar oleh Terdakwa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
- JAMES BURNLEY (Warga Negara Australia) yang disewa jasanya oleh Terdakwa dan diarahkan untuk berpura-pura berperan sebagai perwakilan dari Perusahaan TIDE WATER CORPORATION (TW Corp) yang berdomisili di Australia, dan menandatangani *Letter Of Agreement* Tide Water antara Saksi MAWAN EKO BUDIYANTO dan JAMES BURNLEY, oleh karena perannya tersebut JAMES BURNLEY dibayar oleh Terdakwa sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- DEMIAN ALEXIS (Warga Negara Amerika Serikat) yang disewa jasanya oleh Terdakwa dan diarahkan untuk berpura-pura berperan sebagai sebagai General Manager (GM) TIDE WATER CORPORATION (TW Corp) yang berdomisili di Australia, dan menandatangani Surat Tide Water Corporate *Guarantee Letter Statement Letter* Number : 203-E/Asp/-2022-2023 antara Saksi MAWAN EKO BUDIYANTO dan DEMIAN ALEXIS, oleh karena perannya tersebut DEMIAN ALEXIS dibayar oleh Terdakwa sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- FELIX NIKON MIRINDO (WNA Filipina) yang disewa jasanya oleh Terdakwa dan diarahkan untuk berpura-pura sebagai Auditor Perusahaan TIDE WATER CORPORATION (TW Corp), dan oleh karena perannya tersebut FELIX NIKON MIRINDO dibayar oleh Terdakwa sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- RICKY GUNAWAN, sebagai Tim dari PT. TWI, memperoleh keuntungan dari Terdakwa dengan diberi pembayaran sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, telah menunjukkan adanya masing-masing peran sesuai yang diarahkan Terdakwa sehingga seolah-olah dokumen-dokumen pekerjaan yang ditawarkan Terdakwa kepada Saksi MAWAN

Hal. 100 dari 121 hal. Putusan Nomor 587/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EKO BUDIYANTO adalah benar adanya. Dengan demikian unsur ini juga harus dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama Primair;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak akan lagi mempertimbangkan Dakwaan Pertama Subsidiar Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Keempat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Keempat Penuntut Umum disusun secara subsidaritas, maka oleh Majelis Hakim terlebih dahulu akan dipertimbangkan Dakwaan Keempat Primair, dan apabila tidak terpenuhi Majelis Hakim baru kemudian akan mempertimbangkan Dakwaan Keempat Subsidiar dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Keempat Primair Terdakwa didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UU R.I. Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Yang Menempatkan, Mentransfer, Mengalihkan, Membelanjakan, Membayarkan, Menghibahkan, Menitipkan, Membawa ke luar negeri, Mengubah bentuk, Menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "Setiap Orang" ini adalah sama dengan unsur "Barang Siapa" sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan Dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum dan telah dinyatakan terpenuhi pada diri Terdakwa, maka secara *mutatis* dan *mutandis* Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan unsur ini, Sehingga unsur ini harus dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Yang Menempatkan, Mentransfer, Mengalihkan, Membelanjakan, Membayarkan, Menghibahkan, Menitipkan, Membawa ke luar negeri, Mengubah

Hal. 101 dari 121 hal. Putusan Nomor 587/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk, Menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini ada beberapa elemen perbuatan, sehingga apabila salah satu elemen perbuatan dalam unsur ini terpenuhi pada perbuatan Terdakwa maka terhadap unsur ini harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, bahwa Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:

- a. korupsi;
- b. penyuapan;
- c. narkoba;
- d. psikotropika;
- e. penyelundupan tenaga kerja;
- f. penyelundupan migran;
- g. di bidang perbankan;
- h. di bidang pasar modal;
- i. di bidang perasuransian;
- j. kepabeanaan;
- k. cukai;
- l. perdagangan orang;
- m. perdagangan senjata gelap;
- n. terorisme;
- o. penculikan;
- p. pencurian;
- q. penggelapan;
- r. penipuan;
- s. pemalsuan uang;
- t. perjudian;
- u. prostitusi;
- v. di bidang perpajakan;
- w. di bidang kehutanan;
- x. di bidang lingkungan hidup;
- y. di bidang kelautan dan perikanan; atau
- z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih

Hal. 102 dari 121 hal. Putusan Nomor 587/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dinyatakan sebelumnya dalam uraian pertimbangan Dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang ancaman pidananya adalah pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf z Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Menimbang, bahwa merujuk pada fakta persidangan, bahwa perbuatan Terdakwa yang menguasai barang-barang sembako yang dibelanjakan oleh PT. GKA dan tidak diantar ke tempat tujuan yang seharusnya yaitu ke Pelabuhan Tanjung Priok, melainkan diantar ke Pasar Induk Cipinang dan kemudian Terdakwa memerintahkan kepada Saksi YADI SAPUTRA, DENI dan EMIL yang merupakan para calo sembako untuk menjual kembali barang-barang sembako tersebut ke beberapa tempat antara lain Pasar Induk Cipinang Jakarta Timur, Toko TAUFIK di Srengseng Jakarta Barat dan tempat-tempat lainnya, dimana atas penjualan sembako PT. GKA tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan materiil total sejumlah Rp19.000.000.000,00 (sembilan belas milyar rupiah);

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp19.000.000.000,00 (sembilan belas milyar rupiah) tersebut sebagian telah diserahkan secara tunai kepada Terdakwa, sedangkan sebagian lainnya atas perintah Terdakwa ditransfer oleh Saksi YADI SAPUTRA, DENI dan EMIL ke rekening Terdakwa yaitu rekening BCA nomor 0083929534 atas nama Terdakwa dan ke rekening BCA atas nama ASTRY RACHMAWATY alias ACHY (isteri Terdakwa);

Menimbang, bahwa faktanya uang sejumlah Rp19.000.000.000,00 (sembilan belas milyar rupiah) tersebut diperoleh Terdakwa dari perbuatannya membuat surat palsu yang digunakannya untuk memperdaya Saksi MAWAN EKO BUDIARTO, dan uang tersebut ditempatkan Terdakwa pada rekeningnya sendiri dan rekening istri Terdakwa yang menjadikannya seolah-olah dari hasil penjualan sembako dan bukan dari hasil kejahatan, maka unsur ini harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah terpenuhi, maka Terdakwa juga harus dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Keempat Primair;

Hal. 103 dari 121 hal. Putusan Nomor 587/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Keempat Primair telah terpenuhi, maka terhadap Dakwaan Keempat Subsidiar tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak bersalah dan harus dibebaskan atau setidaknya tidaknya diberi keringanan hukumannya, karena Terdakwa tidak melakukan penyamaran uang hasil kejahatan dikarenakan semua uang yang Terdakwa dapat langsung Terdakwa pakai untuk membayarkan kewajiban Terdakwa pada beberapa orang termasuk pada Saksi MAWAN EKO BUDIYANTO, dimana secara bertahap Terdakwa telah menunjukkan itikad baik untuk mengembalikan kerugian yang dialami oleh Saksi MAWAN EKO BUDIYANTO;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim telah dapat menghubungkan fakta-fakta hukum yang terungkap menjadi sebuah rangkaian peristiwa yang terang dan memenuhi unsur-unsur pasal Dakwaan Pertama Primair dan Dakwaan Keempat Primair Penuntut Umum, sehingga pada diri Majelis Hakim telah pula timbul keyakinan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dalam Dakwaan Pertama Primair dan Dakwaan Keempat Primair Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga alasan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa bahwa Terdakwa tidak bersalah harus dianggap tidak relevan dan dikesampingkan, namun terhadap fakta adanya sejumlah uang yang telah dibayarkan oleh Terdakwa kepada Saksi MAWAN EKO BUDIYANTO, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan yang meringankan dan memberatkan pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa terbukti mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam pasal yang didakwakan pada diri Terdakwa memuat ancaman pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka selain dijatuhi pidana penjara terhadap Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya sejumlah sebagaimana dalam amar putusan dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan

Hal. 104 dari 121 hal. Putusan Nomor 587/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diganti menjadi pidana kurungan yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1). 1 (satu) lembar asli Surat Letter Of Agreement Tide Water antara MAWAN EKO BUDIYANTO dengan JAMES BURNLEY;
- 2). 1 (satu) lembar print out Surat Perjanjian antara MAWAN EKO BUDIYANTO dengan JAMES BURNLEY
- 3). 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Kontrak Bersama antara JACK LUTFI KURNIAWAN dengan MAWAN EKO BUDIYANTO tanggal 28 Februari 2022
- 4). 1 (satu) lembar asli Surat Pernyerahan dan Pelepasan Kontrak PT. TW Indonesia tanggal 01 Maret 2022 antara LUCKY LUKMAN dengan ARI MURTANTO
- 5). 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan AL MUHAMMAD LUKMAN tanggal 05 Maret 2022
- 6). 2 (dua) lembar asli Surat Komitmen Pembayaran Invoice PT. GKA tanggal 09 Mei 2022
- 7). 1 (satu) bendel print out Foto AL MUHAMAD LUKMAN alias LUCKY LUKMAN dkk
- 8). 1 (satu) bendel print out Foto truk Pasar Induk Beras Cipinang, Toko Taufik
- 9). 2 (dua) lembar asli Surat Tide Water, Corporate Guarantee Letter, Statement Letter Number : 203-E/aSP//2022-2023 antara MAWAN EKO BUDIYANTO dengan ALEXIS DAMIAN
- 10). 2 (dua) bendel print out data Perseroan PT. Tide Water Indonesia
- 11). 2 (dua) lembar print out Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar : 16122100501690006 PT. Tide Water Indonesia
- 12). 1 (satu) lembar print out Lampiran Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha Nomor : 29122110213272206
- 13). 1 (satu) lembar print out NPWP : 55.568.857.6-423.000 PT. Tide Water Indonesia
- 14). 1 (satu) bendel print out Akta Pendirian PT. Tide Water Indonesia Nomor 6 tanggal 06 Desember 2021 yang dibuat di Notaris dan PPAT ASHARI KOERNIAWAN,S.H.,M,Kn.
- 15). 1 (satu) bendel print out Profil Perusahaan PT. Tide Water Indonesia
- 16). 1 (satu) bendel print out Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 776/Pid.B/2017/PN.Btm atas nama Terdakwa AL MUHAMMAD LUKMAN

Hal. 105 dari 121 hal. Putusan Nomor 587/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17). 1 (satu) lembar print out email George.tidest@twincorpp.com ke hanny@pt-gka.com dan ke budyanto@pt-gka.com tanggal 10 Maret 2022
- 18). 1 (satu) lembar print out email james.burnley@twincorpp.com ke hanny@pt-gka.com; budyanto@pt-gka.com, David.hemswort@twincorpp.com tanggal 15 Maret 2022
- 19). 2 (dua) lembar print out email davehemsworth@tidesttwincorp.com ke hanny@pt-gka.com tgl 28 Maret 2022
- 20). 1 (satu) lembar print out email felix@tidesttwincorp.com ke hanny@pt-gka.com tanggal 29 Maret 2022
- 21). 1 (satu) lembar print out email davehemsworth@tidesttwincorp.com ke hanny@pt-gka.com tgl 31-03-2022
- 22). 1 (satu) lembar print out email felix@tidesttwincorp.com ke hanny@pt-gka.com tanggal 1 April 2022
- 23). 1 (satu) lembar print out email felix@tidesttwincorp.com ke hanny@pt-gka.com tanggal 4 April 2022
- 24). 1(satu) lembar print out MT103-Single Customer Credit Transfer tanggal 4 April 2022
- 25). 1 (satu) lembar print out email felix@tidesttwincorp.com ke hanny@pt-gka.com tanggal 4 April 2022
- 26). 1 (satu) lembar print out email felix@tidesttwincorp.com ke hanny@pt-gka.com tanggal 5 April 2022
- 27). 1(satu) lembar print out MT103-Single Customer Credit Transfer tanggal 5 April 2022
- 28). 1 (satu) lembar print out email davehemsworth@tidesttwincorp.com ke hanny@pt-gka.com tgl 7-4-2022
- 29). 1 (satu) lembar print out email felix@tidesttwincorp.com ke hanny@pt-gka.com tanggal 7 April 2022
- 30). 1(satu) lembar print out MT103-Single Customer Credit Transfer tanggal 6 April 2022
- 31). 1 (satu) lembar print out email davehemsworth@tidesttwincorp.com ke hanny@pt-gka.com tgl 11-4-2022
- 32). 1 (satu) lembar print out email davehemsworth@tidesttwincorp.com ke hanny@pt-gka.com tgl 13-4-2022
- 33). 1 (satu) lembar print out email davehemsworth@tidesttwincorp.com ke hanny@pt-gka.com tgl 19-4-2022
- 34). 1 (satu) lembar PO : Jakarta/L.NP/GKA-PO 001/2022, Bast Number : 001/SSTB/BBL/GKA/2022, Invoice Number : INV/0429/GKA-TWC/III/22, 02/03/2022, Value USD 97.383,5

Hal. 106 dari 121 hal. Putusan Nomor 587/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35). 1 (satu) lembar invoice PT. Maharani Eka Karya senilai Rp.7.137.500,- tanggal 02 Maret 2022
- 36). 1 (satu) lembar invoice Poldanmig senilai Rp.1.002.252.500,-
- 37). 1 (satu) lembar print out surat terima barang No : 001/SSTB/BBL/GKA/2022 tanggal 02 Maret 2022
- 38). 1 (satu) lembar PO Jakarta/S.NP/GKA-PO 001/2022, Bast Number 001/SSTB/BBL/GKA/2022, Invoice Number INV/430/GKA-TWC/III/22, 02/03/ 2022, Value USD 127.745,0
- 39). 1 (satu) lembar invoice UD Rama Jaya Sejahtera senilai Rp.1.422.500.000,- tanggal 02 Maret 2022
- 40). 1 (satu) lembar PO Jakarta/L.NP/GKA-PO 003/2022, Bast Number 003/SSTB/BBL/GKA/2022, Invoice Number INV/431/GKA-TWC/III/22, 03 / 03/ 2022, Value USD 110.037,2
- 41). 1 (satu) lembar print out surat serah terima barang No : 003/SSTB/BBL/GKA/2022 tanggal 03 Maret 2022
- 42). 1 (satu) lembar invoice PT. Maharani Eka Karya senilai Rp.1.115.560.400,- tanggal 03 Maret 2022
- 43). 1 (satu) lembar invoice PT. Maharani Eka Karya senilai Rp.1.135.035.600,- tanggal 03 Maret 2022
- 44). 1 (satu) lembar PO Jakarta/L.NP/GKA-PO 004/2022, Bast Number 004/SSTB/BBL/GKA/2022, Invoice Number INV/432/GKA-TWC/III/22, 03 / 03 2022, Value USD 100.651,8
- 45). 1 (satu) lembar print out surat serah terima barang No : 004/SSTB/BBL/GKA/2022 tanggal 03 Maret 2022
- 46). 1 (satu) lembar invoice PT. Maharani Eka Karya senilai Rp.1.051.435.600,- tanggal 03 Maret 2022
- 47). 1 (satu) lembar PO Jakarta/L.NP/GKA-PO 002/2022, Bast Number 002/SSTB/BBL/GKA/2022, Invoice Number INV/433/GKA-TWC/III/22, 04 / 03/2022, Value USD 96.488,0
- 48). 1 (satu) lembar print out surat serah terima barang No : 002/SSTB/BBL/GKA/2022 tanggal 04 Maret 2022
- 49). 1 (satu) lembar Invoice PT. Maharani Eka Karya senilai Rp.982.795.000,- tanggal 04 Maret 2022
- 50). 1 (satu) lembar PO Jakarta/L.NP/GKA-PO007/2022, Bast Number : 007/SSTB/BBL/GKA/2022, Invoice Number INV/0434/GKA-TWC/III/22, 07/03/2022 , Value USD 86.753,5
- 51). 1 (satu) lembar print out surat serah terima barang No: 007/SSTB/BBL/GKA/2022 tanggal 07 Maret 2022

Hal. 107 dari 121 hal. Putusan Nomor 587/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 52). 1 (satu) lembar PO Jakarta /L.NP/GKA-PO 008/2022, Bast Number 008/SSTB/BBL/GKA/2022, Invoice number INV/0435/GKA-TWC/III/22 07/03/2022, Value USD 96.923,0
- 53). 1 (satu) lembar print out pembayaran engkel box B9619FRU senilai Rp.554.750,-
- 54). 1 (satu) lembar print out surat serah terima barang No : 008/SSTB/BBL/GKA/2022 tanggal 07 Maret 2022
- 55). 1 (satu) lembar PO Jakarta/L.NP/GKA-PO 005/2022, Bast Number 005/SSTB/BBL/GKA/2022, Invoice number INV/0436/GKA-TWC/III/22 08/03/2022, Value USD 83.037,5
- 56). 1 (satu) lembar Invoice PT. Maharani Eka Karya senilai Rp.45.095.000,- tanggal 08 Maret 2022
- 57). 1 (satu) lembar print out surat serah terima barang No : 005/SSTB/BBL/GKA/2022 tanggal 08 Maret 2022
- 58). 1 (satu) lembar PO Jakarta/L.NP.GKA-PO 006/2022, Bast Number : 006/SSTB/BBL/GKA/2022, Invoice Number INV/0437/GKA-TWC/III/22 08/03/2022, Value USD 91.425,5
- 59). 1 (satu) lembar Print Out surat serah terima barang No: 006/SSTB/BBL/GKA/2022, tanggal 08 Maret 2022
- 60). 1 (satu) lembar PO Jakarta/S.NP/GKA-PO 002/2022, Bast Number 009/SSTB/BBL/GKA/2022 Invoice number INV/0440/GKA-TWC/III/22 10/03/2022, Value USD 127.745,0
- 61). 1 (satu) lembar berita acara serah terima barang (Bast Barang) Nomor : 01/Bast/k/2022 PT. Astu Asri Mandiri tanggal 10 Maret 2022
- 62). 1 (satu) lembar PO Jakarta/L.NP/GKA-PO 009/2022, Bast Number 009/SSTB/BBL/GKA/2022 Invoice number INV/0438/GKA-TWC/III/22 10/03/2022, Value USD 86.954,5
- 63). 1 (satu) lembar Print Out surat serah terima barang No : 009/SSTB/BBL/GKA/2022 tanggal 10 Maret 2022
- 64). 1 (satu) lembar PO Jakarta/L.NP/GKA-PO 010/2022, Bast Number 010/SSTB/BBL/GKA/2022. Invoice number INV/0439/GKA-TWC/III/22 11/03/2022, Value USD 103.661,2
- 65). 1 (satu) lembar print out surat serah terima barang No : 0010/SSTB/BBL/GKA/2022 tanggal 11 Maret 2022
- 66). 1 (satu) lembar PO Jakarta/L.NP/GKA-PO 011/2022, Bast Number 011/SSTB/BBL/GKA/2022 Invoice number INV/0441/GKA-TWC/III/22 12/03/2022, Value USD 97.747,5

Hal. 108 dari 121 hal. Putusan Nomor 587/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 67). 1 (satu) lembar print out surat serah terima barang Nomor :
0011/SSTB/BBL/GKA/12Maret/2022 tanggal 12 Maret 2022
- 68). 1 (satu) lembar PO Jakarta/L.NP/GKA-PO 012/2022, Bast Number
012/SSTB/BBL/GKA/2022 Invoice number INV/0442/GKA-TWC/III/22
12/03/2022, Value USD 95.867,5
- 69). 1 (satu) lembar print out surat serah terima barang No :
0012/SSTB/BBL/GKA/Maret/2022 tgl 12-3-2022
- 70). 1 (satu) lembar PO Jakarta/L.NP/GKA-PO 013/2022, Bast Number
013/SSTB/BBL/GKA/2022 Invoice number INV/0443/GKA-TWC/III/22
15/03/2022, Value USD 98.077,5
- 71). 1 (satu) lembar Print Out surat serah terima barang No:
0013/SSTB/BBL/GKA/2022, tanggal 14 Maret 2022
- 72). 1 (satu) lembar PO Jakarta/L.NP/GKA-PO 014/2022, Bast Number
014/SSTB/BBL/GKA/2022 Invoice number INV/0444/GKA-TWC/III/22
15/03/2022, Value USD 96.263,0
- 73). 1 (satu) lembar print out surat serah terima barang No:
0014/SSTB/BBL/GKA/2022, tanggal 14 Maret 2022
- 74). 1 (satu) lembar PO Jakarta/L.NP/GKA-PO 015/2022, Bast Number
015/SSTB/BBL/GKA/2022 Invoice number INV/0445/GKA-TWC/III/22
15/03/2022, Value USD 103.661,2
- 75). 1 (satu) lembar print out surat serah terima barang No :
0015/SSTB/BBL/GKA/2022 tanggal 15 Maret 2022
- 76). 1 (satu) lembar PO Jakarta/L.NP/GKA-PO 016/2022, Bast Number
016/SSTB/BBL/GKA/2022 Invoice number INV/0446/GKA-TWC/III/22
15/03/2022, Value USD 100.651,8
- 77). 1 (satu) lembar Print Out surat serah terima barang No:
0016/SSTB/BBL/GKA/2022 tanggal 15 Maret 2022
- 78). 1 (satu) lembar PO Jakarta/L.NP/GKA-PO 017/2022, Bast Number
017/SSTB/BBL/GKA/2022 Invoice number INV/0447/GKA-TWC/III/22
16/03/2022, Value USD 98.077,5
- 79). 1 (satu) lembar Print Out surat serah terima barang No :
0017/SSTB/BBL/GKA/2022, tanggal 16 Maret 2022
- 80). 1 (satu) lembar PO Jakarta/L.NP/GKA-PO 018/2022, Bast Number
018/SSTB/BBL/GKA/2022. Invoice number INV/0448/GKA-TWC/III/22
16/03/2022, Value USD 86.566,5
- 81). 1 (satu) lembar Print Out surat serah terima barang No:
0018/SSTB/BBL/GKA/2022, tanggal 16 Maret 2022

Hal. 109 dari 121 hal. Putusan Nomor 587/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 82). 1 (satu) lembar PO Jakarta/L.NP/GKA-PO 019/2022, Bast Number 019/SSTB/BBL/GKA/2022, Invoice number INV/0449/GKA-TWC/III/22 16/03/2022, Value USD 86.380,7
- 83). 1 (satu) lembar Print Out surat serah terima barang No: 0019/SSTB/BBL/GKA/2022, tanggal 16 Maret 2022
- 84). 1 (satu) lembar PO Jakarta/L.NP/GKA-PO 020/2022, Bast Number 020/SSTB/BBL/GKA/2022 Invoice number INV/0450/GKA-TWC/III/22 16/03/2022, Value USD 83.037,5
- 85). 1 (satu) lembar print out surat serah terima barang No : 0020/SSTB/BBL/GKA/2022 tanggal 16 Maret 2022
- 86). 1 (satu) lembar PO Jakarta/F.FBC/GKA-PO 001/2022, Bast Number : 002/SSTB/BBL/GKA/2022 Invoice number INV/0451/GKA-TWC/IV/22 08/04/2022, Value USD 288.400,0
- 87). 1 (satu) lembar print out surat serah terima barang No : 002/SSTB/BBL/GKA/2022 tanggal 8 Maret 2022
- 88). 1 (satu) lembar PO Jakarta/F.FBC/GKA-PO 001/2022, Bast Number : 003/SSTB/BBL/GKA/2022 Invoice number INV/0452/GKA-TWC/IV/22 08/04/2022, Value USD 27.260,0
- 89). 1 (satu) lembar print out surat serah terima barang No : 003/SSTB/BBL/GKA/2022 tanggal 8 Maret 2022
- 90). 1 (satu) lembar print out Chat GKM Erwin
- 91). 1 (satu) bukti asli pembayaran Toko Chung senilai Rp.889.600.000,- tgl 2 Maret 2022 pukul 17:13
- 92). 1 (satu) bukti asli pembayaran Toko Chung senilai Rp.49.852.500,- tgl 2 Maret 2022 pukul 17:11
- 93). 1 (satu) bukti asli pembayaran Toko Chung senilai Rp.982.795.000,- tgl 4 Maret 2022 pukul 10:00
- 94). 1 (satu) bukti asli pembayaran Toko Chung senilai Rp.294.027.500,- tgl 16 Maret 2022 pukul 15:04
- 95). 1 (satu) bukti asli pembayaran Toko Taufik senilai Rp.619.585.000,- tgl 7 Maret 2022 pukul 16:22:17
- 96). 1 (satu) bukti asli pembayaran Toko Taufik senilai Rp.1.031.150.000,- tgl 8 Maret 2022 pukul 19:24:33
- 97). 1 (satu) bukti asli pembayaran Toko Taufik senilai Rp.1.031.150.000,- tgl 8 Maret 2022 pukul 21:04
- 98). 1 (satu) bukti asli pembayaran Toko Taufik senilai Rp.874.160.000,- tgl 10 Maret 2022 pukul 15:08

Hal. 110 dari 121 hal. Putusan Nomor 587/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 99). 1 (satu) bukti asli pembayaran Toko Taufik senilai Rp.1.059.691.000,- tgl 11 Maret 2022 pukul 17:33
- 100). 1 (satu) bukti asli pembayaran Toko Taufik senilai Rp.3.300.000,- tgl 12 Maret 2022 pukul 12:23
- 101). 1 (satu) bukti asli pembayaran Toko Taufik senilai Rp.1.956.320.000,- tgl 12 Maret 2022 pukul 20:35
- 102). 1 (satu) bukti asli pembayaran Toko Taufik senilai Rp.969.220.000,- tgl 14 Maret 2022 pukul 14:31
- 103). 1 (satu) bukti asli pembayaran Toko Taufik senilai Rp.995.730.000,- tgl 14 Maret 2022 pukul 14:32
- 104). 1 (satu) bukti asli pembayaran Toko Taufik senilai Rp.1.022.284.000,- tgl 15 Maret 2022 pukul 17:35
- 105). 1 (satu) bukti asli pembayaran Toko Taufik senilai Rp.1.049.956.000,- tgl 15 Maret 2022 pukul 17:36
- 106). 1 (satu) bukti asli pembayaran Toko Taufik senilai Rp.544.000.000,- tgl 16 Maret 2022 pukul 13:31
- 107). 1 (satu) bukti asli pembayaran Toko Taufik senilai Rp.876.280.000,- tgl 16 Maret 2022 pukul 11:56
- 108). 1 (satu) bukti asli pembayaran Toko Taufik senilai Rp.996.770.000,- tgl 16 Maret 2022 pukul 13:58
- 109). 1 (satu) bukti asli pembayaran Toko Aman Jaya senilai Rp.772.110.000,- tgl 07 Maret 2022
- 110). 1 (satu) bukti asli pembayaran Toko Aman Jaya senilai Rp.596.900.000,- tgl 07 Maret 2022
- 111). 1 (satu) lembar invoice PT. Bumi Makmur Berjaya senilai Rp.64.005.000,- tanggal 11 Maret 2022
- 112). 1 (satu) lembar print out kwitansi 14 Juni 2022 senilai Rp.1.000.000.000,- diserahkan oleh Anto
- 113). 1 (satu) lembar print out tanda terima tanggal 16 Juni 2022 senilai Rp.500.000.000,- diserahkan oleh Anto
- 114). 1 (satu) lembar print out tanda terima 19 Juni 2022 senilai Rp.500.000.000,- diserahkan oleh Anto
- 115). 1 (satu) lembar print out kwitansi 16 Juni 2022 senilai Rp.500.000.000,- dari Al Lukman diterima Oi Romli
- 116). 1 (satu) lembar print out kwitansi 16 Juni 2022 senilai Rp.500.000.000,- dari Al Lukman diterima Oi Romli
- 117). 1 (satu) lembar print out kwitansi tanggal 14 Juni 2022 senilai Rp.1.000.000.000,- diterima dari Al Lukman dan diterima oleh Oi Romli

Hal. 111 dari 121 hal. Putusan Nomor 587/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118).1 (satu) bendel asli rekapitulasi kerugian PT. GEMILANG KARYA AGRI tertanggal 17 Maret 2023 senilai Rp.25.758.808.350,-

119).1 (satu) lembar photo copy KTP NIK 3173012810970003 atas nama TIMOTIUS CLEMENT, S.H

120).1 (satu) lembar asli Surat Tugas No.440/W09-HKM/2023 tanggal 21 Juni 2023

121).1 (satu) lembar asli Formulir Pembukaan Rekening Perorangan nama AL MUHAMAD LUKMAN

122).1 (satu) bendel asli Rekening Tahapan Bank BCA KCP Raden Saleh Nomor Rekening 6340157484 atas nama ASTRY RACHMAWATY periode bulan Maret 2022, April 2022 dan Mei 2022

123).1 (satu) bendel asli Rekening Tahapan Bank BCA KCU Bandung Nomor Rekening 0083929534 atas nama AL MUHAMAD LUKMAN bulan Maret 2022, April 2022 dan Mei 2022;

Oleh karena barang-barang bukti tersebut telah dipakai sebagai alat pendukung suatu perbuatan pidana, dan dikhawatirkan akan disalahgunakan maka terhadap barang-barang bukti tersebut harus dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materiil yang besar pada PT. GEMILANG KARYA AGRI (PT. GKA) sejumlah Rp25.758.808.350,00 (dua puluh lima milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta delapan ratus delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) yang baru dapat Terdakwa kembalikan sejumlah Rp7.200.000.000,00 (tujuh milyar dua ratus juta rupiah) dan masih menyisakan kerugian sejumlah Rp.18.558.808.350,- (delapan belas milyar lima ratus lima puluh delapan juta delapan ratus delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) sampai dengan sekarang, yang dipandang Majelis Hakim bahwa jumlah uang yang telah dibayarkan oleh Terdakwa kepada PT. GEMILANG KARYA AGRI (PT. GKA) belum signifikan mengganti kerugian yang dialami PT. GEMILANG KARYA AGRI (PT. GKA);
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam tindak pidana penipuan pada tahun 2017;

Keadaan yang meringankan:

Hal. 112 dari 121 hal. Putusan Nomor 587/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang akan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AL MUHAMAD LUKMAN Alias LUCKY LUKMAN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama membuat surat palsu" dan "Pencucian Uang" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Primair dan Dakwaan Keempat Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1). 1 (satu) lembar asli Surat Letter Of Aggreement Tide Water antara MAWAN EKO BUDIYANTO dengan JAMES BURNLEY;
 - 2). 1 (satu) lembar print out Surat Perjanjian antara MAWAN EKO BUDIYANTO dengan JAMES BURNLEY;
 - 3). 1 (satu) lembar asli Surat Pernjanjian Kontrak Bersama antara JACK LUTFI KURNIAWAN dengan MAWAN EKO BUDIYANTO tanggal 28 Pebruari 2022;
 - 4). 1 (satu) lembar asli Surat Pernyerahan dan Pelepasan Kontrak PT. TW Indonesia tanggal 01 Maret 2022 antara LUCKY LUKMAN dengan ARI MURTANTO;
 - 5). 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan AL MUHAMMAD LUKMAN tanggal 05 Maret 2022;
 - 6). 2 (dua) lembar asli Surat Komitmen Pembayaran Invoice PT. GKA tanggal 09 Mei 2022;

Hal. 113 dari 121 hal. Putusan Nomor 587/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7). 1 (satu) bendel print out Foto AL MUHAMAD LUKMAN alias LUCKY LUKMAN dkk;
- 8). 1 (satu) bendel print out Foto truk Pasar Induk Beras Cipinang, Toko Taufik;
- 9). 2 (dua) lembar asli Surat Tide Water, Corporate Guarantee Letter, Statement Letter Number : 203-E/aSP//2022-2023 antara MAWAN EKO BUDIYANTO dengan ALEXIS DAMIAN;
- 10). 2 (dua) bendel print out data Perseroan PT. Tide Water Indonesia;
- 11). 2 (dua) lembar print out Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar : 16122100501690006 PT. Tide Water Indonesia;
- 12). 1 (satu) lembar print out Lampiran Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha Nomor : 29122110213272206;
- 13). 1 (satu) lembar print out NPWP : 55.568.857.6-423.000 PT. Tide Water Indonesia;
- 14). 1 (satu) bendel print out Akta Pendirian PT. Tide Water Indonesia Nomor 6 tanggal 06 Desember 2021 yang dibuat di Notaris dan PPAT ASHARI KOERNIAWAN,S.H.,M,Kn.;
- 15). 1 (satu) bendel print out Profil Perusahaan PT. Tide Water Indonesia;
- 16). 1 (satu) bendel print out Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 776/Pid.B/2017/PN.Btm atas nama Terdakwa AL MUHAMMAD LUKMAN;
- 17). 1 (satu) lembar print out email George.tidest@twincorpp.com ke hanny@pt-gka.com dan ke budyanto@pt-gka.com tanggal 10 Maret 2022;
- 18). 1 (satu) lembar print out email james.burnley@twincorp.com ke hanny@pt-gka.com; budyanto@pt-gka.com, David.hemsworth@twincorp.com tanggal 15 Maret 2022;
- 19). 2 (dua) lembar print out email davehemsworth@tidesttwincorp.com ke hanny@pt-gka.com tgl 28 Maret 2022;
- 20). 1 (satu) lembar print out email felix@tidesttwincorp.com ke hanny@pt-gka.com tanggal 29 Maret 2022;
- 21). 1 (satu) lembar print out email davehemsworth@tidesttwincorp.com ke hanny@pt-gka.com tgl 31-03-2022;
- 22). 1 (satu) lembar print out email felix@tidesttwincorp.com ke hanny@pt-gka.com tanggal 1 April 2022;
- 23). 1 (satu) lembar print out email felix@tidesttwincorp.com ke hanny@pt-gka.com tanggal 4 April 2022;
- 24). 1 (satu) lembar print out MT103-Single Customer Credit Transfer tanggal 4 April 2022;

Hal. 114 dari 121 hal. Putusan Nomor 587/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25). 1 (satu) lembar print out email felix@tidesttwincorp.com ke hanny@pt-gka.com tanggal 4 April 2022;
- 26). 1 (satu) lembar print out email felix@tidesttwincorp.com ke hanny@pt-gka.com tanggal 5 April 2022;
- 27). 1 (satu) lembar print out MT103-Single Customer Credit Transfer tanggal 5 April 2022;
- 28). 1 (satu) lembar print out email davehemsworth@tidesttwincorp.com ke hanny@pt-gka.com tgl 7-4-2022;
- 29). 1 (satu) lembar print out email felix@tidesttwincorp.com ke hanny@pt-gka.com tanggal 7 April 2022;
- 30). 1 (satu) lembar print out MT103-Single Customer Credit Transfer tanggal 6 April 2022;
- 31). 1 (satu) lembar print out email davehemsworth@tidesttwincorp.com ke hanny@pt-gka.com tgl 11-4-2022;
- 32). 1 (satu) lembar print out email davehemsworth@tidesttwincorp.com ke hanny@pt-gka.com tgl 13-4-2022;
- 33). 1 (satu) lembar print out email davehemsworth@tidesttwincorp.com ke hanny@pt-gka.com tgl 19-4-2022;
- 34). 1 (satu) lembar PO : Jakarta/L.NP/GKA-PO 001/2022, Bast Number : 001/SSTB/BBL/GKA/2022, Invoice Number : INV/0429/GKA-TWC/III/22, 02/03/2022, Value USD 97.383,5;
- 35). 1 (satu) lembar invoice PT. Maharani Eka Karya senilai Rp.7.137.500,- tanggal 02 Maret 2022;
- 36). 1 (satu) lembar invoice Poldanmig senilai Rp.1.002.252.500,-;
- 37). 1 (satu) lembar print out surat terima barang No : 001/SSTB/BBL/GKA/2022 tanggal 02 Maret 2022;
- 38). 1 (satu) lembar PO Jakarta/S.NP/GKA-PO 001/2022, Bast Number 001/SSTB/BBL/GKA/2022, Invoice Number INV/430/GKA-TWC/III/22, 02/03/ 2022, Value USD 127.745,0;
- 39). 1 (satu) lembar invoice UD Rama Jaya Sejahtera senilai Rp.1.422.500.000,- tanggal 02 Maret 2022;
- 40). 1 (satu) lembar PO Jakarta/L.NP/GKA-PO 003/2022, Bast Number 003/SSTB/BBL/GKA/2022, Invoice Number INV/431/GKA-TWC/III/22, 03 / 03/ 2022, Value USD 110.037,2;
- 41). 1 (satu) lembar print out surat serah terima barang No : 003/SSTB/BBL/GKA/2022 tanggal 03 Maret 2022;
- 42). 1 (satu) lembar invoice PT. Maharani Eka Karya senilai Rp.1.115.560.400,- tanggal 03 Maret 2022;

Hal. 115 dari 121 hal. Putusan Nomor 587/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43). 1 (satu) lembar invoice PT. Maharani Eka Karya senilai Rp.1.135.035.600,- tanggal 03 Maret 2022;
- 44). 1 (satu) lembar PO Jakarta/L.NP/GKA-PO 004/2022, Bast Number 004/SSTB/BBL/GKA/2022, Invoice Number INV/432/GKA-TWC/III/22, 03 / 03 2022, Value USD 100.651,8;
- 45). 1 (satu) lembar print out surat serah terima barang No : 004/SSTB/BBL/GKA/2022 tanggal 03 Maret 2022;
- 46). 1 (satu) lembar invoice PT. Maharani Eka Karya senilai Rp.1.051.435.600,- tanggal 03 Maret 2022;
- 47). 1 (satu) lembar PO Jakarta/L.NP/GKA-PO 002/2022, Bast Number 002/SSTB/BBL/GKA/2022, Invoice Number INV/433/GKA-TWC/III/22, 04 / 03/2022, Value USD 96.488,0;
- 48). 1 (satu) lembar print out surat serah terima barang No : 002/SSTB/BBL/GKA/2022 tanggal 04 Maret 2022;
- 49). 1 (satu) lembar Invoice PT. Maharani Eka Karya senilai Rp.982.795.000,- tanggal 04 Maret 2022;
- 50). 1 (satu) lembar PO Jakarta/L.NP/GKA-PO007/2022, Bast Number : 007/SSTB/BBL/GKA/2022, Invoice Number INV/0434/GKA-TWC/III/22, 07/03/2022 , Value USD 86.753,5;
- 51). 1(satu) lembar print out surat serah terima barang No: 007/SSTB/BBL/GKA/2022 tanggal 07 Maret 2022;
- 52). 1 (satu) lembar PO Jakarta /L.NP/GKA-PO 008/2022, Bast Number 008/SSTB/BBL/GKA/2022, Invoice number INV/0435/GKA-TWC/III/22 07/03/2022, Value USD 96.923,0;
- 53). 1 (satu) lembar print out pembayaran engkel box B9619FRU senilai Rp.554.750,-;
- 54). 1 (satu) lembar print out surat serah terima barang No : 008/SSTB/BBL/GKA/2022 tanggal 07 Maret 2022;
- 55). 1 (satu) lembar PO Jakarta/L.NP/GKA-PO 005/2022, Bast Number 005/SSTB/BBL/GKA/2022, Invoice number INV/0436/GKA-TWC/III/22 08/03/2022, Value USD 83.037,5;
- 56). 1 (satu) lembar Invoice PT. Maharani Eka Karya senilai Rp.45.095.000,- tanggal 08 Maret 2022;
- 57). 1 (satu) lembar print out surat serah terima barang No : 005/SSTB/BBL/GKA/2022 tanggal 08 Maret 2022;
- 58). 1 (satu) lembar PO Jakarta/L.NP.GKA-PO 006/2022, Bast Number : 006/SSTB/BBL/GKA/2022, Invoice Number INV/0437/GKA-TWC/III/22 08/03/2022, Value USD 91.425,5;

Hal. 116 dari 121 hal. Putusan Nomor 587/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 59). 1 (satu) lembar Print Out surat serah terima barang No: 006/SSTB/BBL/GKA/2022, tanggal 08 Maret 2022;
- 60). 1 (satu) lembar PO Jakarta/S.NP/GKA-PO 002/2022, Bast Number 009/SSTB/BBL/GKA/2022 Invoice number INV/0440/GKA-TWC/III/22 10/03/2022, Value USD 127.745,0;
- 61). 1 (satu) lembar berita acara serah terima barang (Bast Barang) Nomor : 01/Bast/k/2022 PT. Astu Asri Mandiri tanggal 10 Maret 2022;
- 62). 1 (satu) lembar PO Jakarta/L.NP/GKA-PO 009/2022, Bast Number 009/SSTB/BBL/GKA/2022 Invoice number INV/0438/GKA-TWC/III/22 10/03/2022, Value USD 86.954,5;
- 63). 1 (satu) lembar Print Out surat serah terima barang No : 009/SSTB/BBL/GKA/2022 tanggal 10 Maret 2022;
- 64). 1 (satu) lembar PO Jakarta/L.NP/GKA-PO 010/2022, Bast Number 010/SSTB/BBL/GKA/2022. Invoice number INV/0439/GKA-TWC/III/22 11/03/2022, Value USD 103.661,2;
- 65). 1 (satu) lembar print out surat serah terima barang No : 0010/SSTB/BBL/GKA/2022 tanggal 11 Maret 2022;
- 66). 1 (satu) lembar PO Jakarta/L.NP/GKA-PO 011/2022, Bast Number 011/SSTB/BBL/GKA/2022 Invoice number INV/0441/GKA-TWC/III/22 12/03/2022, Value USD 97.747,5;
- 67). 1 (satu) lembar print out surat serah terima barang Nomor : 0011/SSTB/BBL/GKA/12Maret/2022 tanggal 12 Maret 2022;
- 68). 1 (satu) lembar PO Jakarta/L.NP/GKA-PO 012/2022, Bast Number 012/SSTB/BBL/GKA/2022 Invoice number INV/0442/GKA-TWC/III/22 12/03/2022, Value USD 95.867,5;
- 69). 1 (satu) lembar print out surat serah terima barang No : 0012/SSTB/BBL/GKA/Maret/2022 tgl 12-3-2022;
- 70). 1 (satu) lembar PO Jakarta/L.NP/GKA-PO 013/2022, Bast Number 013/SSTB/BBL/GKA/2022 Invoice number INV/0443/GKA-TWC/III/22 15/03/2022, Value USD 98.077,5;
- 71). 1 (satu) lembar Print Out surat serah terima barang No: 0013/SSTB/BBL/GKA/2022, tanggal 14 Maret 2022;
- 72). 1 (satu) lembar PO Jakarta/L.NP/GKA-PO 014/2022, Bast Number 014/SSTB/BBL/GKA/2022 Invoice number INV/0444/GKA-TWC/III/22 15/03/2022, Value USD 96.263,0;
- 73). 1 (satu) lembar print out surat serah terima barang No: 0014/SSTB/BBL/GKA/2022, tanggal 14 Maret 2022;

Hal. 117 dari 121 hal. Putusan Nomor 587/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 74). 1 (satu) lembar PO Jakarta/L.NP/GKA-PO 015/2022, Bast Number 015/SSTB/BBL/GKA/2022 Invoice number INV/0445/GKA-TWC/III/22 15/03/2022, Value USD 103.661,2;
- 75). 1 (satu) lembar print out surat serah terima barang No : 0015/SSTB/BBL/GKA/2022 tanggal 15 Maret 2022;
- 76). 1 (satu) lembar PO Jakarta/L.NP/GKA-PO 016/2022, Bast Number 016/SSTB/BBL/GKA/2022 Invoice number INV/0446/GKA-TWC/III/22 15/03/2022, Value USD 100.651,8;
- 77). 1 (satu) lembar Print Out surat serah terima barang No: 0016/SSTB/BBL/GKA/2022 tanggal 15 Maret 2022;
- 78). 1 (satu) lembar PO Jakarta/L.NP/GKA-PO 017/2022, Bast Number 017/SSTB/BBL/GKA/2022 Invoice number INV/0447/GKA-TWC/III/22 16/03/2022, Value USD 98.077,5;
- 79). 1 (satu) lembar Print Out surat serah terima barang No : 0017/SSTB/BBL/GKA/2022, tanggal 16 Maret 2022;
- 80). 1 (satu) lembar PO Jakarta/L.NP/GKA-PO 018/2022, Bast Number 018/SSTB/BBL/GKA/2022. Invoice number INV/0448/GKA-TWC/III/22 16/03/2022, Value USD 86.566,5;
- 81). 1 (satu) lembar Print Out surat serah terima barang No: 0018/SSTB/BBL/GKA/2022, tanggal 16 Maret 2022;
- 82). 1 (satu) lembar PO Jakarta/L.NP/GKA-PO 019/2022, Bast Number 019/SSTB/BBL/GKA/2022, Invoice number INV/0449/GKA-TWC/III/22 16/03/2022, Value USD 86.380,7;
- 83). 1 (satu) lembar Print Out surat serah terima barang No: 0019/SSTB/BBL/GKA/2022, tanggal 16 Maret 2022;
- 84). 1 (satu) lembar PO Jakarta/L.NP/GKA-PO 020/2022, Bast Number 020/SSTB/BBL/GKA/2022 Invoice number INV/0450/GKA-TWC/III/22 16/03/2022, Value USD 83.037,5;
- 85). 1 (satu) lembar print out surat serah terima barang No : 0020/SSTB/BBL/GKA/2022 tanggal 16 Maret 2022;
- 86). 1 (satu) lembar PO Jakarta/F.FBC/GKA-PO 001/2022, Bast Number : 002/SSTB/BBL/GKA/2022 Invoice number INV/0451/GKA-TWC/IV/22 08/04/2022, Value USD 288.400,0;
- 87). 1 (satu) lembar print out surat serah terima barang No : 002/SSTB/BBL/GKA/2022 tanggal 8 Maret 2022;
- 88). 1 (satu) lembar PO Jakarta/F.FBC/GKA-PO 001/2022, Bast Number : 003/SSTB/BBL/GKA/2022 Invoice number INV/0452/GKA-TWC/IV/22 08/04/2022, Value USD 27.260,0;

Hal. 118 dari 121 hal. Putusan Nomor 587/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 89). 1 (satu) lembar print out surat serah terima barang No : 003/SSTB/BBL/GKA/2022 tanggal 8 Maret 2022;
- 90). 1 (satu) lembar print out Chat GKM Erwin;
- 91). 1 (satu) bukti asli pembayaran Toko Chung senilai Rp.889.600.000,- tgl 2 Maret 2022 pukul 17:13;
- 92). 1 (satu) bukti asli pembayaran Toko Chung senilai Rp.49.852.500,- tgl 2 Maret 2022 pukul 17:11;
- 93). 1 (satu) bukti asli pembayaran Toko Chung senilai Rp.982.795.000,- tgl 4 Maret 2022 pukul 10:00;
- 94). 1 (satu) bukti asli pembayaran Toko Chung senilai Rp.294.027.500,- tgl 16 Maret 2022 pukul 15:04;
- 95). 1 (satu) bukti asli pembayaran Toko Taufik senilai Rp.619.585.000,- tgl 7 Maret 2022 pukul 16:22:17;
- 96). 1 (satu) bukti asli pembayaran Toko Taufik senilai Rp.1.031.150.000,- tgl 8 Maret 2022 pukul 19:24:33;
- 97). 1 (satu) bukti asli pembayaran Toko Taufik senilai Rp.1.031.150.000,- tgl 8 Maret 2022 pukul 21:04;
- 98). 1 (satu) bukti asli pembayaran Toko Taufik senilai Rp.874.160.000,- tgl 10 Maret 2022 pukul 15:08;
- 99). 1 (satu) bukti asli pembayaran Toko Taufik senilai Rp.1.059.691.000,- tgl 11 Maret 2022 pukul 17:33;
- 100). 1 (satu) bukti asli pembayaran Toko Taufik senilai Rp.3.300.000,- tgl 12 Maret 2022 pukul 12:23;
- 101). 1 (satu) bukti asli pembayaran Toko Taufik senilai Rp.1.956.320.000,- tgl 12 Maret 2022 pukul 20:35;
- 102). 1 (satu) bukti asli pembayaran Toko Taufik senilai Rp.969.220.000,- tgl 14 Maret 2022 pukul 14:31;
- 103). 1 (satu) bukti asli pembayaran Toko Taufik senilai Rp.995.730.000,- tgl 14 Maret 2022 pukul 14:32;
- 104). 1 (satu) bukti asli pembayaran Toko Taufik senilai Rp.1.022.284.000,- tgl 15 Maret 2022 pukul 17:35;
- 105). 1 (satu) bukti asli pembayaran Toko Taufik senilai Rp.1.049.956.000,- tgl 15 Maret 2022 pukul 17:36;
- 106). 1 (satu) bukti asli pembayaran Toko Taufik senilai Rp.544.000.000,- tgl 16 Maret 2022 pukul 13:31;
- 107). 1 (satu) bukti asli pembayaran Toko Taufik senilai Rp.876.280.000,- tgl 16 Maret 2022 pukul 11:56;

Hal. 119 dari 121 hal. Putusan Nomor 587/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 108). 1 (satu) bukti asli pembayaran Toko Taufik senilai Rp.996.770.000,- tgl 16 Maret 2022 pukul 13:58;
 - 109). 1 (satu) bukti asli pembayaran Toko Aman Jaya senilai Rp.772.110.000,- tgl 07 Maret 2022;
 - 110). 1 (satu) bukti asli pembayaran Toko Aman Jaya senilai Rp.596.900.000,- tgl 07 Maret 2022;
 - 111). 1 (satu) lembar invoice PT. Bumi Makmur Berjaya senilai Rp.64.005.000,- tanggal 11 Maret 2022;
 - 112). 1 (satu) lembar print out kwitansi 14 Juni 2022 senilai Rp.1.000.000.000,- diserahkan oleh Anto;
 - 113). 1 (satu) lembar print out tanda terima tanggal 16 Juni 2022 senilai Rp.500.000.000,- diserahkan oleh Anto;
 - 114). 1 (satu) lembar print out tanda terima 19 Juni 2022 senilai Rp.500.000.000,- diserahkan oleh Anto;
 - 115). 1 (satu) lembar print out kwitansi 16 Juni 2022 senilai Rp.500.000.000,- dari Al Lukman diterima Oi Romli;
 - 116). 1 (satu) lembar print out kwitansi 16 Juni 2022 senilai Rp.500.000.000,- dari Al Lukman diterima Oi Romli;
 - 117). 1 (satu) lembar print out kwitansi tanggal 14 Juni 2022 senilai Rp.1.000.000.000,- diterima dari Al Lukman dan diterima oleh Oi Romli;
 - 118). 1 (satu) bendel asli rekapitulasi kerugian PT. GEMILANG KARYA AGRI tertanggal 17 Maret 2023 senilai Rp.25.758.808.350,-;
 - 119). 1 (satu) lembar photo copy KTP NIK 3173012810970003 atas nama TIMOTIUS CLEMENT, S.H.;
 - 120). 1 (satu) lembar asli Surat Tugas No.440/W09-HKM/2023 tanggal 21 Juni 2023;
 - 121). 1 (satu) lembar asli Formulir Pembukaan Rekening Perorangan nama AL MUHAMAD LUKMAN;
 - 122). 1 (satu) bendel asli Rekening Tahapan Bank BCA KCP Raden Saleh Nomor Rekening 6340157484 atas nama ASTRY RACHMAWATY periode bulan Maret 2022, April 2022 dan Mei 2022;
 - 123). 1 (satu) bendel asli Rekening Tahapan Bank BCA KCU Bandung Nomor Rekening 0083929534 atas nama AL MUHAMAD LUKMAN bulan Maret 2022, April 2022 dan Mei 2022;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 120 dari 121 hal. Putusan Nomor 587/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2024, oleh Imelda Herawati Dewi Prihatin, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua, Lucy Ermawati, S.H.,M.H. dan Sri Wahyuni Batubara, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin dan tanggal 26 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Komar, S.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Riris N. Simanjuntak, S.H.,M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lucy Ermawati, S.H., M.H

Imelda Herawati Dewi Prihatin, S.H..M.H

Sriwahyuni Batubara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Komar, S.H.

Hal. 121 dari 121 hal. Putusan Nomor 587/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 122 dari 121 hal. Putusan Nomor 587/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)